



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEMPAWAH
TAHUN 2022 - 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 74 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mempawah Tahun 2022-2042;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEMPAWAH TAHUN 2022-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan rlrang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang Dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten Mempawah.

16. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
20. Wilayah Perencanaan I Kawasan Perkotaan Mempawah yang selanjutnya disingkat WP I Kawasan Perkotaan Mempawah adalah WP yang melingkupi sebagian wilayah Kecamatan Mempawah Hilir dan sebagian Wilayah Kecamatan Mempawah Timur yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah di dalam RTRW Kabupaten untuk diprioritaskan penyusunannya dan ditetapkan sebagai RDTR yang pertama di Kabupaten Mempawah.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Sub-Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
24. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
25. Sub-Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
26. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
28. Pusat Lingkungan Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga.
29. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
30. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

31. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung anatara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
32. Zona ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
33. Zona Cagar Budaya yang selanjutnya disebut CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
34. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut BJ adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
35. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
36. Zona Perikanan yang selanjutnya disebut IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
37. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut KPI adalah adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
38. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
39. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut R adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

40. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
41. Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut (RTNH) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air.
42. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
43. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
44. Zona Lainnya yang selanjutnya disebut PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
45. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan tanah di daratan dengan batas-batas tertentu yang yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun, mengolah sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.
46. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
47. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut HK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
48. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
49. Sub-Zona Rimba Kota yang selanjutnya disebut RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.

50. Sub-Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
51. Sub-Zona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
52. Sub-Zona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
53. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
54. Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut RTH-8 adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan perdesaan berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau di sekeliling luar daerah perkotaan.
55. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut P-1 adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
56. Sub-Zona Holtikultura yang selanjutnya disebut P-2 adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan obat-obatan.
57. Sub-Zona Perkebunan yang selanjutnya disebut P-3 adalah jenis kawasan pertanian luas yang digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, tidak diperuntukkan untuk konsumsi lokal.
58. Sub-Zona Perikanan Budi daya yang selanjutnya disebut IK-2 adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan usaha pengembangbiakan ikan dan organisme air lainnya pada badan air buatan maupun alami dengan wadah buatan.
59. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
60. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
61. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
62. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

63. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
64. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga yang selanjutnya disebut SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
65. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
66. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
67. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
68. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) yang selanjutnya disebut PL-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
69. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang selanjutnya disebut PL-4 adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.
70. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
71. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
72. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

73. Ketentuan Khusus Rawan Banjir adalah ketentuan pada zona budi daya yang rawan terendam sementara oleh air.
74. Ketentuan Khusus Rawan Abrasi Pantai adalah ketentuan pada kawasan pantai yang rawan terkikis oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak.
75. Ketentuan Khusus Rawan Kekeringan adalah ketentuan pada kawasan yang rawan kekurangan pasokan air dalam masa yang berkepanjangan.
76. Ketentuan Khusus Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah ketentuan pada kawasan hutan dan perkebunan yang memiliki jenis tanah yang rentan terbakar, rawan kekeringan, serta rawan aktivitas pemicu kebakaran baik alami maupun ulah manusia.
77. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
78. Ketentuan Khusus Cagar Budaya ketentuan pada kawasan yang memiliki warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
79. Ketentuan Khusus Resapan Air adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya.
80. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
81. Ketentuan Khusus Sempadan Pantai adalah ketentuan pada daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
82. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
83. Ketentuan Tambahan adalah usulan peruntukan dan/atau pemanfaatan ruang yang menunggu penetapan lebih lanjut oleh kementerian/Lembaga atau aturan tambahan yang membolehkan pemanfaatan ruang tertentu pada suatu zona karena telah mendapatkan izin dari kementerian/Lembaga terkait.
84. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.

85. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
86. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
87. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
88. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
89. Teknik Peraturan Zonasi dengan kode TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
90. *Transfer Development Right (TDR)* adalah TPZ yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi. Umumnya TDR digunakan untuk melindungi penggunaan lahan pertanian atau penggunaan lahan hijau lainnya dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan pertanian atau lahan hijau lainnya dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya dan memperoleh uang sebagai ganti rugi atas haknya untuk membangun.
91. *Bonus zoning* adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
92. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
93. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
94. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

95. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
96. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
97. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan ditetapkan sebagai WP I Kawasan Perkotaan Mempawah berdasarkan aspek administrasi dan fungsional wilayah perencanaan dengan luas 5.323,87 (lima ribu tiga ratus dua puluh tiga koma delapan tujuh) hektar, terdiri atas:
 - a. seluruh Desa Kuala Secapah dengan luas wilayah 804,09 (delapan ratus empat koma nol sembilan) hektar;
 - b. seluruh Kelurahan Tanjung dengan luas wilayah 954,05 (sembilan ratus lima puluh empat koma nol lima) hektar;
 - c. seluruh Kelurahan Tengah dengan luas wilayah 896,77 (delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh tujuh) hektar;
 - d. seluruh Kelurahan Terusan dengan luas wilayah 358,45 (tiga ratus lima puluh delapan koma empat lima) hektar;
 - e. sebagian Desa Pasir dengan luas wilayah 460,33 (empat ratus enam puluh koma tiga tiga) hektar;
 - f. sebagian Desa Sejegi dengan luas wilayah 325,65 (tiga ratus dua puluh lima koma enam lima) hektar;
 - g. seluruh Kelurahan Pulau Pedalaman dengan luas wilayah 86,89 (delapan puluh enam koma delapan sembilan) hektar;
 - h. sebagian Desa Antibar dengan luas wilayah 802,87 (delapan ratus dua koma delapan tujuh) hektar;
 - i. sebagian Desa Pasir Palembang dengan luas wilayah 239,95 (dua ratus tiga puluh sembilan koma sembilan lima) hektar;
 - j. sebagian Desa Pasir Panjang dengan luas wilayah 182,66 (seratus delapan puluh dua koma enam enam) hektar; dan
 - k. sebagian Kelurahan Pasir Wan Salim dengan luas wilayah 212,16 (dua ratus dua belas koma satu enam) hektar.
- (2) Delineasi WP I Kawasan Perkotaan Mempawah dibagi menjadi 5 (lima) SWP, 14 (empat belas) Blok dan 31 (tiga puluh satu) Sub-Blok yang terdiri atas:
 - a. SWP I.A dengan luas wilayah 412,53 (empat ratus dua belas koma lima tiga) hektar dibagi menjadi 2 (dua) Blok dan 3 (tiga) Sub-Blok, meliputi:

1. Blok I.A.1 terdiri dari Sub-Blok I.A.1.A dengan luas 86,89 (delapan puluh enam koma delapan sembilan) hektar, meliputi seluruh Kelurahan Pulau Pedalaman;
2. Blok I.A.2 dengan luas 325,65 (tiga ratus dua puluh lima koma enam lima) hektar, terdiri dari:
 - a) Sub-Blok I.A.2.A dengan luas 193,32 (seratus sembilan puluh tiga koma tiga dua) hektar, meliputi sebagian Desa Sejegi; dan
 - b) Sub-Blok I.A.2.B dengan luas 132,32 (seratus tiga puluh dua koma tiga dua) hektar, meliputi sebagian Desa Sejegi.
- b. SWP I.B dengan luas 1.339,13 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma satu tiga) hektar dibagi menjadi 4 (empat) Blok dan 9 (sembilan) Sub-Blok, meliputi:
 1. Blok I.B.1 dengan luas 380,35 (tiga ratus delapan puluh koma tiga lima) hektar, terdiri dari:
 - a) Sub-Blok I.B.1.A dengan luas 89,62 (delapan puluh sembilan koma enam dua) hektar, meliputi sebagian Desa Pasir; dan
 - b) Sub-Blok I.B.1.B dengan luas 290,73 (dua ratus Sembilan puluh koma tujuh tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Pasir.
 2. Blok I.B.2 dengan luas 304,68 (tiga ratus empat koma enam delapan) hektar, terdiri dari:
 - a) Sub-Blok I.B.2.A dengan luas 212,18 (dua ratus dua belas koma satu delapan) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Terusan; dan
 - b) Sub-Blok I.B.2.B dengan luas 92,49 (Sembilan puluh dua koma empat sembilan) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Terusan.
 3. Blok I.B.3 dengan luas 420,12 (empat ratus dua puluh koma satu dua) hektar, terdiri dari:
 - a) Sub-Blok I.B.3.A dengan luas 231,34 (dua ratus tiga puluh satu koma tiga empat) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tengah;
 - b) Sub-Blok I.B.3.B dengan luas 110,15 (seratus sepuluh koma satu lima) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tengah; dan
 - c) Sub-Blok I.B.3.C dengan luas 78,63 (tujuh puluh delapan koma enam tiga) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tengah.
 4. Blok I.B.4 dengan luas 233,98 (dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan delapan) hektar, terdiri dari:
 - a) Sub-Blok I.B.4.A dengan luas 133,30 (seratus tiga puluh tiga koma tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Secapah; dan
 - b) Sub-Blok I.B.4.B dengan luas 100,68 (seratus koma enam delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Secapah.

- c. SWP I.C, dengan luas 1.042,82 (seribu empat puluh dua koma delapan dua) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) Blok dan 5 (lima) Sub-Blok, meliputi:
1. Blok I.C.1 dengan luas 411,06 (empat ratus sebelas koma nol enam) hektar, terdiri dari:
 - a) Sub-Blok I.C.1.A dengan luas 309,02 (tiga ratus sembilan koma nol dua) hektar, meliputi sebagian Desa Antibar; dan
 - b) Sub-Blok I.C.1.B dengan luas 102,05 (seratus dua koma nol lima) hektar, meliputi sebagian Desa Antibar.
 2. Blok I.C.2 dengan luas 391,81 (tiga ratus sembilan puluh satu koma delapan satu) hektar, terdiri dari:
 - a) Sub-Blok I.C.2.A dengan luas 272,20 (dua ratus tujuh puluh dua koma dua) hektar, meliputi sebagian Desa Antibar; dan
 - b) Sub-Blok I.C.2.B dengan luas 119,61 (seratus sembilan belas koma enam satu) hektar, meliputi sebagian Desa Antibar.
 3. Blok I.C.3 dengan luas 239,95 (dua ratus tiga puluh sembilan koma sembilan lima) hektar terdiri dari Sub-Blok I.C.3.A, meliputi sebagian Desa Pasir Palembang.
- d. SWP I.D dengan luas 964,94 (Sembilan ratus enam puluh empat koma sembilan empat) hektar dibagi menjadi 3 (tiga) Blok dan 8 (delapan) Sub-Blok, meliputi:
1. Blok I.D.1 dengan luas 570,12 (lima ratus tujuh puluh koma satu dua) hektar, terdiri dari:
 - a) Sub-Blok I.D.1.A dengan luas 169,36 (seratus enam puluh sembilan koma tiga enam) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Secapah;
 - b) Sub-Blok I.D.1.B dengan luas 207,35 (dua ratus tujuh koma tiga lima) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Secapah;
 - c) Sub-Blok I.D.1.C dengan luas 145,56 (seratus empat puluh lima koma lima enam) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Secapah; dan
 - d) Sub-Blok I.D.1.D dengan luas 47,84 (empat puluh tujuh koma delapan empat) hektar, meliputi sebagian Desa Kuala Secapah.
 2. Blok I.D.2 dengan luas 212,16 (dua ratus dua belas koma satu enam) hektar, terdiri dari:
 - a) Sub-Blok I.D.2.A dengan luas 79,22 (tujuh puluh Sembilan koma dua dua) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Pasir Wan Salim; dan
 - b) Sub-Blok I.D.2.B dengan luas 132,94 (seratus tiga puluh dua koma sembilan empat) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Pasir Wan Salim.
 3. Blok I.D.3 dengan luas 182,66 (seratus delapan puluh dua koma enam enam) hektar, terdiri dari:

- a) Sub-Blok I.D.3.A dengan luas 98,46 (Sembilan puluh delapan koma empat enam) hektar, meliputi sebagian Desa Pasir Panjang; dan
 - b) Sub-Blok I.D.3.B dengan luas 84,20 (delapan puluh empat koma dua) hektar, meliputi sebagian Pasir Panjang.
- e. SWP I.E dengan luas 1.564,45 (seribu lima ratus enam puluh empat koma empat lima) hektar dibagi menjadi 2 (dua) Blok dan 6 (enam) Sub-Blok, meliputi:
- 1. Blok I.E.1 dengan luas 643,55 (enam ratus empat puluh tiga koma lima lima) hektar, terdiri dari:
 - a) Sub-Blok I.E.1.A dengan luas 79,98 (tujuh puluh Sembilan koma Sembilan delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Pasir;
 - b) Sub-Blok I.E.1.B dengan luas 53,78 (lima puluh tiga koma tujuh delapan) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Terusan;
 - c) Sub-Blok I.E.1.C dengan luas 135,29 (seratus tiga puluh lima koma dua Sembilan) hektar, meliputi Kelurahan Tengah; dan
 - d) Sub-Blok I.E.1.D dengan luas 374,50 (tiga ratus tujuh puluh empat koma lima) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tanjung.
 - 2. Blok I.E.2 dengan luas 920,91 (sembilan ratus dua puluh koma sembilan satu) hektar, terdiri dari:
 - a) Sub-Blok I.E.2.A dengan luas 341,36 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga enam) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tengah; dan
 - b) Sub-Blok I.E.2.B dengan luas 579,54 (lima ratus tujuh puluh Sembilan koma lima empat) hektar, meliputi sebagian Kelurahan Tanjung.
- (3) Deleniasi WP I Kawasan Perkotaan Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 3

Penataan WP I Kawasan Perkotaan Mempawah bertujuan untuk mewujudkan Kota Mempawah sebagai pusat pelayanan yang cerdas, berbudaya, berkearifan lokal dan berwawasan lingkungan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Rencana struktur ruang WP I Perkotaan Mempawah meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 5

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa.
- (2) Pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A di Kelurahan Terusan dan pada Sub-Blok I.B.3.A di Kelurahan Tengah.
- (3) Sub pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B di Desa Pasir;
 - b. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A di Desa Antibar;
 - c. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.A di Kelurahan Pasir Wan Salim; dan
 - d. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.B di Kelurahan Tanjung.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A di Kelurahan Pulau Pedalaman dan pada Sub-Blok I.A.2.B di Desa Sejegi;
 - b. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.3.A di Desa Pasir Palembang; dan

- c. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A di Desa Kuala Secapah dan pada Sub-Blok I.D.3.A di Desa Pasir Panjang.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 6

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. jembatan;
 - d. halte; dan
 - e. pelabuhan perikanan.
- (2) Rencana jaringan transportasi pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem transportasi dengan ketelitian detail informasi skala 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Jalan Umum

Pasal 7

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan arteri primer;
- b. jaringan jalan kolektor sekunder;
- c. jaringan jalan lokal sekunder; dan
- d. jaringan jalan lingkungan primer.

Pasal 8

- (1) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
- a. Jln. Bts. Kota Mempawah-Sei Pinyuh di SWP I.B dan SWP I.D;
 - b. Jln. Daeng Manambon (Mempawah) di SWP I.B;
 - c. Jln. Raden Kusno (Mempawah) di SWP I.B;
 - d. Jln. GS. Lelanang (Jln. Merdeka) (Mempawah) di SWP I.B; dan
 - e. Jln. Sei Duri-Bts. Kota Mempawah di SWP I.B dan SWP I.E.
- (2) Rencana jalan arteri primer yaitu pelebaran jalan dengan lebar rumija sebesar 25 meter.

Pasal 9

- (1) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu Jalan Gst. M. Taufik di SWP I.B.

- (2) Rencana jalan kolektor sekunder, meliputi:
- a. pelebaran jalan dengan lebar rumija sebesar 15 meter.
 - b. peningkatan fungsi jalan menjadi jalan kolektor sekunder pada ruas jalan, antara lain:
 - 1) Jln. Raden Patih Gumantar (Pasir-Sebukit) di SWP I.B;
 - 2) Jln. Keraton Amantubillah (Jembatan Kuning) di SWP I.A;
 - 3) Jln. Habib Husein di SWP I.A;
 - 4) Jln. Lubuk Batang di SWP I.A;
 - 5) Jln. Bemban di SWP I.A;
 - 6) Jln. Boyan di SWP I.A dan SWP I.C;
 - 7) Jln. Adiwijaya di SWP I.A dan SWP I.C;
 - 8) Jln. Bawal di SWP.I.C;
 - 9) Jln. R. Soedjarwo di SWP I.B;
 - 10) Jln. Pangsuma (Sp. Gor-Moton Asam) di SWP I.C;
 - 11) Jln. Johansyah Bakri (Antibar-Moton Asam) di SWP I.C;
 - 12) Jln. Bardannadi di SWP I.C dan SWP I.D;
 - 13) Jln. A. Hamid (Pasir Palembang) di SWP I.C;
 - 14) Jln. Teraju Mas di SWP I.D;
 - 15) Jln. Pasir Panjang-Kuala di SWP I.D;
 - 16) Jln. Senggiring-Pasir Wan Salim di SWP I.D;
 - 17) Jln. M. Taha di SWP I.B dan SWP I.E;
 - 18) Jln. A. Djaelani di SWP I.B dan SWP I.E;
 - 19) Jln. Abu Bakar di SWP I.E;
 - 20) Jln. dr. Rubini di SWP I.B dan SWP I.E;
 - 21) Jln. A. Rani-dr. Rubini di SWP I.B; dan
 - 22) Jln. A. Rani di SWP I.B, SWP I.D dan SWP I.E.
 - c. pengembangan ruas jalan baru jalan kolektor sekunder, antara lain:
 1. ruas jalan di SWP I.A yang menghubungkan Jln. Lubuk Batang di Desa Sejegi dengan ruas jalan Jln. Raden Patih Gumantar (Pasir-Sebukit) di Desa Pasir;
 2. ruas jalan di SWP I.C yang menghubungkan ruas Jl. Johansyah Bakri (Antibar-Moton Asam) dengan ruas Jln. Pangsuma (Sp. Gor-Moton Asam) di Desa Antibar.
 3. ruas Jalan di SWP I.E yang menghubungkan Jln. dr. Rubini dengan Jln. A. Djaelani di Kelurahan Tengah; dan
 4. ruas jalan di SWP I.B dan SWP I.D yang menghubungkan Jln. Daeng Manambon di Desa Kuala Secapah dengan ruas Jln. Bardannadi (Pedalaman-Kuala) di Desa Pasir Panjang.

Pasal 10

- (1) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
- a. Jln. Gst. Ibrahim Syarifudin (TJ. Berkat-Suap) di SWP I.B;
 - b. Jln. Mane Pak Kasih di SWP I.B;
 - c. Jl. Gst. M. Sale Aliuddin di SWP I.B;
 - d. Jl. Gst. Abdul Hamid di SWP I.B;
 - e. Jln. M. Yusuf di SWP I.B;
 - f. Jln. Abu Bakar (Tanjung Burung) di SWP I.E;
 - g. Jln. MI Al Mukhlisin Antibar di SWP I.C;
 - h. Jln. Parit Mak Elot di SWP I.C; dan

- i. Pasir Panjang-Parit Kedaung di SWP I.D.
- (2) Rencana pengembangan ruas jalan baru jalan lokal sekunder, meliputi:
 - a. ruas jalan di SWP I.B yang menghubungkan ruas jalan Tj. Berkat-Suap (Jln. Gst. Ibrahim Syarifudin) di Kelurahan Terusan dengan ruas jalan Pasir-Sebukit (Jln. Raden Patih Gumantar) di Desa Pasir; dan
 - b. ruas jalan di SWP I.E yang menghubungkan kawasan pariwisata Pantai Mangrove Tanjung Burung dengan ruas jalan Jln. Abu Bakar di Kelurahan Tanjung.
- (3) Rencana jalan lokal sekunder yaitu pelebaran jalan dengan lebar rumija sebesar 11 meter.

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
 - a. ruas Jln. Lubuk Batang (Ujung Sungai), Jln. Habib Husein (Ujung Makam), Jln. Masjid Jami, Jln. Adinata, dan Gg. Kota Batu di SWP I.A;
 - b. ruas Jln. Akcaya, Jalan Lurah, Jln. Bhayangkara, Jln. Arifin Tarif, Jln. Cempaka, Jln. Famili, Jln. Puring, Jln. Nusa Indah, Jln. Melati, Jln. Mawar, Jln. Teratai, Jln. Teratai 1, Jln. R. Iskandar, Jln. Bawal 1, Jln. Bawal 2, Jln. Nusantara 1, Jln. Nusantara 1B, Jln. Nusantara 2, Jln. Nusantara 3, Jln. Al-Falah, Jln. Al-Falah 1, Jln. Al-Falah 2, Jln. Al-Falah 3, Jln. Al-Falah 4, Jln. Al-Falah 5, Jln. Al-Falah 7, Jln. Kenanga, Jln. Borneo, Jln. Gst. Natta Jaya, Jln. Komplek Mempawah Permai, Jln. Chandramidi, Jln. Era Baru, Jln. Kutilang, Jln. Handayani, Jln. Merpati, Jln. Panitisan, Jln. Cendrawasih, Jln. Aneka, Jln. Berdikari, Jln. Jabar, Jln. Kana Residence, Jln. Komplek Khasanah, Jln. Lingkar Antibar, Jln. Gst. Khaidir, Gg. Berkat 1, Gg. Berkat 2, Gg. Berkat 3, Gg. Damai, Gg. Damai 1, Gg. Damai 2, Gg. Keluarga, Gg. Abdul Karim, Gg. Al-Hidayah, Gg. Al-Huda, Gg. Bahagia III, Gg. Bekasi, Gg. Bekasi 1, Gg. Bekasi 2, Gg. Bekasi 3, Gg. Bekasi 4, Gg. Bekasi 5, Gg. Bersatu, Gg. Cemara 1, Gg. Cemara 2, Gg. Daeng Nikmat, Gg. Hidayah, Gg. Kartini, Gg. Kembar, Gg. M. Noch, Gg. Masjid, Gg. Ningsu, Gg. Nusa Bani, Gg. Pantura, Gg. Sahabat, Gg. Sekawan, Gg. Sekawan 2, Gg. Sinar, Gg. Usaha Karya, Gg. Bandaria, Gg. Berkah, Gg. M. Thahir, Gg. Mawar, Gg. Melati, Gg. Pelita, Gg. Tanah Mas, dan Gg. To'Bandar di SWP I.B;
 - c. ruas jalan Tekam Baru - Pasir Palembang, Jln. Gusti Khaidir, Jln. Enciek A. Latief, Jln. H. Daeng Abbas, Jln. Pelaik, Jln. Tok Male, Jln. Lingkar Antibar, Gg. Bahari, Gg. Mat Iman, Gg. Syahdan, Gg. Swadaya, dan Gg. Taretan di SWP I.C;
 - d. ruas jalan Jln. Lamtamal, Jln. Sejati, Jln. Sudirman, Jln. Beringin, Jln. Karya, Jln. Panca Bakti, Jln. Wan Salim, Jln. Berdikari, Gg. Al-Qomar, Gg. Famili, Gg. Keluarga, Gg. KH. M. Yasin, Gg. M. Ali, Gg. M. Yunus, Gg. M. Misno, Gg. Nurul Huda, Gg. Tani 1, Gg. Tani 2, Gg. Darussalam, Gg. H. Razak, dan Gg. Purnama di SWP I.D;

- e. ruas jalan Jln. Berdikari, Jln. Keratan Rais, Jln. Pematang Sukun, Jln. Famili, dan Gg. Nelayan di SWP I.E; dan
 - f. pengembangan ruas jalan baru di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E.
- (2) Rencana jalan lingkungan primer yaitu pelebaran jalan dengan lebar rumija sebesar 7 meter.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 12

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Peningkatan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.3.B di Kelurahan Tengah.
- (3) Pengembangan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan di SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.B di Desa Antibar.

Paragraf 3
Jembatan

Pasal 13

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi peningkatan dan pengembangan jembatan baru.
- (2) Peningkatan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A;
 - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, dan Sub-Blok I.B.3.A;
 - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A; dan
 - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.A.
- (3) Pengembangan jembatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.A; dan
 - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.4.A.

Paragraf 4
Halte

Pasal 14

- Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B;
 - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.3.C;

- c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A;
- d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
- e. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 5
Pelabuhan Perikanan

Pasal 15

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berupa pangkalan pendaratan Ikan di SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B di Kelurahan Pasir Wan Salim.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT, yaitu SUTT Pontianak-Singkawang di SWP I.A, SWP I.C dan SWP I.D.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah yang selanjutnya disingkat SUTM, tersebar di Seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah yang selanjutnya disingkat SUTR, tersebar di seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Gardu distribusi, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B;
 - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.C, Sub-Blok I.B.4.A, Sub-Blok I.B.4.B;
 - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.2.A;
 - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
 - e. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3, Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang tersebar di seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
 - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B;
 - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A;
 - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
 - e. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub Blok I.E.2.B.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer terdapat di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, dan SWP I.E; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder terdapat di SWP I.B dan SWP I.E.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air yang terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B dan Sub-Blok I.B.2.A; dan
 - b. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan, meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan pengambil air baku yang terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B; dan
 - b. jaringan transmisi air baku yang terdapat di SWP I.B.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. instalasi produksi terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B;
 - b. bangunan penampung air terdapat di:
 - 1) SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A dan Sub-Blok I.B.3.A;
 - 2) SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A; dan
 - 3) SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B.
 - c. jaringan transmisi air minum terdapat di SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi tersebar di seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa hidran kebakaran yang terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B;
 - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
 - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.3.A;
 - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
 - e. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan

- c. sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. subsistem pengolahan setempat, yang terdapat di:
 - 1) SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
 - 2) SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.B;
 - 3) SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.3.A;
 - 4) SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
 - 5) SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.B.
 - b. subsistem pengolahan lumpur tinja yang terdapat di SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. subsistem pelayanan berupa pipa persil yang terdapat di seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah.
 - b. subsistem pengumpulan, meliputi:
 - 1) pipa retukilasi yang terdapat di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E; dan
 - 2) pipa induk yang terdapat di SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D.
 - c. subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, yang terdapat di SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B.
- (4) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdapat di:
- a. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A dan Sub-Blok I.B.4.A; dan
 - b. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.1.B.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B
 - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
 - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.3.A ;
 - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.3.A; dan
 - e. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
 - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C;
 - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A;
 - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
 - e. SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.B.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.B.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jaringan pejalan kaki; dan
 - d. pengaman pantai.

- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Sei Duri-Bts. Kota Mempawah di SWP I.B dan SWP I.E
 - b. ruas Jln. GS. Lelanang (Jalan Merdeka) (Mempawah) di SWP I.B dan SWP I.E;
 - c. ruas Jln. Raden Kusno (Mempawah) di SWP I.B;
 - d. ruas Jln. Bts. Kota Mempawah-Sei Pinyuh di SWP I.B dan SWP I.D;
 - e. ruas Jln. R. Soedjarwo di SWP I.B;
 - f. ruas Jln. Bawal di SWP I.C
 - g. ruas Jln. Bemban di SWP I.A;
 - h. ruas Jln. Boyan di SWP I.A dan SWP I.C;
 - i. ruas Jln. Keraton Amantubillah di SWP I.A;
 - j. ruas Jln. Adiwijaya di SWP I.A dan SWP I.C;
 - k. ruas Jln. Pangsuma (Sp. Gor-Moton Asam) di SWP I.C;
 - l. ruas Jln. Johansyah Bakri (Antibar-Moton Asam) di SWP I.C;
 - m. ruas Jln. Bardannadi di SWP I.C dan SWP I.D;
 - n. ruas Jln. A. Hamid (Pasir Palembang) di SWP I.C;
 - o. ruas Jln. Senggiring-Pasir Wan Salim di SWP I.D;
 - p. ruas Jln. Candramidi di SWP I.B;
 - q. ruas Jln. dr. Rubini di SWP I.B dan SWP I.E;
 - r. ruas Jln. M. Yusuf di SWP I.B;
 - s. ruas Jln. Sejati-Gg. Keluarga di SWP I.D;
 - t. ruas Jln. Panca Bakti di SWP I.D;
 - u. ruas Jl. A. Rani-dr. Rubini di SWP I.B; dan
 - v. ruas Jln. A. Rani di SWP I.B, SWP I.D dan SWP I.E.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara terdapat di:
- a. SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B;
 - b. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.2.A dan Sub-Blok I.B.3.A;
 - c. SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; dan
 - d. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A.
- (4) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.D.
- (5) Pengaman pantai, sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d terdapat di SWP I.D dan SWP I.E.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang WP I Kawasan Perkotaan Mempawah seluas 5.323,87 (lima ribu tiga ratus dua puluh tiga koma delapan tujuh) hektar, meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 25

- Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, seluas 526,20 (lima ratus dua puluh enam koma dua) hektar, meliputi:
- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
 - c. zona cagar budaya dengan kode CB; dan
 - d. zona Badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 26

- Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, memiliki luas 187,22 (seratus delapan puluh tujuh koma dua) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
 - b. SWP I.B seluas 11,64 (sebelas koma enam empat) hektar pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A dan Sub-Blok I.B.4.A;
 - c. SWP I.C seluas 6,96 (enam koma sembilan enam) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B dan Sub-Blok I.C.3.A;
 - d. SWP I.D seluas 42,87 (empat puluh dua koma delapan tujuh) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.C, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
 - e. SWP I.E seluas 123,01 (seratus dua puluh tiga koma nol satu) hektar pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C, Sub-Blok I.E.1.D dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 27

- (1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, memiliki luas 213,60 (dua ratus tiga belas koma enam) hektar, meliputi:
 - a. sub-zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-zona rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas 152,77 (seratus lima puluh dua koma tujuh tujuh) hektar, terdapat di SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.A;
- (3) Sub-zona taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas 3,05 (tiga koma nol lima) hektar, terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.3.A;
- (4) Sub-zona taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas 19,78 (sembilan belas koma tujuh delapan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP I.B seluas 15,12 (lima belas koma satu dua) hektar pada Sub-Blok I.B.4.A; dan
 - b. SWP I.C seluas 4,66 (empat koma enam enam) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A.
- (5) Sub-zona taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki luas 5,23 (lima koma dua tiga) hektar, terdapat di:
 - a. SWP I.B seluas 1,74 (satu koma tujuh empat) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A;
 - b. SWP I.C seluas 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A; dan
 - c. SWP I.D seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A.
- (6) Sub-zona pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki luas 31,42 (tiga puluh satu koma empat dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 1,56 (satu koma lima enam) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.A;
 - b. SWP I.B seluas 6,53 (enam koma lima tiga) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C, Sub-Blok I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B;
 - c. SWP I.C seluas 14,07 (empat belas koma nol tujuh) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A;

- d. SWP I.D seluas 3,70 (tiga koma tujuh) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
 - e. SWP I.E seluas 5,56 (lima koma lima enam) hektar pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.2.A, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.
- (7) Sub-zona jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki luas 1,34 (satu koma tiga empat) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.B seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.B; dan
 - b. SWP I.D seluas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A dan Sub-Blok I.D.2.A.

Paragraf 3
Zona Cagar Budaya

Pasal 28

Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, memiliki luas 3,36 (tiga koma tiga enam) hektar, terdapat di SWP I.A meliputi Kawasan Keraton Amantubillah dan Mesjid Jamiátul Khoir pada Sub-Blok I.A.1.A seluas 2,25 (dua koma dua lima) hektar dan makam Habib Husein Bin Ahmad Al-Qadrie pada Sub-Blok I.A.2.A seluas 1,11 (satu koma satu satu) hektar.

Paragraf 4
Zona Badan Air

Pasal 29

Zona badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, seluas 122,03 (seratus dua puluh dua koma nol tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 27,72 (dua puluh tujuh koma tujuh dua) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
- b. SWP I.B seluas 29,71 (dua puluh sembilan koma tujuh satu) hektar pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
- c. SWP I.C seluas 26,14 (dua puluh enam koma satu empat) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A;
- d. SWP I.D seluas 33,04 (tiga puluh tiga koma nol empat) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.C, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
- e. SWP I.E seluas 5,42 (lima koma empat dua) hektar pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C, Sub-Blok I.E.1.D, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 30

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, seluas 4.797,67 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma enam tujuh) hektar meliputi:

- a. zona pertanian dengan kode P;
- b. zona perikanan dengan kode IK;
- c. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. zona pariwisata dengan kode W;
- e. zona perumahan dengan kode R;
- f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. zona perkantoran dengan kode KT;
- j. zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- k. zona transportasi dengan kode TR;
- l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK;
- m. zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- n. zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 31

- (1) Zona pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, sebesar 1.600,65 (seribu enam ratus koma enam lima) hektar, meliputi:
 - a. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. sub-zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. sub-zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-zona tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 127,96 (seratus dua puluh tujuh koma delapan sembilan enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP I.B seluas 88,29 (delapan puluh delapan koma dua sembilan) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.C;
 - b. SWP I.C seluas 20,07 (dua puluh koma nol tujuh) hektar pada Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; dan
 - c. SWP I.E Seluas 19,60 (sembilan belas koma enam) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A.
- (3) Sub-zona hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 429,20 (empat ratus dua puluh Sembilan koma dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 1,35 (satu koma tiga lima) hektar pada Sub-Blok I.A.2.A;
 - b. SWP I.B seluas 110,09 (seratus sepuluh koma nol sembilan) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B dan Sub-Blok I.B.2.B; dan

- c. SWP I.C seluas 317,76 (tiga ratus tujuh belas koma tujuh enam) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A.
- (4) Sub-zona perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1.043,49 (seribu empat puluh tiga koma empat sembilan) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 99,75 (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima) hektar pada Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
 - b. SWP I.B seluas 37,56 (tiga puluh tujuh koma lima enam) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A dan Sub-Blok I.B.1.B;
 - c. SWP I.C seluas 105,40 (seratus lima koma empat) hektar pada Sub Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A;
 - d. SWP I.D seluas 269,49 (dua ratus enam puluh sembilan koma empat sembilan) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
 - e. SWP I.E seluas 531,29 (lima ratus tiga puluh satu koma dua sembilan) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 32

- (1) Zona perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, sebesar 272,91 (dua ratus tujuh puluh dua koma sembilan satu) hektar, meliputi sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-zona perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di:
- a. SWP I.D seluas 163,50 (seratus enam puluh tiga koma lima) hektar pada Sub-Blok I.D.1.C dan Sub-Blok I.D.2.B; dan
 - b. SWP I.E seluas 109,41 (seratus sembilan koma empat satu) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Zona kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, memiliki luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar, terdapat di SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A.

Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 34

Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, seluas 526,88 (lima ratus dua puluh enam koma delapan delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP I.D seluas 5,54 (lima koma lima empat) hektar pada Sub-Blok I.D.2.B; dan
- b. SWP I.E seluas 521,34 (lima ratus dua puluh satu koma tiga empat) hektar pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C dan Sub-Blok I.E.1.D.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 35

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, sebesar 1.672,20 (seribu enam ratus tujuh puluh dua koma dua) hektar, meliputi:
 - a. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 838,02 (delapan ratus tiga puluh delapan koma nol dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP I.B seluas 494,39 (empat ratus sembilan puluh empat koma tiga sembilan) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C, Sub-Blok I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B;
 - b. SWP I.C seluas 139,64 (seratus tiga puluh sembilan koma enam empat) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A; dan
 - c. SWP I.D seluas 203,99 (dua ratus tiga koma sembilan sembilan) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 834,02 (delapan ratus tiga puluh empat koma nol dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 119,53 (seratus sembilan belas koma lima tiga) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
 - b. SWP I.B seluas 200,03 (dua ratus koma nol tiga) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.C dan Sub-Blok I.B.4.A;
 - c. SWP I.C seluas 219,05 (dua ratus Sembilan belas koma nol lima) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A;
 - d. SWP I.D seluas 65,92 (enam puluh lima koma sembilan dua) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan

- e. SWP I.E seluas 229,49 (dua ratus dua puluh Sembilan koma empat sembilan) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 36

- (1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, seluas 125,79 (seratus dua puluh lima koma tujuh sembilan) hektar, meliputi:
 - a. sub-zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. sub-zona sarana Pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 87,26 (delapan puluh tujuh koma dua enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 2,18 (dua koma satu delapan) hektar pada Sub-Blok I.A.2.B;
 - b. SWP I.B seluas 19,45 (sembilan belas koma empat lima) hektar pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.C dan Sub-Blok I.B.4.A;
 - c. SWP I.C seluas 60,31 (enam puluh koma tiga satu) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.2.B; dan
 - d. SWP I.D seluas 5,32 (lima koma tiga dua) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A.
- (3) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 16,71 (enam belas koma tujuh satu) hektar, terdapat di:
 - a. SWP I.B seluas 9,15 (sembilan koma satu lima) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.3.C;
 - b. SWP I.C seluas 4,88 (empat koma delapan delapan) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A; dan
 - c. SWP I.D seluas 2,68 (dua koma enam delapan) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.A.
- (4) Sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 14,62 (empat belas koma enam dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A;
 - b. SWP I.B seluas 7,24 (tujuh koma dua empat) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
 - c. SWP I.C seluas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A;

- d. SWP I.D seluas 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
 - e. SWP I.E seluas 1,20 (satu koma dua) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.
- (5) Sub-zona sarana pelayanan umum skala RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 7,21 (tujuh koma dua satu) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektar pada Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
 - b. SWP I.B seluas 3,95 (tiga koma sembilan lima) hektar pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C dan Sub-Blok I.B.4.A;
 - c. SWP I.C seluas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.2.B;
 - d. SWP I.D seluas 1,32 (satu koma tiga dua) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.A; dan
 - e. SWP I.E seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 7
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 37

Zona ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, seluas 0,50 (nol koma lima nol) hektar, terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A dan Sub-Blok I.B.3.B.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 38

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, seluas 366,71 (tiga ratus enam puluh enam koma tujuh satu) hektar, meliputi:
- a. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 153,09 (seratus lima puluh tiga koma nol sembilan) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.B seluas 110,29 (seratus sepuluh koma dua sembilan) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
 - b. SWP I.D seluas 41,07 (empat puluh satu koma nol tujuh) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.2.B; dan
 - c. SWP I.E seluas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektar pada Sub-Blok I.E.1.A.

- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 104,66 (seratus empat koma enam enam) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.B seluas 38,95 (tiga puluh delapan koma sembilan lima) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B; dan
 - b. SWP I.C seluas 65,71 (enam puluh lima koma tujuh satu) hektar pada Sub Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B dan Sub-Blok I.C.3.A.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 108,96 (seratus delapan koma sembilan enam) hektar, terdapat di:
- a. SWP I.B seluas 28,76 (dua puluh delapan koma tujuh enam) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B Sub-Blok I.B.3.C dan Sub-Blok I.B.4.B;
 - b. SWP I.C seluas 39,47 (tiga puluh sembilan koma empat tujuh) hektar pada Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A;
 - c. SWP I.D seluas 27,48 (dua puluh tujuh koma empat delapan) hektar pada Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
 - d. SWP I.E seluas 13,25 (tiga belas koma dua lima) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 39

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf I, seluas 30,89 (tiga puluh koma delapan sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A;
- b. SWP I.B seluas 29,87 (dua puluh sembilan koma delapan tujuh) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
- c. SWP I.C seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A; dan
- d. SWP I.E seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar pada Sub-Blok I.E.2.A.

Paragraf 10
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 40

Zona pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, seluas 1,44 (satu koma empat empat) hektar, terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B seluas 0,63 (nol koma enam tiga) hektar dan Sub-Blok I.B.3.B seluas 0,81 (nol koma delapan satu) hektar.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 41

Zona transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k, seluas 39,90 (tiga puluh sembilan koma sembilan) hektar, meliputi:

- a. terminal tipe B terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.3.B seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektar;
- b. terminal tipe C terdapat di SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.B seluas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar; dan
- c. pangkalan pendaratan ikan terdapat di SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B seluas 37,94 (tiga puluh tujuh koma sembilan empat) hektar.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 42

Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l, seluas 45,26 (empat puluh lima koma dua enam) hektar, terdapat di:

- a. SWP I.B seluas 9,88 (Sembilan koma delapan delapan) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A dan Sub-Blok I.B.3.B;
- b. SWP I.C seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektar pada Sub-Blok I.C.2.A; dan
- c. SWP I.D seluas 33,80 (tiga puluh tiga koma delapan) hektar pada Sub-Blok I.D.1.D.

Paragraf 13
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 43

- (1) Zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m, seluas 5,99 (lima koma sembilan sembilan) hektar, meliputi:
 - a. sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. sub-zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- (2) Sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar.
- (3) Sub zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B seluas 5,24 (lima koma dua empat) hektar.

Paragraf 14
Zona Badan Jalan

Pasal 44

Zona badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf n, seluas 107,80 (seratus tujuh koma delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 6,13 (enam koma satu tiga) hektar pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
- b. SWP I.B seluas 44,89 (empat puluh empat koma delapan sembilan) hektar pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C, Sub-Blok I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B;
- c. SWP I.C seluas 24,90 (dua puluh empat koma sembilan) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B, dan Sub-Blok I.C.3.A;
- d. SWP I.D seluas 18,84 (delapan belas koma delapan empat) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.C, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
- e. SWP I.E seluas 13,04 (tiga belas koma nol empat) hektar pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.D, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan KKKPR WP I Kawasan Perkotaan Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 47

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 49

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan Pelaksanaan.

- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar zona lindung; dan
 - b. aturan dasar zona budi daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 50

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona, meliputi:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jenis kegiatan dan penggunaan lahan terkait:
 - a. zona perlindungan setempat;
 - b. zona ruang terbuka hijau, meliputi:
 - 1) sub-zona rimba kota;
 - 2) sub-zona taman kota;
 - 3) sub-zona taman kecamatan;
 - 4) sub-zona taman kelurahan;
 - 5) sub-zona pemakaman; dan
 - 6) sub-zona jalur hijau.
 - c. zona badan air;
 - d. zona pertanian, meliputi:
 - 1) sub-zona tanaman pangan;
 - 2) sub-zona hortikultura; dan
 - 3) sub-zona perkebunan.
 - e. zona perikanan, meliputi sub-zona perikanan budi daya;
 - f. zona kawasan peruntukan industri;
 - g. zona pariwisata;
 - h. zona perumahan, meliputi:
 - 1) sub-zona perumahan kepadatan sedang; dan
 - 2) sub-zona perumahan kepadatan rendah;
 - i. zona sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1) sub-zona sarana pelayanan umum skala kota;
 - 2) sub-zona sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - 3) sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan; dan
 - 4) sub-zona sarana pelayanan umum skala RW.
 - j. zona ruang terbuka non hijau;
 - k. zona perdagangan dan jasa, meliputi:
 - 1) sub-zona perdagangan dan jasa skala kota;
 - 2) sub-zona perdagangan dan jasa skala WP; dan
 - 3) sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP.
 - l. zona perkantoran;
 - m. zona pengelolaan persampahan;
 - n. zona transportasi;
 - o. zona pertahanan dan keamanan;
 - p. zona peruntukan lainnya, meliputi:

- 1) sub-zona instalasi pengolahan air minum (IPAM); dan
 - 2) sub-zona instalasi pengolahan air limbah.
- q. zona badan jalan.
- (3) Ketentuan teknis kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.
 - (4) Klasifikasi kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi kode I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan. Pemerintah kabupaten tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.
 - (5) Klasifikasi kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
 - (6) Klasifikasi kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi. Persyaratan dimaksud diperlukan mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
 - (7) Klasifikasi kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu kegiatan memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
 - (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB minimum dan maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. luas kaveling minimum;
 - e. KTB minimum; dan
 - f. KWT maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau sub-zona.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 52

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 53

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana; dan
 - c. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 127,96 (seratus dua puluh tujuh koma sembilan enam) hektar, terdapat di:
 - 1) SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.C;
 - 2) SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; dan
 - 3) SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A.
 - b. ketentuan kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), meliputi:
 - 1) perlindungan dan pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - 2) pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas lahan dan air;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
 - 4) perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi; dan
 - c. rawan bencana banjir tingkat tinggi serta rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi, terdapat di:
 - 1) SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B;
 - 2) SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A;
 - 3) SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.3.A;
 - 4) SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.C, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan
 - 5) SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C, Sub-Blok I.E.1.D, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.

- b. ketentuan kegiatan Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir;
 - 2) menyediakan ruang jalur evakuasi;
 - 3) sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air;
 - 4) mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai;
 - 5) menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai;
 - 6) memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai;
 - 7) mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan
 - 8) tersedianya resapan air seperti biopori.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, terdapat di SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.D dan Sub-Blok I.E.2.B.
 - b. ketentuan kegiatan Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, meliputi:
 - 1) menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana gelombang pasang dan abrasi;
 - 2) penanaman vegetasi/penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai;
 - 3) mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai;
 - 4) pengisian pasir di pesisir pantai;
 - 5) menyediakan ruang jalur evakuasi
 - 6) pemeliharaan terhadap terumbu karang; dan
 - 7) regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi serta gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi serta gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, terdapat di:
 - 1) SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.C dan Sub-Blok I.D.1.D; dan
 - 2) SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.D dan Sub-Blok I.E.2.B.
 - b. ketentuan kegiatan Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi serta gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, meliputi:

- 1) menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir serta gelombang pasang dan abrasi;
 - 2) mencegah terjadinya luapan pasang air laut pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit banjir;
 - 3) mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase;
 - 4) tersedianya resapan air seperti biopori;
 - 5) penanaman vegetasi/ penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai;
 - 6) mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai;
 - 7) pengisian pasir di pesisir pantai;
 - 8) menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
 - 9) regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan.
- (7) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara (TES), terdapat di:
 - 1) SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B;
 - 2) SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A;
 - 3) SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; dan
 - 4) SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A.
 - b. Ketentuan kegiatan Tempat Evakuasi Sementara (TES), meliputi:
 - 1) menyediakan tempat evakuasi bencana berupa titik kumpul yang dapat digunakan pada saat keadaan darurat bencana; dan
 - 2) titik kumpul yang digunakan berupa sarana pelayanan umum yang bisa dijadikan sebagai tempat pengungsian jika terjadi bencana alam.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sampai dengan Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 55

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
 - c. pemberian insentif dan disinsentif.

- (2) Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona.
- (3) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendorong terwujudnya tertib Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 56

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, merupakan varian dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar.
- (2) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *bonus zoning* dengan kode b; dan
 - b. zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k.

Pasal 57

- (1) Teknik pengaturan zonasi *bonus zoning* dengan kode b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota, terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A; dan
 - b. SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.2.B.
- (2) Ketentuan *bonus zoning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik dapat berupa:
 - a. menyediakan RTH taman pada blok yang sama;
 - b. menyediakan jaringan dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki/pedestrian yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 - c. menyediakan arcade, plaza, jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum;

- d. menyediakan sebagian lahan pribadi/*privat* untuk penambahan lebar jaringan pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis;
- e. terintegrasi dengan jaringan pejalan kaki yang ada;
- f. menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses;
- g. terbuka untuk umum; dan/atau
- h. sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jaringan pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan atau dari sarana sistem angkutan umum massal.

Pasal 58

- (1) Teknik pengaturan zonasi pengendalian pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, berupa pengendalian pertumbuhan di sempadan sungai pada sub-zona perumahan kepadatan sedang, sub-zona perumahan kepadatan rendah, sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A.
- (2) Teknik pengaturan zonasi pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengendalikan pembangunan keramba jaring apung pada badan air sungai guna menjaga kelestarian Sungai Mempawah;
 - b. bangunan yang sudah ada dan memiliki hak atas tanah dilakukan penertiban dengan syarat tidak menambah luasan bangunan dan lantai bangunan, perlu adanya penambahan KDH, mewajibkan pembangunan sumur resapan dan penerapan prasarana minimal yang harus ada;
 - c. diizinkan secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pengembangan wisata di tepian Sungai Mempawah dengan ketentuan:
 - 1) pembangunan, operasi, dan pemeliharaan prasarana dan sarana perlindungan sungai;
 - 2) menyediakan infrastruktur bagi jalur wisata di tepian sungai mempawah;
 - 3) penataan sungai;
 - 4) pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur sebagai jalur inspeksi; dan
 - 5) pembebasan lahan dan pembangunan RTH Publik.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 59

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, akademisi dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Mempawah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Mempawah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mempawah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam rencana zona lindung dan zona budi daya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih ditetapkan sebagai badan air, wajib untuk memperoleh izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Mempawah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 19 - 10 - 2022

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19 - 10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUDAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PETA DELINEASI
 KAWASAN PERKOTAAN MEMPAWAH**

SKALA: 1:25.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid CGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Perbatasan	Batas Administratif	Batas Perencanaan
● Batas Kabupaten	--- Batas Kecamatan	--- Batas RT
● Batas Kelurahan	--- Batas Desa	--- Batas RW
● Batas Desa	--- Batas Desa	--- Batas Desa

Peraturan

- Garis Pantai
- Garis Batas

Pembagian SWP

- SWP A
- SWP B
- SWP C
- SWP D
- SWP E

Simbol

-
-
-

DAFTAR ISI

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Tujuan dan Fungsi
3. Bab III Ruang Lingkup dan Batas Wilayah
4. Bab IV Ketentuan Umum
5. Bab V Ketentuan Lain-lain

BUPATI MEMPAWAH

TTD
 ERLINA

Ditandatangani di Mempawah pada tanggal 18-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TTD
 ISMAEL

Salinan otentik dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HURUM
 BUNYAN
 NIP. 197601092001011009

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 6



Dibundarkan di Mempawah pada tanggal 19 - 10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPWAH
TTD
ISMAE

Bahkan tanda tangan sebagai
KAPALAN DAERAH KAWASAN
BUKAWA
NIP. 197500312000411009

 **PEMERINTAH KABUPATEN MEMPWAH**
PROVINSI KALIMANTAN SARAT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA : 1:20.000




Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EQM 2008



- KETERANGAN :**
- | | | |
|--|---|--|
|  Kabupaten Mempawah |  Kecamatan Paksi |  Desa Paksi |
|  Kota Mempawah |  Desa Paksi |  Desa Paksi |
|  Kota Mempawah |  Desa Paksi |  Desa Paksi |

- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Rencana Penggunaan Ruang Perkotaan
- Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Kategori penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
- Rencana Jaringan Transportasi
- Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
- Rencana Jaringan Air
- Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
- Rencana Jaringan Listrik dan Telekomunikasi
- Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
- Rencana Jaringan Pertahanan
- Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
- Rencana Jaringan Drainase
- Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
- Rencana Jaringan Kesehatan
- Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan
 - Uraian penggunaan ruang perkotaan

BUPATI MEMPWAH
TTD
ERLINA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA: 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EDM 2008



KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Batas Administratif	Batas Perencanaan
● Titik Pelayanan	--- Batas Kabupaten	--- Batas RT
○ Titik Pelayanan	--- Batas Kecamatan	--- Batas RW
○ Titik Pelayanan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas Desa
		--- Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Titik Pelayanan
- Titik Pelayanan
- Titik Pelayanan

REVISI DATA DAN PERUBAHAN RENCANA


1. Data Sektoral dan Data Demografi Tahun 2021
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah direvisi dan Ditinjau Melalui Dewan Perencana BPD Tahun 2021
3. Peta Batas Administrasi Kabupaten Mempawah Tahun 2021
4. Pengamatan Lapangan Tahun 2021 - 2022

BUPATI MEMPAWAH
 TTD
 ERLINA

Dibandingkan di Mempawah pada tanggal 10 - 10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TTD
 ISMAIL

Dibuat sesuai dengan Keputusan
KEPALA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TTD
 N.P. 19793009 200802 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 6



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA: 1:20.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EDN 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Status Perencanaan	Status Administratif	Status Perencanaan
<ul style="list-style-type: none"> ● Rencana Kolektor ● Rencana Arteri ● Rencana Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> — Rencana Perencanaan — Rencana Administrasi 	<ul style="list-style-type: none"> — Jalan RT — Jalan RW — Jalan Desa

Perencanaan

- Jalan Perantara
- Jalan Lokal

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI
 TRANSPORTASI DARAT**

- Rencana Perencanaan Tipe B
- Rencana Perencanaan Tipe C
- Jalan
- Jembatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan/Local

TRANSPORTASI LAUT

- Pelabuhan Perikanan

Simbol Lain:

- Perbatasan Kecamatan
- Desa
- RT
- RW

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2017
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2017
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2017
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2017
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2017
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2017
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2017
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2017
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2017
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017

BUPATI MEMPAWAH


TTD

ERLINA

Dibuat di Mempawah pada tanggal 19-10-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TTD
 ISMAIL

Dibuat sesuai dengan suratnya
 KEPALA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 NIP. 197208032005041003

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 0



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPWAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN ENERGI**

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Persempit	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Batas Kabupaten	--- Batas Kecamatan	--- Batas RT
● Batas Kelurahan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas RW
● Batas Desa/Kelurahan		--- Batas Desa
		--- Batas Desa

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Energi**


- Batas Desa
- Rencana Jaringan Tenaga Listrik (RJT)
- Rencana Jaringan Tenaga Listrik (RJT)
- Rencana Jaringan Tenaga Listrik (RJT)

BUPATI MEMPWAH
 TTD
 ERLINA

Ditandatangani di Mempawah
 pada tanggal 19 - 10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPWAH
 TTD
 DMAE


Salman Agus Setiyo
 KEPALA DAERAH MEMPWAH
 N.P. 197808092003041009

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPWAH TAHUN 2022 NOMOR 6



Ditandatangani di Mempawah
 pada tanggal 19 - 10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TTD
 SMAL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 8


Salinan otentik dengan stempel
KEPALA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TTD
 N.P. 19740804 200004 10008



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA : 1:20.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EDM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<p>Simbol Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lokasi Kantor ○ Lokasi Perumahan ■ Lokasi Industri 	<p>Simbol Jaringan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Telekomunikasi --- Jaringan Telekomunikasi 	<p>Kategori Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan RT — Jalan RW — Jalan Desa — Jalan Lintas Desa
---	--	--

Perencanaan

- Jalan Perantara
- Jalan Lokal


RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Simbol Lokasi Telekomunikasi
- Jaringan Telekomunikasi

Peraturan dan Standar

- 1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan

BUPATI MEMPAWAH
 TTD
 ERLINA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2006

DAFTAR LOKASI

KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Kota Mempawah	--- Desa Mempawah	□ Kota TTD
● Kota Sambutan	--- Desa Sambutan	□ Desa TTD
● Kota Karanganyar	--- Desa Karanganyar	□ Desa Desa
		□ Desa Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Sumber Daya Air

□ Pintu Air
 --- Saluran Pipa Distribusi
 --- Saluran Pipa Kolektor

Legenda Simbol

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 18 ayat 2 dan 3.
2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Mempawah Tahun 2022-2042.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Peraturan Desa (Perdes) Kota Mempawah Tahun 2021-2022.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 136/2013 tentang Pembentukan dan Penetapan Batas Desa.

BUPATI MEMPAWAH


TTD

ERLINA

Ditandatangani di Mempawah
 pada tanggal 19 - 10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TTD
 SMAAL

Selain tanda tangannya
KEPALA DAERAH HUKUM
 ERIYAN
 N.P. 19750809 200804 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : UTM Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid FGM 2008



KETERANGAN :

Simbol	Legenda
●	Stasiun Perantara
○	Stasiun Penyedotan
■	Stasiun Pengalihan
□	Stasiun Perantara
○	Stasiun Penyedotan
■	Stasiun Pengalihan
—	Saluran Perantara
—	Saluran Penyedotan
—	Saluran Pengalihan

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

□	Perencanaan Perantara
○	Perencanaan Penyedotan
■	Perencanaan Pengalihan
—	Perencanaan Saluran Perantara
—	Perencanaan Saluran Penyedotan
—	Perencanaan Saluran Pengalihan

Legenda Simbol Lain


—	Saluran Perantara
—	Saluran Penyedotan
—	Saluran Pengalihan

REVISI DATA, SKALA, DAN WAKTU: 2022
 1. Data Dasar: RENCANA TATA RUANG PERKOTAAN MEMPWAH 2022-2042
 2. Data Dasar: RENCANA TATA RUANG PERKOTAAN MEMPWAH 2022-2042
 3. Data Dasar: RENCANA TATA RUANG PERKOTAAN MEMPWAH 2022-2042
 4. Pengantar: RENCANA TATA RUANG PERKOTAAN MEMPWAH 2022-2042
 Catatan:
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi

BUPATI MEMPWAH
 TTD
 ERLINA

Dibuat di Mempawah pada tanggal 10 - 10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPWAH
 TTD
 ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPWAH TAHUN 2022 NOMOR 8

Dibuat sesuai dengan perintah
KEPALA DAERAH MEMPWAH
 TTD
 RUMUMAH
 NIP. 197200512000412001





**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JANGKA PANJANG PENDELOLAAN AIR LIMBAH DAN
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUM (R3)**

SKALA : 1:100.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Batas Kelurahan	Batas Desa	Batas Desa
Batas Desa	Batas Desa	Batas Desa

Simbol

Jalan Perantara	Jalan
-----------------	-------

RENCANA STRUKTUR
 Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (R3)

R3 (Rencana Struktur)	R3 (Rencana Struktur)
R3 (Rencana Struktur)	R3 (Rencana Struktur)

Legenda

R3 (Rencana Struktur)	R3 (Rencana Struktur)
-----------------------	-----------------------

Daftar Isi

1. Judul	1
2. Daftar Isi	1
3. Daftar Gambar	1
4. Daftar Tabel	1

Daftar Gambar

1. Peta Lokasi	1
2. Peta Detail	1
3. Peta Rincian	1

Daftar Tabel

1. Tabel 1	1
2. Tabel 2	1

BUPATI MEMPAWAH


TTD

ERUNA

Diundangkan di Mempawah pada tanggal 13 - 10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TTD
 ISMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH MUKUM
 BUKMARI
 N.P. 19790803 200504 1988

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 6



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

SKALA: 1:20.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Garis EGM 2008

DINDIRAM LOKASI

KETERANGAN:

Simbol	Detail	Detail	Detail
□	Wilayah Perkotaan	—	Saluran Perpipaan
●	Wilayah Suburban	—	Saluran Drainase
▲	Wilayah Semi-Perkotaan	—	Saluran Drainase
○	Saluran Perpipaan	—	Saluran Drainase
○	Saluran Drainase	—	Saluran Drainase
○	Saluran Drainase	—	Saluran Drainase

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

- Saluran Perpipaan
- Saluran Drainase
- Saluran Drainase
- Saluran Drainase

Legenda:

- Kota
- Desa

**RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

- Saluran Perpipaan
- Saluran Drainase
- Saluran Drainase
- Saluran Drainase

Referensi:

- Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Wilayah (RZWP)
- Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Wilayah (RZWP)
- Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Wilayah (RZWP)
- Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan Wilayah (RZWP)

BUPATI MEMPAWAH

TTD

ERLINA

Dikembangkan di Mempawah pada tanggal 10 - 10 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TTO

SMAL


BERTITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 6

Selamat bekerja dengan kerabat

KEPALA DAERAH MUKOM

BUNJAWAN

N.P. 127203020000411003



Dikembangkan di Mempawah pada tanggal 19 - 10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TTD
 ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 6

Dikembangkan dengan adanya
KEPALA BAGIAN HUKUM
 TTD
 NIP. 92760009 200804 100



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN DRAINASE**

SKALA : 1:25.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid (TM Zona 49 N)
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Simbol Peta Lokasi:	Simbol Administrasi:	Simbol Perencanaan:
● Simbol Lokasi	--- Simbol Administrasi	--- Simbol RTR
--- Simbol Perencanaan	--- Simbol Perencanaan	--- Simbol RTR
● Simbol Lokasi	--- Simbol Perencanaan	--- Simbol RTR

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase

--- Jaringan Drainase Primer
 --- Jaringan Drainase Sekunder
 --- Jaringan Drainase Tersier

RENCANA STRUKTUR RUANG


--- Jaringan Drainase Primer
 --- Jaringan Drainase Sekunder
 --- Jaringan Drainase Tersier

BUPATI MEMPAWAH
 TTD
 ERLINA

REVISI DATA DAN KAWASAN RTR

1. Data Sensus Penduduk (SP2010) (Peta tahun 2009)
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah ditinjau dan/atau informasi (Jumlah RTR tahun 2012)
3. Peta Raster Administrasi (Administrasi, Peta Perencanaan Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2012)
4. RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

Catatan:
 Peta ini merupakan informasi umum yang dapat digunakan sebagai acuan.



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Garis EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :


- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Simbol Perencanaan | Simbol Administrasi | Simbol Perencanaan |
| ● Simbol Perencanaan | — Simbol Administrasi | — Simbol Perencanaan |
| ○ Simbol Perencanaan | — Simbol Administrasi | — Simbol Perencanaan |
| ■ Simbol Perencanaan | — Simbol Administrasi | — Simbol Perencanaan |
- Perencanaan**
- Jalan Perantara
 - Jalan Arteri
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**
- Jaringan Irigasi
 - Jaringan Perantara
 - Jaringan Perantara
 - Jaringan Perantara

Disusun oleh :
 1. Kepala Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota
 2. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
 3. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
 4. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota
 5. Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota

BUPATI MEMPAWAH
 TTD
 ERLINA

Dibuat di Mempawah pada tanggal 19-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TTD
 ISMAEL

Dibuat di Mempawah pada tanggal 19-10-2022
KEPALA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TTD
 ERLINA
 NIP. 1970050320060410009



Ditandatangani di Mempawah
 pada tanggal 18-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TTD
 ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 6

Selaku ini ditandatangani
KEPALA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

TTD
 NRP. 197503092006041009



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 N
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Sudut Perencanaan	Datar Administratif	Sudut Perencanaan
● Sudut Perencanaan	--- Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
● Sudut Perencanaan	--- Batas Perencanaan	--- Batas Perencanaan

Pondasi

--- Batas Perencanaan

RENCANA POLA RUANG ZONA LINDUNG

Zona Budak Air
 M. Budak Air
Zona Perlindungan Sungai
 P. Perlindungan Sungai
Zona Ekster Budak
 E. Ekster Budak

ZONA RUCI SUKSES
Zona Budak Jalan
 B. Budak Jalan
Zona Pertanian
 P. Pertanian
Zona Perkotaan
 K. Perkotaan

Zona Kawasan Perencanaan Industri
 I. Kawasan Perencanaan Industri
Zona Perkotaan
 K. Perkotaan
Zona Perumahan
 R. Perumahan

Zona Fasilitas Pelayanan Umum (ZPU)
 F. Fasilitas Pelayanan Umum
Zona Fasilitas Pelayanan Umum (ZPU)
 F. Fasilitas Pelayanan Umum
Zona Fasilitas Pelayanan Umum (ZPU)
 F. Fasilitas Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau

Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau

Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau

Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau

Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau

Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau
Zona Ruang Terbuka Hijau (ZRH)
 R. Ruang Terbuka Hijau

BUPATI MEMPAWAH
 TTD
 ERLINA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN MEMPAWAH TAHUN 2022-2042

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS
KAWASAN PERKOTAAN MEMPAWAH

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang											
I	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan											
1	Penetapan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP I.B pada Sub Blok I.B.2.A dan Sub-Blok I.B.3.A								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah	
2	Penetapan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub Blok I.B.1.B; • SWP I.C pada Sub Blok I.C.1.A; • SWP I.D pada Sub Blok I.D.2.A; dan • SWP I.E pada Sub Blok I.E.2.B 							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah		
3	Penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.B; • SWP I.C pada Sub Blok I.C.3.A ; • SWP I.D pada Sub Blok I.D.1.A ; dan • Sub-Blok pada Sub Blok I.D.3.A. 							APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah		
4	Membagi Kawasan Perkotaan Mempawah Kedalam 5 SWP, 14 Blok dan 31 Sub Blok	WP I Kawasan Perkotaan Mempawah								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah	
II	Perwujudan Rencana Transportasi											
II.1	Rencana Jalan Umum											
1	Jalan Arteri Primer											
	a. Program penyelenggaraan jalan : Pemeliharaan kualitas Jalan arteri primer	<ul style="list-style-type: none"> • Bts. Kota Mempawah-Sei Pinyuh di SWP I.B dan SWP I.D; • Jalan Daeng Manambon (Mempawah) di SWP I.B; • Jalan Raden Kusno (Mempawah) di SWP I.B; 								APBN	Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat	
	b. Peningkatan dan pelebaran Jalan arteri primer											
	c. Program penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan (LLAJ): Pengendalian dan pengamanan lalu											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		Kelurahan Tengah; dan <ul style="list-style-type: none"> ruas jalan di SWP I.B dan SWP I.D yang menghubungkan Jln. Daeng Manambon di Desa Kuala Secapah dengan ruas Jln. Bardannadi (Pedalaman-Kuala) di Desa Pasir Panjang. 										
3	Jalan Lokal Sekunder											
	a. Program penyelenggaraan jalan : Pemeliharaan kualitas jalan lokal sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Jln. Gst. Ibrahim Syarifudin (TJ. Berkat-Suap) di SWP I.B; 								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, DISHUB LH Kabupaten Mempawah	
	b. Peningkatan dan pelebaran jalan lokal sekunder	<ul style="list-style-type: none"> Jln. Mane Pak Kasih di SWP I.B; 										
	c. Program penyelenggaran lalu-lintas dan angkutan jalan (LLAJ); Pengendalian dan pengamanan lalu lintas berupa fasilitas perlengkapan dn rambu jalan	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Gst. M. Salahuddin di SWP I.B; Jl. Gst. Abdul Hamid di SWP I.B; Jln. M. Yusuf di SWP I.B; Jln. Abu Bakar (Tanjung Burung) di SWP I.E; Jln. MI Al Mukhlisin Antibar di SWP I.C; Jln. Parit Mak Elot di SWP I.C; dan Pasir Panjang-Parit Kedaung di SWP I.D. 										
	d. Menyusun kajian studi kelayakan teknis dan lingkungan, dan DED pembangunan jalan lokal sekunder baru	<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan di SWP I.B yang menghubungkan ruas jalan Tj. Berkat-Suap (Jl. Gst. Ibrahim Syarifudin) di Kelurahan Terusan dengan ruas jalan Pasir-Sebukit (Jl. Raden Patih Gumelar) di Desa Pasir; dan 										
	e. Penyelenggaraan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan lokal sekunder baru	<ul style="list-style-type: none"> ruas jalan di SWP I.E yang menghubungkan kawasan pariwisata Pantai Mangrove Tanjung Burung dengan ruas 										
	f. Pembangunan jalan lokal sekunder baru											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		Berdikari, Gg. Al-Qomar, Gg. Famili, Gg. Keluarga, Gg. KH. M. Yasin, Gg. M. Ali, Gg. M. Yunus, Gg. M. Misno, Gg. Nurul Huda, Gg. Tani 1, Gg. Tani 2, Gg. Darussalam, Gg. H. Razak, dan Gg. Purnama di SWP I.D; dan <ul style="list-style-type: none"> ruas jalan Jln. Berdikari, Jln. Keratan Rais, Jln. Pematang Sukun, Jln. Famili, dan Gg. Nelayan di SWP I.E. 										
	d. Menyusun kajian studi kelayakan teknis dan lingkungan, dan DED pembangunan jalan lingkungan sekunder baru	ruas jalan baru di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E.										
	e. Penyelenggaraan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan lingkungan primer baru											
	f. Pembangunan jalan lingkungan primer baru											
II.2	Terminal Penumpang											
1	Pengembangan fasilitas utama dan penunjang terminal tipe B	SWP I.B pada Sub-Blok I.B.3.B di Kelurahan Tengah									APBD Provinsi APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah
2	Menyusun kajian studi kelayakan teknis dan lingkungan, pembangunan terminal penumpang Tipe C	SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.B di Desa Antibar									APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah
3	Penyelenggaraan pengadaan lahan untuk pembangunan terminal penumpang tipe C										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah
4	Pembangunan terminal penumpang tipe C										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah
II.3	Jembatan											
1	Pemeliharaan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A; 									APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan umum

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, dan Sub-Blok I.B.3.A; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A; dan • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.A. 								Provinsi, APBD Kabupaten	dan Perumahan Rakyat, Dinas PUPR Prov. Kalimantan Barat Dinas PUPR Kab. Mempawah	
2	Pembuatan jembatan baru	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.A; dan • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.4.A. 								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah	
3	Menyusun kajian studi kelayakan teknis dan lingkungan, serta DED pembangunan jembatan baru									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah	
4	Penyelenggaraan pengadaan lahan pembangunan jembatan baru									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah	
II.4	Halte											
1	Pemeliharaan halte	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.3.C; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B 								APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
2	Pembangunan halte	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.3.B; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B 								APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
II.5	Pelabuhan Perikanan											
1	Pengembangan pangkalan pendaratan ikan	SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B								APBD Provinsi,	DKPP Provinsi Kalimantan	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
										APBD Kabupaten	Barat, DKPP Kabupaten Mempawah	
III	Rencana Jaringan Energi											
1	Pengembangan dan optimalisasi SUTT	SWP I.A, SWP I.C dan SWP I.D									BUMN	PLN
2	Pengembangan dan optimalisasi SUTM	Seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah									BUMN	PLN
3	Pengembangan dan optimalisasi SUTR	Seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah									BUMN	PLN
4	Pengembangan dan optimalisasi Gardu distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.C, Sub-Blok I.B.4.A, Sub-Blok I.B.4.B; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.2.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B. 									BUMN	PLN
IV	Rencana Jaringan Telekomunikasi											
1	Pengembangan dan Optimalisasi jaringan serat optik	WP I Kawasan Perkotaan Mempawah									BUMN, swasta	Telkom
2	Pengembangan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; 									APBN, APBD Kabupaten, BUMN, swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah, Dinas Penanaman Modal Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, Telkom

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.A; dan SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub Blok I.E.2.B 										
V	Rencana Jaringan Sumber Daya Air											
1	Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.D, dan SWP I.E									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
2	Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	SWP I.B dan SWP I.E									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
3	Pengelolaan dan pemeliharaan pintu air	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B dan Sub-Blok I.B.2.A; dan SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B 									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
VI	Rencana Jaringan Air Minum											
1	Peningkatan bangunan pengambil air baku	SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
2	Peningkatan jaringan transmisi air baku	SWP I.B									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
3	Peningkatan instalasi produksi	SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
4	Peningkatan bangunan penampung air	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A; SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B 									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
5	Pembangunan bangunan penampung air	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A dan Sub-Blok I.B.3.A; SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A; dan SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B 										
6	Peningkatan jaringan transmisi air minum	SWP I.B									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
7	Pembangunan jaringan transmisi air minum	SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
8	Peningkatan jaringan distribusi pembagi	seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
9	Pembangunan jaringan distribusi pembagi	seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah)								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah	
10	Pengembangan hidran kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.3.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B 								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah	
VII Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya (B3)												
1	Pengembangan subsistem pengolahan setempat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.B; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.B; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.3.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.A; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.B. 								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
2	Pengembangan subsistem pengolahan lumpur tinja	SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
3	Pengembangan pipa persil	seluruh WP I Kawasan Perkotaan Mempawah								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
4	Pengembangan pipa retukilasi	SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
5	Pengembangan pipa induk	SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
6	Pengembangan IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
7	Pengoptimalan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP I.B pada Sub-Blok I.B.3.A								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
8	Penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, dan Sub-Blok I.B.4.A; dan SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.1.B 								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
VIII	Rencana Jaringan Persampahan											
1	Pengembangan dan pembangunan Tempat pengelolaan sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.4.A; SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.3.A ; SWP I.D pada Sub-Blok I.D.3.A; dan SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B. 								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
2	Peningkatan Tempat penampungan sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A; SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, 								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A									Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
3	Pengadaan Tempat penampungan sementara (TPS)	• SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B dan Sub-Blok I.B.3.A; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.B.								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
3	Pengembangan dan pembangunan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)	SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.B.								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
IX	Rencana Jaringan Drainase											
1	Pengelolaan dan pengembangan jaringan drainase primer	WP I Kawasan Perkotaan Mempawah									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
2	Pembangunan jaringan drainase primer	SWP I.B dan SWP I.D									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
3	Pengelolaan dan pengembangan jaringan drainase sekunder	WP I Kawasan Perkotaan Mempawah									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
4	Pembangunan jaringan drainase sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C dan SWP I.D									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
5	Pengelolaan dan pengembangan jaringan drainase tersier	SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
6	Pembangunan jaringan drainase tersier	WP SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.E									APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kab. Mempawah
X	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya											
1	Penetapan dan penyediaan jalur evakuasi bencana	• Sei Duri-Bts. Kota Mempawah di									APBN, APBD Provinsi, APBD	BNPB, BPBD Provinsi, Dinas PUPR, BPBD Kab. Mempawah

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		SWP I.B dan SWP I.E								Kabupaten		
	Penyediaan rambu jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • ruas Jln. GS. Lelanang (Jalan Merdeka) (Mempawah) di SWP I.B dan SWP I.E; • ruas Jln. Raden Kusno (Mempawah) di SWP I.B; • ruas Jln. Bts. Kota Mempawah-Sei Pinyuh di SWP I.B dan SWP I.D; • ruas Jln. R. Soedjarwo di SWP I.B; • ruas Jln. Bawal di SWP I.C • ruas Jln. Bemban di SWP I.A; • ruas Jln. Boyan di SWP I.A dan SWP I.C; • ruas Jln. Keraton Amantubillah di SWP I.A; • ruas Jln. Adiwijaya di SWP I.A dan SWP I.C; • ruas Jln. Pangsuma (Sp. Gor-Moton Asam) di SWP I.C; • ruas Jln. Johansyah Bakri (Antibar-Moton Asam) di SWP I.C; • ruas Jln. Bardannadi di SWP I.C dan SWP I.D; • ruas Jln. A. Hamid (Pasir Palembang) di SWP I.C; • ruas Jln. Senggiring-Pasir Wan Salim di SWP I.D; • ruas Jln. Candramidi di SWP I.B; • ruas Jln. dr. Rubini di SWP I.B dan SWP I.E; 								APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi, Dinas PUPR, BPBD Kab. Mempawah	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		<ul style="list-style-type: none"> ruas Jln. M. Yusuf di SWP I.B; ruas Jln. Sejati-Gg. Keluarga di SWP I.D; ruas Jln. Panca Bakti di SWP I.D; ruas Jl. A. Rani-dr. Rubini di SWP I.B; dan ruas Jln. A. Rani di SWP I.B, SWP I.D dan SWP I.E. 										
2	Penetapan dan penyediaan tempat evakuasi sementara	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B; SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.2.A dan Sub-Blok I.B.3.A; SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; dan SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A. 							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi, Dinas PUPR, BPBD Kab. Mempawah		
3	Program pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan bencana	WP I Kawasan Perkotaan Mempawah							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	BNPB, BPBD Provinsi, Dinas PUPR, BPBD Kab. Mempawah		
4	Pembangunan jaringan pejalan kaki	SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.D							APBN, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab. Mempawah		
5	Pembangunan dan pemeliharaan pengaman pantai	SWP I.D dan SWP I.E							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, KKP, KLHK, BWS I Wilayah Pontianak, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, BPBD Kab. Mempawah		
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang											
I	Perwujudan Zona Lindung											
I.1	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat											
1	Pelestarian zona perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B; 							APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian LHK, Dinas LH Provinsi, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah		

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
2	Pengendalian dan penataan kegiatan di zona perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A dan Sub-Blok I.B.4.A; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B dan Sub-Blok I.C.3.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.C, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C, Sub-Blok I.E.1.D dan Sub-Blok I.E.2.B. 								APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR, Kab. Mempawah	
I.2	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
1	Penataan Rimba Kota	SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.A									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta, sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	BKSDA Prov. Kalbar, DLH provinsi, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah, swasta
2	Penataan dan pengembangan Taman Kota	SWP I.B pada Sub-Blok I.B.3.A										
3	Penataan dan pengembangan Taman Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B seluas 15,12 (lima belas koma satu dua) hektar pada Sub-Blok I.B.4.A; dan • SWP I.C seluas 4,66 (empat koma enam enam) hektar pada Sub-Blok I.C.1.A. 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah, swasta	
4	Penataan dan pengembangan Taman Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A; 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah, swasta	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A; dan • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A. 										
4	penataan area pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.A; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C, Sub-Blok I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.2.A, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B 							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah, swasta		
5	Pembangunan area pemakaman	SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.B .							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah, swasta		
6	Penyediaan jalur hijau	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B seluas 0,51 (nol koma lima satu) hektar pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.B; dan • SWP I.D seluas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar pada Sub-Blok I.D.1.A dan Sub-Blok I.D.2.A 							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah, swasta		
7	Program pemenuhan RTH publik dengan pembebasan lahan potensial RTH dan pembangunan RTH	WP I Kawasan Perkotaan Mempawah							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah, swasta		

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
8	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	WP I Kawasan Perkotaan Mempawah								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
I.3 Perwujudan Zona Cagar Budaya												
1	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.A								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
2	Revitalisasi zona cagar budaya	SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.A								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
3	Pemanfaatan pada zona cagar budaya untuk tujuan wisata rekreatif, religi dan edukatif	SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.A								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
4	Penanda dan papan informasi bangunan dan situs cagar budaya	SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.A								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
I.4 Perwujudan Zona Badan Air												
1	Program perlindungan dan pengamanan badan air	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.C, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A, 								APBD Kabupaten	Dinas PUPR kabupaten Mempawah, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C, Sub-Blok I.E.1.D, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.										
2	Pengembangan kegiatan wisata rekreasi air	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A dan Sub-Blok I.A.2.A; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B dan Sub-Blok I.C.3.A; dan • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B. 							APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah		
II	Perwujudan Zona Budi Daya											
II.1	Perwujudan Zona Pertanian											
1	Peningkatan dan pengelolaan produksi pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.C; 								APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah	
2	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A. 								APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah	
3	Penetapan LP2B	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.C; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; dan 								APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A. 										
4	Peningkatan dan pengelolaan produksi hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.A; SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B dan Sub-Blok I.B.2.B; dan SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A. 								APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah	
5	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A. 								APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah	
6	Peningkatan dan pengelolaan produksi perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B; SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A dan Sub-Blok I.B.1.B; SWP I.C pada Sub Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A; SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B 								APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah	
7	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.C pada Sub Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A; SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B 								APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah	
II.2	Perwujudan Zona Perikanan											
1	Pengelolaan perikanan budi daya dan perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.C dan Sub-Blok I.D.2.B; dan SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B. 									APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas PUPR Kabupaten Mempawah
2	Penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendukung Kegiatan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.C dan Sub-Blok I.D.2.B; dan SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B. 									APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas PUPR Kabupaten Mempawah
II.3	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri											

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
1	Penataan kawasan peruntukan industri	SWP C Sub Blok I.C.1.A								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	
II.4 Perwujudan Zona Pariwisata												
1	Pengembangan dan peningkatan daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C dan Sub-Blok I.E.1.D. 								APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
2	Pengembangan Aksesibilitas, Amenitas, Serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C dan Sub-Blok I.E.1.D. 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mempawah	
3	Penataan dan pengembangan kawasan Ekowisata Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.B, Sub-Blok I.E.1.C dan Sub-Blok I.E.1.D. 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
4	Penataan dan Pengembangan Wisata Religi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B dan Sub-Blok I.B.2.B; • SWP I.D pada Sub Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan • SWP E pada Sub-Blok I.E.2.B. 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
5	Penataan dan Pengembangan Wisata Budaya	SWP I.A pada Sub Blok I.A.1.A.								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
6	Penataan dan Pengembangan Wisata minat khusus Kuliner	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B; dan • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B. 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mempawah	
7	Pengembangan eduwisata perpustakaan Pangeran Mas Surya Negara	SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A.								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mempawah	
8	Pengembangan kegiatan wisata even unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A; dan • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
9	Pengembangan kegiatan wisata susur sungai mempawah	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
10	Pengembangan wisata Keramba Jaring Apung	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B; dan • SWP I.C pada Sub Blok I.C.1.A. 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
11	Pengembangan wisata rekreasi pemancingan di Sungai Mempawah	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
12	Pengembangan rest area	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A; • SWP I.D pada Sub Blok I.D.2.B; dan • SWP I.E pada Sub Blok I.E.1.A. 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal,	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
											Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mempawah	
13	Promosi pariwisata	WPI Kawasan Perkotaan Mempawah								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
14	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	WPI Kawasan Perkotaan Mempawah								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	
II.5	Perwujudan Zona Perumahan											
1	Pengembangan dan penataan Perumahan Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C, Sub-Blok I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A; dan • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A. 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR Kab. Mempawah	
2	Pengembangan dan penataan Perumahan Kepadatan Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.C dan Sub-Blok I.B.4.A; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR Kab. Mempawah	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		<ul style="list-style-type: none"> SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B. 										
3	Pengembangan perumahan baru	Seluruh sub zona perumahan kepadan sedang dan kepadatan rendah								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR Kab. Mempawah	
4	Penanganan rumah tidak layak huni serta penataan permukiman kumuh	Seluruh sub zona perumahan kepadan sedang dan kepadatan rendah								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR Kab. Mempawah	
5	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas umum	Seluruh sub zona perumahan kepadan sedang dan kepadatan rendah Mempawah										
II.6 Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum												
1	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Olah Raga, Sosial Budaya Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.B; SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.C dan Sub-Blok I.B.4.A; SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A dan Sub-Blok I.C.2.B; dan SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A. 								APBN, APBD Prov/ Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,	
2	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Olah Raga, Sosial Budaya Skala Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.3.C; SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A; dan SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.A. 								APBN, APBD Prov/ Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,	
3	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Olah Raga, Sosial Budaya skala Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A; SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok 								APBN, APBD Prov/ Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan,	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027-2031)	PJM 3 (2032-2036)			PJM 4 (2037-2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A; <ul style="list-style-type: none"> • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.3.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B dan Sub-Blok I.D.3.A; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B. 									Pemuda dan Olahraga,	
4	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Olah Raga, Sosial Budaya Skala RW	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C dan Sub-Blok I.B.4.A; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.2.A dan Sub-Blok I.C.2.B; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.3.A; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B. 							APBN, APBD Prov/ Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,		
5	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Sarana Pelayanan Umum	WP I Kawasan Perkotaan Mempawah								APBN, APBD Prov/ Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,	
6	Pemeliharaan SPU	WP I Kawasan Perkotaan Mempawah								APBN, APBD Prov/ Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,	
II.7	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)											
1	Pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Non Hijau	SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A dan Sub-Blok I.B.3.B								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
											dan Pariwisata Kabupaten Mempawah	
II.8	Perwujudan zona perdagangan dan jasa											
1	Penataan dan Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.2.A dan Sub-Blok I.D.2.B; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A. 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	
2	Penataan dan Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala WP	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B; dan • SWP I.C pada Sub Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B dan Sub-Blok I.C.3.A. 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	
3	Penataan dan Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B Sub-Blok I.B.3.C dan Sub-Blok I.B.4.B; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B dan Sub-Blok I.C.3.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok I.D.3.B; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B. 								APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	
4	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa	WP I Kawasan Perkotaan Mempawah									APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
											Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah	
II.9 Perwujudan Zona Perkantoran												
1	Penataan Kawasan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A. 								APBD Kabupaten	Dinas PUPR Kabupaten Mempawah	
2	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A; • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B dan Sub-Blok I.B.4.A; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.2.A. 										
II.10 Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan												
1	Pengembangan pengelolaan persampahan	SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.B dan Sub-Blok I.B.3.B								APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
II.11 Perwujudan Zona Transportasi												
1	Pengembangan dan penataan kawasan terminal tipe C	SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.B								APBD Kabupaten	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
2	Pengembangan dan penataan terminal tipe B	SWP I.B pada Sub-Blok I.B.3.B								APBD Prov/Kabupaten	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
3	Pengembangan dan penataan pangkalan pendaratan ikan	SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B								APBD Prov/Kabupaten	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM I (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
II.12 Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan												
1	Penataan zona pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.3.A dan Sub-Blok I.B.3.B; • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.A; dan • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.D. 								APBN, APBD Kabupaten	TNI/ Polri, Dinas PUPR Kab. Mempawah	
2	Pengembangan Polsek Mempawah Timur	SWP I.C pada Sub-Blok I.C.2.A								APBN, APBD Kabupaten	Polri	
II.13 Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya												
1	Pengembangan dan peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.B								APBD Kabupaten, swasta	Dinas PUPR Kab. Mempawah	
2	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	SWP I.D pada Sub-Blok I.D.2.B								APBD Kabupaten, swasta	Dinas PUPR Kab. Mempawah, Dinas Perhubungan dan LH Kabupaten Mempawah	
II.14 Perwujudan Zona Badan Jalan												
1	Program Pemeliharaan Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.A pada Sub-Blok I.A.1.A, Sub-Blok I.A.2.A dan Sub-Blok I.A.2.B; 								APBN, APBD Prov/ Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab. Mempawah	
2	Penegasan rambu dan penanda batas jalan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.B pada Sub-Blok I.B.1.A, Sub-Blok I.B.1.B, Sub-Blok I.B.2.A, Sub-Blok I.B.2.B, Sub-Blok I.B.3.A, Sub-Blok I.B.3.B, Sub-Blok I.B.3.C, Sub-Blok I.B.4.A dan Sub-Blok I.B.4.B; 								APBN, APBD Prov/ Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Mempawah	
3	Program Integrasi Langgam dan Ciri khas arsitektur Mempawah pada Ornamen Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP I.C pada Sub-Blok I.C.1.A, Sub-Blok I.C.1.B, Sub-Blok I.C.2.A, Sub-Blok I.C.2.B, dan Sub-Blok I.C.3.A; • SWP I.D pada Sub-Blok I.D.1.A, Sub-Blok I.D.1.B, Sub-Blok I.D.1.C, Sub-Blok I.D.1.D, Sub-Blok I.D.2.A, Sub-Blok I.D.2.B, Sub-Blok I.D.3.A dan Sub-Blok 								APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mempawah	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM 1 (2022-2026)					PJM 2 (2027- 2031)	PJM 3 (2032- 2036)			PJM 4 (2037- 2041)
			2022	2023	2024	2025	2026					
		I.D.2.B; dan • SWP I.E pada Sub-Blok I.E.1.A, Sub-Blok I.E.1.D, Sub-Blok I.E.2.A dan Sub-Blok I.E.2.B.										

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 19 -10 - 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN
 NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN MEMPAWAH TAHUN 2022-2042

ATURAN DASAR KAWASAN PERKOTAAN MEMPAWAH

A Zona Lindung					
1 Perlindungan Setempat (PS)					
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X
		kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, sempadan/penyangga;	1. Kegiatan Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan, dengan ketentuan meliputi a) Dibatasi waktu operasional b) KDB maksimal 10%	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: 1. Transmisi Tenaga Listrik 2. Distribusi Tenaga Listrik 3. Aktivitas Penunjang Kelistrikan 4. Distribusi Gas Alam Dan Buatan 5. Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum 6. Penampungan Dan Penyaluran Air Baku 7. Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air 8. Konstruksi Jaringan Irigasi 9. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase 10. Instalasi Listrik 11. Instalasi Telekomunikasi 12. Instalasi Navigasi Laut Dan Sungai 13. Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api 14. Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya 15. Instalasi Elektronika 16. Instalasi Saluran Air (Plumbing) 17. Instalasi Mekanikal 18. Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika 19. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang 20. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

A Zona Lindung							
				Diizinkan dengan syarat a) Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); b) Mendapat izin dari dinas terkait			
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		10%	0.1	90%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		-	-	-	-	4	1
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruang pejalan kaki minimal 1.5 meter - ruang pejalan kaki menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable) <p>2. RTH penanaman vegetasi/ penghijauan berupa tanaman pelindung sesuai aturan perundang-undangan terkait jenis dan kerapatan penanaman</p> <p>3. RTNH Dapat berupa perkerasan pedestrian atau jogging track dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>)</p> <p>4. Utilitas perkotaan jalur Inspeksi</p> <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - tembok/tanggul pengaman air - bangunan pengaman pantai - bangunan pengambil dan pembuangan air. - Sarana pemantauan fluktuasi debit sungai. - Papan penyuluhan dan peringatan <p>6. Fasilitas pendukung Dapat dilengkapi dengan lampu jalan, bangku taman dan tempat parkir</p>					
e	Ketentuan Khusus	<p>Zona PS yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan 					

A		Zona Lindung			
		<ul style="list-style-type: none"> tersedianya resapan air seperti biopori. <p>Zona PS yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana gelombang pasang dan abrasi; penanaman vegetasi/ penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai; mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai; pengisian pasir di pesisir pantai; menyediakan ruang jalur evakuasi pemeliharaan terhadap terumbu karang; dan regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan. <p>Zona PS yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi serta gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir serta gelombang pasang dan abrasi; mencegah terjadinya luapan pasang air laut pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit banjir; mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan tersedianya resapan air seperti biopori. penanaman vegetasi/ penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai; mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai; pengisian pasir di pesisir pantai; menyediakan ruang jalur evakuasi; dan regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan. 			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
2		Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
2.1		Rimba Kota (RTH-1)			
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X
		Rimba Kota, sempadan/penyangga., Taman Hutan Raya	.	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Distribusi Tenaga Listrik Aktivitas Penunjang Kelistrikan Penampungan Dan Penyaluran Air Baku Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi 	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

A Zona Lindung							
				8. Instalasi Elektronika, 9. Instalasi Saluran Air (Plumbing) 10. Instalasi Mekanikal 11. Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika, 12. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Diizinkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 			
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		5%	0.05	95%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	-	-	-	4	1
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruang pejalan kaki ataupun joggingtrack menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>). <p>2. RTH</p> <p>Luas area yang ditanami minimal 90% dari luas rimba kota.</p> <p>3. RTNH</p> <p>Dapat berupa perkerasan pedestrian atau jogging track dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>)</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <p>Jalur sepeda</p> <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolam retensi untuk pengendalian air larian - Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah Papan penyuluhan dan peringatan <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilengkapi dengan lampu jalan, bangku taman dan tempat parkir. - kantor pengelola, mushola dan toilet dan disesuaikan dengan aktivitas yang Diizinkan secara terbatas. 					

A		Zona Lindung				
e	Ketentuan Khusus	Sub-zona RTH-1 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 				
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 				
2.2		Taman Kota (RTH-2)				
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut				
		I	T	B	X	
		1. Taman Hutan Raya (Tahura) 2. Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan 3. Taman Budaya 4. Wisata Budaya Lainnya 5. Taman Rekreasi/Taman Wisata 6. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: 1. Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas taman • bukan merupakan parkir umum • tidak mengganggu arus lalu lintas 2. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Periklanan, Aktivitas Fotografi, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Seni, Aktivitas Penunjang Hiburan, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya, Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, Usaha Arena Permainan, Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL diizinkan dengan ketentuan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi jam operasionalnya • Bersama dengan pemanfaatan terbangun lainnya, luasan maksimum 10% dari luas total taman kota 	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: 1. Distribusi Tenaga Listrik 2. Aktivitas Penunjang Kelistrikan 3. Penampungan Dan Penyaluran Air Baku 4. Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase 5. Konstruksi Bangunan Elektrikal, Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya 6. Instalasi Listrik 7. Instalasi Telekomunikasi 8. Instalasi Saluran Air (Plumbing) 9. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan diizinkan dengan ketentuan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT Luas

A Zona Lindung							
						Kaveling Minimal	
		20%	0.2	80%	-	-	
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	-	-	-	4	1
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruang pejalan kaki ataupun joggingtrack menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable). <p>2. RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal 80% luas taman. - ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif. <p>3. RTNH</p> <p>Dapat berupa Lapangan terbuka, Lapangan basket dan atauvolley, Jogging track, Parkir kendaraan, Panggung terbuka, Area bermain anak dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <p>jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi.</p> <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik. - Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - WC umum - Mushola - Kios jika diperlukan dengan menggunakan bangunan yang tidak permanen - Kursi-kursi taman. - Lampu taman. 					
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona RTH-2 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; 					

A	Zona Lindung			
		<ul style="list-style-type: none"> • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 		
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
2.3	Taman Kecamatan (RTH-3)			
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 		
		I	T	B
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Budaya, Wisata Budaya Lainnya 2. Taman Hutan Raya (Tahura) 3. Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan 4. Taman Rekreasi/Taman Wisata 5. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya 	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas taman • bukan merupakan parkir umum • tidak mengganggu arus lalu lintas 2. Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Fotografi, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Seni, Aktivitas Penunjang Hiburan, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, Usaha Arena Permainan, Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Dibatasi jam operasionalnya • Tidak menggunakan bangunan permanen • Bersama dengan pemanfaatan terbangun lainnya, luasan maksimum 10% dari luas total taman kecamatan 3. Lapangan Sepak Bola, Lapangan Tenis Lapangan, Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya, Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari taman kecamatan. • Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air. 	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Instalasi Listrik Instalasi Telekomunikasi Instalasi Saluran Air (Plumbing) Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait,
				X
				Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

A Zona Lindung							
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		20%	0.2	80%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	-	-	-	4	1
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Jalur pejalan kaki jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 m menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).</p> <p>2. RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal 80% luas taman. - ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif. <p>3. RTNH Dapat berupa Lapangan terbuka, Lapangan basket, volley, Jogging track, Parkir kendaraan, Panggung terbuka, Area bermain anak dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).</p> <p>4. Utilitas perkotaan jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi.</p> <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik. - Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan - Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah Papan penyuluhan dan peringatan <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - WC umum - Mushola - Kios jika diperlukan dengan menggunakan bangunan yang tidak permanen - Kursi-kursi taman - Lampu taman - PKL diatur waktu operasionalnya 					
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona RTH-3 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; 					

A		Zona Lindung			
		<ul style="list-style-type: none"> mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan tersedianya resapan air seperti biopori. 			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
2.4		Taman Kelurahan (RTH-4)			
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X
		Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan, Taman Rekreasi/Taman Wisata	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas taman buka merupakan parkir umum tidak mengganggu arus lalu lintas Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Seni, Aktivitas Penunjang Hiburan, Usaha Arena Permainan, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Dibatasi jam operasionalnya Tidak menggunakan bangunan permanen Bersama dengan pemanfaatan terbangun lainnya, luasan maksimum 10% dari luas total taman kelurahan Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya, Lapangan Sepak Bola, Lapangan Tenis Lapangan, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Merupakan fasilitas dari taman kelurahan. Menggunakan perkerasan yang dapat 	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Instalasi Listrik Instalasi Telekomunikasi Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Mengajukan izin lingkungan Mendapat izin dari dinas terkait, 	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

A Zona Lindung							
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	menyerap air. KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		20%	0.2	80%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	-	-	-	4	1
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Jalur pejalan kaki jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 m menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).</p> <p>2. RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80%- dari luas taman. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (duapuluhlima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif. <p>3. RTNH Dapat berupa Lapangan terbuka, Lapangan basket, volley, Jogging track, Parkir kendaraan, Panggung terbuka, Area bermain anak dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).</p> <p>4. Utilitas perkotaan jaringan listrik, drainase, dan sampah, telekomunikasi/wifi.</p> <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik. Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> WC umum Mushola Kios jika diperlukan dengan menggunakan bangunan yang tidak permanen Kursi-kursi taman Lampu taman PKL diatur waktu operasionalnya 					
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona RTH-4 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; menyediakan ruang jalur evakuasi; 					

A	Zona Lindung				
		<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. <p>Zona RTH-4 yang termasuk dalam Tempat Evakuasi Bencana harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyediakan tempat evakuasi bencana berupa titik kumpul yang dapat digunakan pada saat keadaan darurat bencana; dan • titik kumpul yang digunakan berupa SPU yang bisa dijadikan sebagai tempat pengungsian jika terjadi bencana alam. 			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
2.5	Pemakaman (RTH-7)				
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X
		Aktivitas Pemakaman Dan Kegiatan YBDI, taman	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari pemakaman • luasan keseluruhan disesuaikan dengan kebutuhan • bukan merupakan parkiran umum • tidak mengganggu arus lalu lintas 2. Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (<i>On Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Hanya boleh satu lapis • disesuaikan dengan kondisi dan beban jalan, serta aktivitas kawasan • tidak mengganggu aktifitas sirkulasi jalan 3. <i>Wisata Budaya Lainnya/ Wisata Religi</i>, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan parkir yang memadai • Tidak mengganggu fungsi utama pemakaman dan lingkungan sekitarnya • Mempunyai akses jalan yang baik, mudah dijangkau oleh kendaraan besar wisata 	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi Tenaga Listrik 2. Aktivitas Penunjang Kelistrikan 3. Konstruksi Bangunan Elektrikal 4. Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara 5. Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya 6. Instalasi Listrik 7. Instalasi Telekomunikasi 8. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

A Zona Lindung							
			(bus) serta terintegrasi dengan jalur angkutan umum 4. <i>Penyediaan</i> Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak menimbulkan kesan kumuh • Tidak mengganggu pergerakan arus lalu lintas • Tidak diperkenankan untuk bangunan permanen 				
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		10	0.1	90	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	-	-	-	4	1
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Jalur pejalan kaki Sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 m menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).</p> <p>2. RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> - ukuran makam 1 m x 2 m; - jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m; - tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan; - pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; - batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya; - batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; - ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. <p>3. RTNH Dapat berupa jalur pejalan kaki, Parkir kendaraan dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).</p> <p>4. Utilitas perkotaan jaringan listrik berupa fasilitas penerangan drainase.</p> <p>5. Prasarana lingkungan tempat sampah.</p>					

A		Zona Lindung			
		<p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas pendukung yang boleh dibangun adalah mushola atau tempat peribadatan lainnya setingkat lingkungan dan toilet - PKL diatur waktu operasionalnya 			
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona RTH-7 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
2.6 Jalur Hijau (RTH-8)					
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X
		kegiatan jalur hijau dan pulau jalan, sempadan/penyangga	<p>Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan fungsi RTH jalur hijau • luasan keseluruhan terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan • tidak mengganggu arus lalu lintas • Pembatasan radius tertentu sesuai rekomendasi dinas terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: 2. Distribusi Tenaga Listrik 3. Aktivitas Penunjang Kelistrikan 4. Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya 5. Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase 6. Konstruksi Bangunan Elektrikal 7. Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara 8. Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya 9. Konstruksi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api 10. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air 11. Instalasi Listrik 12. Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Navigasi Laut Dan Sungai 13. Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi 	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

A Zona Lindung							
				Kereta Api 14. Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya 15. Instalasi Elektronika 16. Instalasi Saluran Air (Plumbing) 17. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 			
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		-	-	-	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		-	-	-	-	-	-
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Jalur pejalan kaki Ruang pejalan kaki/jogging track menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable)</p> <p>2. RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% dari luas taman - RTH dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah; - RTH Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya. - Jalur hijau tepian jalan berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi, peredam kebisingan, pemecah angin dan pembatas pandang; - Jalur hijau media jalan berfungsi menahan silau lampu kendaraan - Jalur hijau persimpangan jalan mempertimbangkan unsur bebas pandang di persimpangan - Jalur hijau pada SUTT dapat berupa pepohonan dan lapangan terbuka. <p>3. RTNH Dapat berupa jalur pejalan kaki dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).</p> <p>4. Utilitas perkotaan jaringan listrik berupa fasilitas penerangan drainase.</p> <p>5. Prasarana lingkungan setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik pada ruang kegiatan</p> <p>6. Fasilitas pendukung Penanda-penanda</p>					
e	Ketentuan Khusus	Sub-Zona RTH-8 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; 					

A	Zona Lindung							
		<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 						
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 						
3	Cagar Budaya (CB)							
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 						
		I	T	B	X			
		Rumah adat, Taman Budaya, Wisata Budaya Lainnya/ wisata religi	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Pramuwisata Dan Interpreter Wisata, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • luasan keseluruhan terbatas dan disesuaikan dengan kebutuhan • Pembatasan jam operasi kegiatan • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, bangunan serta fungsi cagar budaya 	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial, Penelitian Dan Pengembangan Linguistik Dan Sastra, Penelitian Dan Pengembangan Agama, Penelitian Dan Pengembangan Seni, Penelitian Dan Pengembangan Sejarah, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya, Aktivitas Fotografi, Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah, Perpustakaan Dan Arsip Swasta, Museum Yang Dikelola Pemerintah, Museum Yang Dikelola Swasta, Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah, Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Wajib melalui rekomendasi untuk bangunan gedung umum dan kapasitas pengguna bangunan • Mendapat izin dari dinas terkait 	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal	
		40	0.8	60%	-	-	-	
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai	

A Zona Lindung							
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	3	3	3	8	2
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Jalur pejalan kaki Ruang pejalan kaki menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable)</p> <p>2. RTH -</p> <p>3. RTNH -</p> <p>4. Utilitas perkotaan -</p> <p>5. Prasarana lingkungan Tempat sampah</p> <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - kantor pengelola, mushola dan toilet dan disesuaikan dengan aktivitas pelestarian cagar budaya - Papan penanda Cagar Budaya 					
e	Ketentuan Khusus	<p>Zona CB yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 					
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 					
4 Badan Air (BA)							
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 					

A	Zona Lindung				
		I Badan Air	T Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Wisata Budaya Lainnya, Kolam Pemancingan, Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang, Angkutan Sungai Dan Danau Trampet (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk Penumpang, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan YBDI, Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya, Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang, Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang, Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang, Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang, Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang, Keramba Jaring Apung, Pondok Wisata, dan Restoran, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan jam operasi kegiatan • Khusus untuk Budidaya Keramba Jaring Apung, Pondok Wisata dan Restoran Terapung dibatasi maksimal pemanfaatan tidak lebih dari 1/4 badan sungai 	B Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Umum, Penangkapan Crustacea Di Perairan Umum, Penangkapan Mollusca Di Perairan Umum, Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air Di Perairan Umum, Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Umum, Penangkapan Ikan Hias Di Perairan Umum, Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Umum, Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum, Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum, Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Umum, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Keramba Jaring Apung/Keramba Jaring Tancap, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Keramba, Budidaya Ikan Hias Air Tawar, Pembenihan Ikan Air Tawar, Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar, Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang, Konstruksi Jalan Rel Dan Jembatan Rel, Konstruksi Jaringan Irigasi, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut Dan Rambu Sungai, Konstruksi Bangunan Elektrikal Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara, Konstruksi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api, Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Navigasi Laut Dan Sungai, Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang,	X Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

A Zona Lindung							
				Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, Aktivitas Pelabuhan Perikanan, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Dermaga Marina, Wisata Tirta Lainnya, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mendapat izin dari dinas terkait 			
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		-	-	-	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		-	-	-	-	-	-
d	Sarana dan prasarana minimum	1. Jalur pejalan kaki - 2. RTH - 3. RTNH - 4. Utilitas perkotaan infrastruktur air bersih dan atau irigasi 5. Prasarana lingkungan - sarana pemantauan fluktuasi debit sungai. - tembok/tanggul penahan daya rusak air 6. Fasilitas pendukung -					
e	Ketentuan Khusus	-					
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 					

B	Zona Budi Daya				
1	Pertanian (P)				
1.1	Tanaman Pangan (P-1)				
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	
		<p>Pertanian Jagung, Pertanian Gandum, Pertanian Kedelai, Pertanian Kacang Tanah, Pertanian Kacang Hijau, Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan, Pertanian Sereal Lain-lainnya, Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya, Pertanian Padi Hibrida, Pertanian Padi Inbrida, Pertanian Aneka Umbi Palawija, Pertanian Jamur, Pertanian Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu, Pertanian Tanaman Rumput-Rumputan Dan Tanaman Pakan Ternak, Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) Dan Bibit Tanaman Pakan Ternak</p>	<p>Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Jasa Pengolahan Lahan, Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma, Jasa Pemanenan, Jasa Penunjang Pertanian Lainnya, Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras, aktivitas pengepakan, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik, Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada diluar lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan. • KDB Maks 10% <p>Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi pertanian tanaman pangan. 	<p>Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Transmisi Tenaga Listrik , Distribusi Tenaga Listrik, Aktivitas Penunjang Kelistrikan Konstruksi Jaringan Irigasi, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Pergudangan Dan Penyimpanan, Komunikasi Dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa, Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian Dan Peternakan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya, Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak mengganggu kegiatan pertanian tanaman pangan dan 	<p>Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan</p>

B Zona Budi Daya							
			<ul style="list-style-type: none"> Tidak merusak ekosistem pertanian tanaman pangan. 	tata air sumber kegiatan pertanian			
				<ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu sarana dan prasarana yang telah ada Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); Mengajukan izin lingkungan Mendapat izin dari dinas terkait 			
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		10%	0.1	90%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	-	-	-	4	1
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Jalur pejalan kaki -</p> <p>2. RTH - RTH privat 80 % dimanfaatkan untuk pengembangan hasil pertanian - tetap mempertahankan fungsi resapan</p> <p>3. RTNH -</p> <p>4. Utilitas perkotaan bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan seperti: - Jaringan Irigasi - Jalan lingkungan antar lahan - Infrastruktur jaringan listrik - Infrastruktur SDA hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas</p> <p>5. Prasarana lingkungan -</p>					

B		Zona Budi Daya			
		<p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusat informasi lingkungan, - Pos keamanan lingkungan(Poskamling), 			
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona P-1 yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perlindungan dan pelestarian sumber daya lahan dan air; • pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas lahan dan air; • penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan • perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>Sub-Zona P-1 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
1.2		Hortikultura (P-2)			
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X
		Pertanian Aneka Kacang Hortikultura, Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Pertanian Hortikultura Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi, Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya, Pertanian Tanaman Rumput-Rumputan Dan Tanaman Pakan Ternak, Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) Dan Bibit Tanaman Pakan Ternak, Pertanian Tanaman Bunga, Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga, Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits), Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan, Pertanian Buah Semak Lainnya, Pertanian Cabai, Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar, Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang, Pertanian	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong, Pembibitan Dan Budidaya Domba, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong, Budidaya Ayam Ras Pedaging, Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Dan Budidaya Ayam Buras, Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan Itik Manila, Pembibitan Ayam Ras, Pembibitan Dan	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Transmisi Tenaga Listrik , Distribusi Tenaga Listrik, Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Konstruksi Jaringan Irigasi, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya,	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

B Zona Budi Daya							
		Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang, Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat Lainnya, Pertanian Tanaman Hias, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	Budidaya Ternak Unggas Lainnya, Jasa Pengolahan Lahan, Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma, Jasa Pemanenan, Jasa Penunjang Pertanian Lainnya, Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Sudah memiliki legalitas untuk membangun lahan. • Tidak mengganggu fungsi pertanian holtikultura. • Tidak merusak ekosistem pertanian holtikultura. • KDB Maks 10% 	Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran, Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian Dan Peternakan, Pergudangan Dan Penyimpanan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya, Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • tidak mengganggu kegiatan pertanian holtikultura dan tata air sumber kegiatan pertanian holtikultura • Tidak mengganggu sarana dan prasarana yang telah ada • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 			
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		10%	0.1	90%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min.	JBS Min.	JBB Min.	TB	Jumlah

B Zona Budi Daya							
			(m)	(m)	(m)	Maks (m)	Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	-	-	-	4	1
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki -</p> <p>2. RTH - RTH privat 80 % dimanfaatkan untuk pengembangan hasil holtikultura - tetap mempertahankan fungsi resapan</p> <p>3. RTNH -</p> <p>4. Utilitas perkotaan bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian holtikultura seperti: - Jaringan Irigasi - Jalan lingkungan antar lahan - Infrastruktur jaringan listrik - Infrastruktur SDA hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas</p> <p>5. Prasarana lingkungan -</p> <p>6. Fasilitas pendukung - Pusat informasi lingkungan, - Pos keamanan lingkungan(Poskamling),</p>					
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona P-2 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 					

B		Zona Budi Daya			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
1.3		Perkebunan (P-3)			
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X
		Perkebunan Tebu, Perkebunan Tembakau, Perkebunan Buah Kelapa, Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya, Perkebunan Lada, Perkebunan Cengkeh, Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong, Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong, Pembibitan Dan Budidaya Domba, Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong, Budidaya Ayam Ras Pedaging, Budidaya Ayam Ras Petelur, Pembibitan Dan Budidaya Ayam Buras, Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan Itik Manila, Pembibitan Ayam Ras, Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya, Jasa Pengolahan Lahan, Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama Dan Gulma, Jasa Pemanenan, Jasa Penunjang Pertanian Lainnya, Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan, , Aktivitas Pengepakan, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik, Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Transmisi Tenaga Listrik , Distribusi Tenaga Listrik, Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Konstruksi Jaringan Irigasi, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Pergudangan Dan Penyimpanan Komunikasi Dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran, Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian Dan Peternakan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya, diizinkan dengan ketentuan meliputi:	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

B Zona Budi Daya							
			<p>Memenuhi Kebutuhan Sendiri, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah memiliki legalitas untuk membangun lahan. • Tidak mengganggu fungsi perkebunan. • Tidak merusak ekosistem perkebunan. • KDB Maks 10% 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak mengganggu kegiatan perkebunan dan tata air sumber kegiatan perkebunan • Tidak mengganggu sarana dan prasarana yang telah ada • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 			
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		10%	0.1	90%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	-	-	-	4	1
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki -</p> <p>2. RTH - RTH privat 80 % dimanfaatkan untuk pengembangan hasil perkebunan - tetap mempertahankan fungsi resapan</p> <p>3. RTNH -</p> <p>4. Utilitas perkotaan bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan seperti: - Jaringan Irigasi - Jalan lingkungan antar lahan - Infrastruktur jaringan listrik - Infrastruktur SDA hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas</p>					

B	Zona Budi Daya
	<p>5. Prasarana lingkungan</p> <p>-</p> <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusat informasi lingkungan, - Pos keamanan lingkungan(Poskamling),
e	<p>Ketentuan Khusus</p> <p>Sub-Zona P-3 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. <p>Sub-Zona P-3 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana gelombang pasang dan abrasi; • penanaman vegetasi/ penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai; • mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai; • pengisian pasir di pesisir pantai; • menyediakan ruang jalur evakuasi • pemeliharaan terhadap terumbu karang; dan • regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan. <p>Sub-Zona P-3 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi serta gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir serta gelombang pasang dan abrasi; • mencegah terjadinya luapan pasang air laut pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit banjir; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. • penanaman vegetasi/ penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai; • mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai; • pengisian pasir di pesisir pantai; • menyediakan ruang jalur evakuasi; dan • regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan.
f	<p>Ketentuan Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang.

B Zona Budi Daya							
		<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 					
2	Perikanan (IK)						
2.1	Perikanan Budi daya (IK-2)						
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 					
		I	T	B	X		
		Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba, Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah, Pembenihan Ikan Air Tawar, Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya, Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar, Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Aktivitas Pengepakan, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik, Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, ktivitas Yang Menghasilkan Jasa Memenuhi Kebutuhan Sendiri, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Luasan tidak melebihi 20% dari luas zona keeseluruhan. 	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Cold Storage, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); Mengajukan izin lingkungan Mendapat izin dari dinas terkait 	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan		
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		10%	0.1	10%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	-	-	-	4	1

B	Zona Budi Daya	
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki -</p> <p>2. RTH RTH privat minimal 30 % dari lahan usaha dimanfaatkan untuk penanaman vegetasi/ penghijauan sebaga sabuk hijau kawasan</p> <p>3. RTNH -</p> <p>4. Utilitas perkotaan Jaringan listrik, drainase, akses pendukung perikanan dan pemasaran</p> <p>5. Prasarana lingkungan Pengelolaan limbah</p> <p>6. Fasilitas pendukung -</p>
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona IK-2 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. <p>Sub-Zona IK-2 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana gelombang pasang dan abrasi; • penanaman vegetasi/ penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai; • mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai; • pengisian pasir di pesisir pantai; • menyediakan ruang jalur evakuasi • pemeliharaan terhadap terumbu karang; dan • regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan. <p>Sub-Zona IK-2 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi serta gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir serta gelombang pasang dan abrasi; • mencegah terjadinya luapan pasang air laut pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit banjir;

B	Zona Budi Daya				
		<ul style="list-style-type: none"> • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. • penanaman vegetasi/ penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai; • mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai; • pengisian pasir di pesisir pantai; • menyediakan ruang jalur evakuasi; dan • regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan. 			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
3	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)				
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	
		<p>Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas, Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas, kawasan industri</p>	<p>Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Industri, Aktivitas Pengepakan, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitar. • Jumlah maksimal keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil yang ada • Jarak bebas antar bangunan minimal 2 m untuk akses petugas pemadaman kebakaran ke bagian samping dan belakang persil • Ketinggian bangunan maksimal 8 meter <p>Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan peruntukan industri • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya 	<p>Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	<p>Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan</p>

B Zona Budi Daya							
			<ul style="list-style-type: none"> • luasan keseluruhan disesuaikan dengan kebutuhan • bukan merupakan parkir umum • tidak mengganggu arus lalu lintas 				
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		60%	1.2	20%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	3	3	3	8	2
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 m, serta dilengkapi dengan lampu penerangan</p> <p>2. RTH Ruang terbuka hijau minimal 10% berupa jalur hijau, taman dan perimeter</p> <p>3. RTNH Dapat berupa jalur pejalan kaki, Parkir kendaraan dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalan dan Saluran struktur penggunaan (8-12%) - Untuk tercapainya aksesibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan) - Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton - Perkerasan jalan minimal 7 m - Memiliki titik kumpul evakuasi <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sistem instalasi pengolahan air minum - Memiliki sistem instalasi pengolahan limbah setempat - Memiliki sistem pengelolaan persampahan 					

B		Zona Budi Daya			
		6. Fasilitas pendukung <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas parkir umum - Fasilitas sistem pemadam kebakaran - Fasilitas gudang dan penyimpanan - Fasilitas peribadatan (minimal mushola) - Kantin - Lapangan olah raga 			
e	Ketentuan Khusus	Zona KPI yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
4		Pariwisata (W)			
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X
		Rumah adat, Penangkaran Primata, Penangkaran Mamalia, Penangkaran Reptil, Penangkaran Burung, Penangkaran Insekta, Penangkaran Anggrek, Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya, Kawasan Pariwisata, Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah, Museum Yang Dikelola Pemerintah, Museum Yang Dikelola Swasta, Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah, Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta, Taman Budaya, Wisata Budaya Lainnya, Taman Konservasi Alam, Taman Nasional, Taman Hutan Raya (Tahura), Taman Wisata Alam, Taman Laut, Wisata Petualangan Alam, Daya Tarik Wisata Alam Lainnya, Wisata Agro, Taman Rekreasi/Taman Wisata, Kolam Pemancingan, Wisata Pantai, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya, Wisata Tirta Lainnya.	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga , Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Wisma, Guest House, , Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut Dan Rambu Sungai, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

B	Zona Budi Daya				
			<p>Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Angkutan Taksi, Angkutan Sewa, Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang, Angkutan Ojek Motor, Angkutan Darat Wisata, Aktivitas, Restoran, Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Penyediaan Makanan Lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Konsultasi Pariwisata, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Informasi Wisata Alam, Jasa Pramuwisata, Jasa Interpreter Wisata, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Poliklinik Swasta, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan</p>	<p>Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Hotel Bintang Lima, Hotel Bintang Empat, Hotel Bintang Tiga, Hotel Bintang Dua, Hotel Bintang Satu, Hotel Melati, Pondok Wisata, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Vila, apartemen Hotel, Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Penyediaan Akomodasi Lainnya, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial, Penelitian Dan Pengembangan Agama, Penelitian Dan Pengembangan Seni, Aktivitas Fotografi, Dermaga Marina, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	

B Zona Budi Daya							
			<p>Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation), Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Seni, Aktivitas Penunjang Hiburan, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, Fasilitas Billiard, Gelanggang Renang, Lapangan Tenis Lapangan, Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Cente, Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya, Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan, Karaoke, Usaha Arena Permainan, Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ruang disesuaikan dengan standar pelayanan kawasan • Pembatasan jam operasi kegiatan <p>Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan pariwisata • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • luasan keseluruhan disesuaikan dengan kebutuhan • bukan merupakan parkir umum • tidak mengganggu arus lalu lintas 				
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		40%	1.2	15%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min.	JBS Min.	JBB Min.	TB	Jumlah

B Zona Budi Daya							
			(m)	(m)	(m)	Maks (m)	Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	4	3	3	12	3
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; - Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; 4. - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. <p>2. RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH. 2. - Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof". - perlindungan ekosistem berupa hutan bakau , mangrove dan terumbu karang untuk wisata tepian pantai. <p>3. RTNH</p> <p>Dapat berupa plasa, jalur pejalan kaki dan tempat parkir.</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. - Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. - Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter. - Penempatan tiang-tiang listrik menggunakan lahan pada ruang milik jalan. <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. - Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, - Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. - Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. - Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan kaki. - Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar. - Penyediaan lahan parkir 					

B	Zona Budi Daya	
		<p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana kesehatan - Sarana ibadah - Sarana perdagangan dan jasa - Sarana kebudayaan dan rekreasi - WC Umum
e	Ketentuan Khusus	<p>Zona W yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. <p>Zona W yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana gelombang pasang dan abrasi; • penanaman vegetasi/ penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai; • mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai; • pengisian pasir di pesisir pantai; • menyediakan ruang jalur evakuasi • pemeliharaan terhadap terumbu karang; dan • regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan. <p>Zona W yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi serta gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir serta gelombang pasang dan abrasi; • mencegah terjadinya luapan pasang air laut pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit banjir; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. • penanaman vegetasi/ penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai; • mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai; • pengisian pasir di pesisir pantai; • menyediakan ruang jalur evakuasi; dan • regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan.
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang.

B	Zona Budi Daya				
		<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
5	Perumahan (R)				
5.1	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)				
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	
		Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Asrama, Wisma, , Guest House, Rumah adat, Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi, Industri Pendinginan/Pengesan Ikan, Industri Peragian/Fermentasi Ikan, Industri Pendinginan/Pengesan Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan, ndustri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya, Industri Pengolahan Rumput Laut, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya, Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan Dan Sayuran, industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran, Industri Pengeringan	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air, Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> tidak mengganggu kegiatan perumahan Tidak mengganggu sarana dan prasarana yang telah ada Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); Mengajukan izin lingkungan 	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

B	Zona Budi Daya		
			<p>Buah-Buahan Dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran, Industri Minyak Ikan, Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan, ndustri Manisan Buah-Buahan Dan Sayuran Kering, Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Pengolahan Kopi, Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion), Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Kain Tenun Ikat, Industri Bulu Tiruan Tenunan, Industri Penyempurnaan Benang, Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pencetakan Kain, Industri Batik, Industri Kain Rajutan, Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman, ndustri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman, ndustri Barang Bangunan Dari Kayu, ndustri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu, Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu, Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendapat izin dari dinas terkait <p>Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu, Aktivitas Praktik Dokter Umum, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Lainnya, Aktivitas Sosial Swasta Di Luar Panti Lainnya, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya

B	Zona Budi Daya				
			<p>Lainnya YTDL, Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur, Industri Bahan Baku Obat Tradisional, Industri Produk Obat Tradisional, Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api, Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya, Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya, ndustri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu, Industri Kerajinan YTDL, Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum, Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus, Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik, Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator, Reparasi Peralatan Listrik Lainnya, Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung, Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor, Reparasi Peralatan Lainnya, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik, Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Reparasi Mobil, Pencucian Dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	

B	Zona Budi Daya				
			<p>Salon Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor, Aktivitas Binatu, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan industry rumah tangga dengan pembatasan tenaga kerja • Pembatasan jam operasional • Dibatasi jumlah tenaga kerjanya (maks 5 orang) • Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bangunan • Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil <p>Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store), Perdagangan Eceran Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Khusus Minuman Di Toko, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya,</p>		

B	Zona Budi Daya			
			<p>Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Minyak Tanah, Perdagangan Eceran Gas Elpiji, Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko, Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Eceran Kaca, Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu,</p>	

B	Zona Budi Daya			
			<p>Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak, Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya, Perdagangan Eceran Khusus Karpets, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals), Perdagangan Eceran Hewan Ternak, Perdagangan Eceran Ikan Hias, Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Tanaman</p>	

B	Zona Budi Daya				
			<p>Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat, Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Penyediaan Makanan Lainnya, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Kehumasan, Pertahanan Sipil, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Aktivitas Vermak Pakaian, Agen Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, Aktivitas Pengacara, Aktivitas Konsultan Hukum, Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual, Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Aktivitas Hukum Lainnya diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p>		

B	Zona Budi Daya			
			<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi perumahan dan lingkungan sekitarnya • Pembatasan jam operasional • Menyediakan tempat parkir • Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil <p>Angkutan Ojek Motor, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitar • Luas lahan minimal 50 m2 • Harus terorganisir dan bukan pangkalan liar • Diperbolehkan dipersimpangan jalan dengan lebar jalan minimal 6 meter <p>Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan perumahan • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • luasan keseluruhan disesuaikan dengan kebutuhan • tidak mengganggu arus lalu lintas <p>Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan</p>	

B	Zona Budi Daya				
			<p>Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Kegiatan Penunjang Pendidikan, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Pembatasan jam operasional • Menyediakan tempat parkir • Memenuhi kesehatan dan keselamatan bangunan • Jumlah fasilitas pendidikan disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan perumahan <p>Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Poliklinik Swasta, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation), masjid, mushola, gereja, vihara, pura, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Menyediakan tempat parkir dengan perkerasan yang dapat menyerap air • Memenuhi kesehatan dan keselamatan bangunan • Jumlah fasilitas keagamaan dan kesehatan disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan perumahan <p>Lapangan Sepak Bola, Lapangan Tenis Lapangan, Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya, diizinkan</p>		

B Zona Budi Daya							
			dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Merupakan bagian dari fasilitas umum perumahan Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air 				
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		50%	1	15%	-	-	150 m ²
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	3 meter pada bangunan kopel pada satu sisi dan 3 meter pada bangunan tunggal	1.5	1.5	8	2
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. - <p>2. RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> Privat minimal 10% dengan kriteria sbb: <ul style="list-style-type: none"> jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput. sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; jenis tanaman tahunan atau musiman Penyediaan RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan permukiman terbangun RTH Publik dapat dimanfaatkan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> Lapangan Olahraga taman kota, dan taman lingkungan sebagai Taman Tempat Bermain jalur hijau dan pulau jalan. <p>3. RTNH</p>					

B	Zona Budi Daya					
		<p>Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m2/jiwa.</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - jaringan jalan lingkungan; - jaringan listrik SUTM dan SUTR, gardu listrik - jaringan drainase - Parkir Umum kendaraan bermotor, - menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik pada ruang kegiatan - Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah - Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori. - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana Pendidikan seperti TK, SD sampai dengan SMP - Sarana Kesehatan seperti Posyandu, Balai pengobatan warga dan praktek dokter - Beberapa Sarana peribadatan tingkat RW atau tingkat Desa/kelurahan - Sarana Sosial budaya seperti Balai Warga dan atau gedung serbaguna. - Pos Keamanan skala RW dan atau Pos Tramtib dan pos pemadam kebaran - Agen pelayanan pos, loket pembayaran air bersih dan listrik - Sarana perdagangan seperti warung, Pertokoan dan pasar lingkungan <p>6. Fasilitas pendukung</p> <p>Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing</p>				
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona R-3 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 				
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 				
5.2 Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)						
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 	I	T	B	X

B	Zona Budi Daya				
		<p>Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Townhouse, Asrama, Wisma,, Guest House, Rumah adat, Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa</p>	<p>Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan, Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan, Industri Pembekuan Ikan, Industri Pemindangan Ikan, Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi, Industri Pendinginan/Pengesan Ikan, Industri Peragian/Fermentasi Ikan, Industri Pendinginan/Pengesan Ikan, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan, ndustri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya, Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya, Industri Pembekuan Biota Air Lainnya, Industri Pemindangan Biota Air Lainnya, Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya, Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya, Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya, Industri Pengolahan Rumput Laut, Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya, Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan Dan Sayuran, industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran, Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran, Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran, Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran, Industri Tempe Kedelai, Industri Tahu Kedelai, Industri Pengolahan Dan Pengawetan</p>	<p>Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air, Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak mengganggu kegiatan perumahan • Tidak mengganggu sarana dan prasarana yang telah ada • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait <p>Rumah Kost, Panti jompo, Panti asuhan dan Yatim Piatu , Aktivitas Praktik Dokter Umum, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan</p>	<p>Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan</p>

B	Zona Budi Daya				
			<p>Lainnya Buah-Buahan Dan Sayuran, Industri Minyak Ikan, Industri Minyak Mentah Dan Lemak Hewani Selain Ikan, ndustri Manisan Buah-Buahan Dan Sayuran Kering, Industri Produk Roti Dan Kue, Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Pengolahan Kopi, Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion), Industri Kue Basah, Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Kain Tenun Ikat, Industri Bulu Tiruan Tenunan, Industri Penyempurnaan Benang, Industri Penyempurnaan Kain, Industri Pencetakan Kain, Industri Batik, Industri Kain Rajutan, Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman, ndustri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman, ndustri Barang Bangunan Dari Kayu, ndustri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu, Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu, Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL, Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur, Industri Bahan Baku Obat Tradisional, Industri Produk Obat Tradisional, Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya</p>	<p>Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Lainnya, Aktivitas Sosial Swasta Di Luar Panti Lainnya, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	

B	Zona Budi Daya			
			<p>Yang Tahan Api, Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya, Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya, ndustri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu, Industri Kerajinan YTDL, Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum, Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus, Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik, Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator, Reparasi Peralatan Listrik Lainnya, Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung, Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor, Reparasi Peralatan Lainnya , Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik, Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor, Aktivitas Binatu, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan industry rumah tangga • Tidak mengganggu fungsi 	

B	Zona Budi Daya				
			<p>perumahan dan lingkungan sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan jam operasional • Dibatasi jumlah tenaga kerjanya (maks 5 orang) • Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bangunan • Tidak menyatu dengan fungsi rumah tinggal • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Menerapkan pengolahan limbah • Penyediaan tempat parkir • Mendapatkan izin lingkungan dari RT/RW lingkungan setempat <p>Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store), Perdagangan Eceran Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Khusus Minuman Di Toko, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue</p>		

B	Zona Budi Daya			
			<p>Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Minyak Tanah, Perdagangan Eceran Gas Elpiji, Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko, Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Eceran Kaca, Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen, Perdagangan Eceran Bahan</p>	

B	Zona Budi Daya			
			<p>Konstruksi Dari Kayu, Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak, Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya, Perdagangan Eceran Khusus Karpét, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals), Perdagangan Eceran Hewan Ternak, Perdagangan Eceran Ikan Hias, Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist,</p>	

B	Zona Budi Daya			
			<p>Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat, Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan,, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Penyediaan Makanan Lainnya, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Kehumasan, Pertahanan Sipil, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Aktivitas Vermak Pakaian, Agen Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, Aktivitas Pengacara, Aktivitas Konsultan Hukum, Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual, Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Aktivitas Hukum Lainnya diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi 	

B	Zona Budi Daya			
			<p>perumahan dan lingkungan sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan jam operasional • Menyediakan tempat parkir • Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil <p>Angkutan Ojek Motor, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitar • Luas lahan minimal 50 m2 • Harus terorganisir dan bukan pangkalan liar • Diperbolehkan dipersimpangan jalan dengan lebar jalan minimal 6 meter <p>Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan perumahan • Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • luasan keseluruhan disesuaikan dengan kebutuhan • tidak mengganggu arus lalu lintas <p>Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-</p>	

B	Zona Budi Daya				
			<p>Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Kegiatan Penunjang Pendidikan, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Pembatasan jam operasional • Menyediakan tempat parkir • Memenuhi kesehatan dan keselamatan bangunan • Jumlah fasilitas pendidikan disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan perumahan <p>Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Poliklinik Swasta, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation), masjid, mushola, gereja, vihara, pura, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Menyediakan tempat parkir dengan perkerasan yang dapat menyerap air • Memenuhi kesehatan dan keselamatan bangunan • Jumlah fasilitas keagamaan dan kesehatan disesuaikan dengan jarak dan standar pelayanan kawasan perumahan <p>Lapangan Sepak Bola, Lapangan Tenis Lapangan, Aktivitas Fasilitas</p>		

B Zona Budi Daya							
			Olahraga Lainnya, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Merupakan bagian dari fasilitas umum perumahan Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air 				
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		40%	0.8	20%			150 m ²
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	3	1.5	1.5	8	2
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. - <p>2. RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> RTH Privat minimal 20% dengan kriteria sbb: <ul style="list-style-type: none"> jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput. sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; jenis tanaman tahunan atau musiman Penyediaan RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan permukiman terbangun RTH publik dapat dimanfaatkan sebagai Taman Tempat Bermain lingkungan dan olahraga <p>3. RTNH</p> <p>Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa.</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> jaringan jalan lingkungan; jaringan listrik SUTM dan SUTR, gardu listrik 					

B	Zona Budi Daya				
		<ul style="list-style-type: none"> - jaringan drainase - Parkir Umum kendaraan bermotor, - menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik pada ruang kegiatan - Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah - Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori. - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana Pendidikan seperti TK, SD sampai dengan SMP - Sarana Kesehatan seperti Posyandu, Balai pengobatan warga dan praktek dokter - Beberapa Sarana peribadatan tingkat RW atau tingkat Desa/kelurahan - Sarana Sosial budaya seperti Balai Warga dan atau gedung serbaguna. - Pos Keamanan skala RW dan atau Pos Tramtib dan pos pemadam kebaran - Agen pelayana pos, loket pembayaran air bersih dan listrik - Sarana perdagangan seperti warung, Pertokoan dan pasar lingkungan <p>6. Fasilitas pendukung Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing</p>			
	Ketentuan Khusus	Sub-Zona R-4 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 			
e	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
6 Sarana Pelayanan Umum (SPU)					
6.1 Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)					
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X
		Panti jompo , Panti asuhan dan Yatim Piatu, Pusat Rehabilitasi , Aktivitas Kehumasan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa, Penelitian Dan	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Asrama, Rumah Dinas, diizinkan dengan ketentuan meliputi:	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Pengumpulan Sampah Tidak	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

B	Zona Budi Daya				
		<p>Pengembangan Ilmu Kedokteran, Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian Dan Peternakan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan Dan Kelautan, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial, Penelitian Dan Pengembangan Linguistik Dan Sastra, Penelitian Dan Pengembangan Agama, Penelitian Dan Pengembangan Seni, Penelitian Dan Pengembangan Psikologi, Penelitian Dan Pengembangan Sejarah, Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora Lainnya, Aktivitas Kesehatan Hewan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Lingkungan Hidup, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta, Pendidikan Tinggi Program Akademik Pemerintah, Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Pemerintah, Pendidikan Tinggi Program Akademik Swasta, Pendidikan Tinggi Program Non Akademik Swasta, Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi, Pendidikan Kebudayaan, Pendidikan Lainnya Pemerintah, Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan, Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta, Pendidikan Bahasa Swasta, Pendidikan Kesehatan Swasta, Pendidikan Bimbingan Belajar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Luas seluruh kegiatan tidak mendominasi lahan SPU pada blok tersebut • Tingkat kepadatan rendah • KDB maksimal 40%, KLB 0,4, dan KDH 50%. <p>Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kosmetik, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan, Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Lainnya Bukan Yang Tercakup Pada Kelompok 47721 S.D. 47727, Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaca Mata, Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Penyediaan Makanan Lainnya, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi SPU skala kota • Jumlahnya disesuaikan dengan standar kebutuhan • Dibatasi jam operasionalnya • Luas seluruh kegiatan tidak mendominasi lahan SPU pada blok tersebut dengan luasan maksimal sebesar 20% dari 	<p>Berbahaya, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Pergudangan Dan Penyimpanan, Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	

B	Zona Budi Daya				
		<p>Dan Konseling Swasta, Pendidikan Awak Pesawat Dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat, Pendidikan Teknik Swasta, Pendidikan Kerajinan Dan Industri, Pendidikan Lainnya Swasta, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Poliklinik Swasta, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya, Aktivitas Praktik Dokter Umum, Aktivitas Praktik Dokter Spesialis, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation), Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika Dan Zat Adiktif, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika Dan Zat Adiktif, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Lainnya, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Seni, Aktivitas Penunjang Hiburan, Jasa Impresariat Bidang Seni, Jurnalis Berita Independen, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah, Perpustakaan Dan Arsip Swasta, Museum Yang Dikelola Pemerintah, Museum Yang Dikelola Swasta, Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah, Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta, Taman Budaya,</p>	<p>luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut</p> <p>Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan SPU skala kota • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • luasan keseluruhan disesuaikan dengan standard kebutuhan ruang • tidak mengganggu arus lalu lintas 		

B Zona Budi Daya							
		Fasilitas Billiard, Lapangan Golf, Gelanggang Bowling, Gelanggang Renang, Lapangan Sepak Bola, Lapangan Tenis Lapangan, Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center, Sport Centre, Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya, Klub Sepak Bola, Klub Golf, Klub Renang, Klub Tenis Lapangan, Klub Tinju, Klub Bela Diri, Klub Kebugaran/Fitness Dan Binaraga, Klub Bowling, Klub Olahraga Lainnya, Promotor Kegiatan Olahraga, Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional, Badan Regulasi Dan Liga Olahraga, Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan, Karaoke, Usaha Arena Permainan, Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL, Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi, Aktivitas Organisasi Buruh, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Politik, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL					
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		50%	2	15%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	6	3	3	16	4
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; - Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. - Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak dan dilengkapi dengan shelter angkutan umum <p>2. RTH</p>					

B		Zona Budi Daya			
		<p>Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH.</p> <p>3. RTNH Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa plaza , halaman yang diperkeras atau drope zone pengunjung dan tempat parkir</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah, - Sistem jaringan Komunikasi. - Parkir 285 SRP/1000 Siswa (sekolah); Parkir 97 SRP/50 tempat tidur (Kesehatan); - Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Dilengkapi dengan parkir <p>6. Fasilitas pendukung Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing</p>			
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona SPU-1 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. <p>Sub-Zona SPU-1 yang termasuk dalam Tempat Evakuasi Bencana harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyediakan tempat evakuasi bencana berupa titik kumpul yang dapat digunakan pada saat keadaan darurat bencana; dan • titik kumpul yang digunakan berupa SPU yang bisa dijadikan sebagai tempat pengungsian jika terjadi bencana alam. 			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
6.2 Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)					
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X

B	Zona Budi Daya				
		<p>Aktivitas Kehumasan, Aktivitas Kesehatan Hewan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Lingkungan Hidup, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah, Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta, Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah, Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta, Pendidikan Kerajinan Dan Industri, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Poliklinik Swasta, Aktivitas Praktik Dokter Umum, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation), Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Grahita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Laras, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika Dan Zat Adiktif, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol , Psikotropika Dan Zat Adiktif, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Swasta Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Netra, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas</p>	<p>Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Asrama, Rumah Dinas, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas seluruh kegiatan tidak mendominasi lahan SPU pada blok tersebut • Tingkat kepadatan rendah • KDB maksimal 40%, KLB 0,4, dan KDH 50% <p>Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kosmetik, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan, Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Lainnya Bukan Yang Tercakup Pada Kelompok 47721 S.D. 47727, Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaca Mata, Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Penyediaan Makanan Lainnya, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi SPU skala kecamatan • Jumlahnya disesuaikan dengan standar kebutuhan • Dibatasi jam operasionalnya 	<p>Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Pergudangan Dan Penyimpanan, Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	<p>Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan</p>

B Zona Budi Daya							
		Daksa, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Penyandang Disabilitas Rungu Wicara, Aktivitas Panti Asuhan Pemerintah, Aktivitas Panti Asuhan Swasta, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Bina Remaja, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Petirahan Anak, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Sosial Karya Wanita, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Gelandangan Dan Pengemis, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Swasta Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Pemerintah Di Luar Panti Lainnya, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Seni, Aktivitas Penunjang Hiburan, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, Taman Budaya, Lapangan Sepak Bola, Lapangan Tenis Lapangan, Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center, Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya, Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan, Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL	<ul style="list-style-type: none"> Luas seluruh kegiatan tidak mendominasi lahan SPU pada blok tersebut dengan luasan maksimal sebesar 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut. <p>Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan fasilitas dari kegiatan SPU skala kecamatan Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya luasan keseluruhan disesuaikan dengan standard kebutuhan ruang tidak mengganggu arus lalu lintas 				
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		50%	1.5	15%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	4	3	3	12	3
d	Sarana dan prasarana minimum	1. Pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; Kemiringan jalur pedestrian (trottoar) memiliki rasio 1:2; Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk 					

B	Zona Budi Daya	
		<p>kaveling, halte, dan lain sebagainya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. - Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak dan dilengkapi dengan shelter angkutan umum <p>-</p> <p>2. RTH Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH.</p> <p>3. RTNH Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa plasa , halaman yang diperkeras atau drope zone pengunjung dan tempat parkir</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah, - Sistem jaringan Komunikasi. - Parkir 285 SRP/1000 Siswa (sekolah); Parkir 97 SRP/50 tempat tidur (Kesehatan); - Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Dilengkapi dengan parkir <p>6. Fasilitas pendukung Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing</p>
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona SPU-2 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori.
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variansi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.3 Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)		
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut

B	Zona Budi Daya				
		I	T	B	X
		<p>Aktivitas Kehumasan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Lingkungan Hidup, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Poliklinik Swasta, Aktivitas Praktik Dokter Umum, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation), Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Seni, Aktivitas Penunjang Hiburan, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, Taman Budaya, Lapangan Sepak Bola, Lapangan Tenis Lapangan, Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya, Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL</p>	<p>Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Asrama, Rumah Dinas, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas seluruh kegiatan tidak mendominasi lahan SPU pada blok tersebut • Tingkat kepadatan rendah • KDB maksimal 40%, KLB 0,4, dan KDH 50% <p>Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Penyediaan Makanan Lainnya, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi SPU skala kelurahan • Jumlahnya disesuaikan dengan standar kebutuhan • Dibatasi jam operasionalnya • Luas seluruh kegiatan tidak mendominasi lahan SPU pada blok tersebut dengan luasan maksimal sebesar 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut. <p>Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>),</p>	<p>Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	<p>Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan</p>

B Zona Budi Daya							
			<p>diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan SPU skala kelurahan • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • luasan keseluruhan disesuaikan dengan standard kebutuhan ruang • tidak mengganggu arus lalu lintas 				
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		50%	1	15%	-		
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	3	3	3	8	2
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; - Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. - Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak dan dilengkapi dengan shelter angkutan umum <p>2. RTH Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH.</p> <p>3. RTNH Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa plasa , halaman yang diperkeras atau drope zone pengunjung dan tempat parkir</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p>					

B		Zona Budi Daya			
		<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah, - Sistem jaringan Komunikasi. - Parkir 285 SRP/1000 Siswa (sekolah); - Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Dilengkapi dengan parkir <p>6. Fasilitas pendukung Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing</p>			
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona SPU-3 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. <p>Sub-Zona SPU-3 yang termasuk dalam Tempat Evakuasi Bencana harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyediakan tempat evakuasi bencana berupa titik kumpul yang dapat digunakan pada saat keadaan darurat bencana; dan • titik kumpul yang digunakan berupa SPU yang bisa dijadikan sebagai tempat pengungsian jika terjadi bencana alam. 			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
6.4		Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)			
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X
		Aktivitas Kehumasan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Lingkungan Hidup, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial,	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap,	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya Konstruksi Gedung	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

B Zona Budi Daya							
		<p>Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal, Pendidikan Kelompok Bermain, Pendidikan Taman Penitipan Anak, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya, Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL</p>	<p>Penyediaan Makanan Lainnya, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi SPU skala RW • Jumlahnya disesuaikan dengan standar kebutuhan • Di batasi jam operasionalnya • Luas seluruh kegiatan tidak mendominasi lahan SPU pada blok tersebut dengan luasan maksimal sebesar 20% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut. <p>Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan SPU skala RW • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • luasan keseluruhan disesuaikan dengan standard kebutuhan ruang • tidak mengganggu arus lalu lintas 	<p>Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Komunikasi Dan Limbah, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 			
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		50%	0.5	15%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan 	3	3	3	4	1

B		Zona Budi Daya				
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 				
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak <p>2. RTH Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH.</p> <p>3. RTNH Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa, halaman yang diperkeras atau lapangan olah raga dan tempat parkir.</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah, - Sistem jaringan Komunikasi. - Dilengkapi fasilitas parkir sesuai standar - Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil. <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Dilengkapi dengan parkir <p>6. Fasilitas pendukung Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing</p>				
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona SPU-4 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 				
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 				
7	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)					

B Zona Budi Daya							
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 					
		I	T	B	X		
		Ruang terbuka non hijau, Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), Taman Budaya, Lapangan Tennis Lapangan. Aktivitas Fasilitas Olahraga Lainnya, Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Seni, Aktivitas Penunjang Hiburan, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu fungsi RTNH dan lingkungan sekitarnya Tidak membangun bangunan permanen Pembatasan jam operasional Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 20% dari luas keseluruhan persil 	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya, Instalasi Listrik, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya Tidak menimbulkan dampak lingkungan Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); Mengajukan izin lingkungan Mendapat izin dari dinas terkait 	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan		
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		10%	0.1	20%	-		-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	3	3	3	4	1
d	Sarana dan prasarana minimum	1. Pejalan kaki - jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.					

B	Zona Budi Daya				
		<ul style="list-style-type: none"> - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak <p>2. RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>3. RTNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Telekomunikasi - kelengkapan telekomunikasi : wifi <p>5. Prasarana lingkungan</p> <p>Penyediaan tempat sampah</p> <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. 			
	Ketentuan Perubahan zonasi	<p>Zona RTNH yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 			
e	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
8	Perdagangan dan Jasa (K)				
8.1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)				
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	
		Perdagangan Besar Mobil Baru, Perdagangan Besar Mobil Bekas, Perdagangan Eceran Mobil Baru, Perdagangan Eceran Mobil Bekas, Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil,	Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu, diizinkan dengan ketentuan meliputi:	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Pengumpulan Sampah Tidak	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

B	Zona Budi Daya			
		<p>Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil, Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru, Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Perdagangan Besar Padi Dan Palawija, Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak, Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias, Perdagangan Besar Tembakau Rajangan, Perdagangan Besar Binatang Hidup, Perdagangan Besar Hasil Perikanan, Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat, Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya, Perdagangan Besar Beras, Perdagangan Besar Buah-Buahan, Perdagangan Besar Sayuran, Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao, Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati, Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan, Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan, Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya, Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan, Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur, Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu, Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani, Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula, Perdagangan Besar Produk Roti, Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya, Perdagangan Besar Tekstil, Perdagangan Besar Pakaian, Perdagangan Besar Alas Kaki, Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil, Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar, Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk, Perdagangan Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik, Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Farmasi, Perdagangan Besar Obat Tradisional, Perdagangan Besar Kosmetik, Perdagangan Besar Alat Olahraga, Perdagangan Besar Alat Musik, Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam, Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak, Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa dan lingkungan sekitarnya • Pembatasan jam operasional • Dibatasi jumlah tenaga kerjanya (maks 5 orang) • Penyediaan tempat parkir <p>Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Poliklinik Swasta, Aktivitas Praktik Dokter Umum, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Seni, Aktivitas Penunjang Hiburan, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa dan lingkungan sekitarnya • Pembatasan jam operasional • Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bangunan • Penyediaan tempat parkir • Tidak mengganggu aktivitas jaringan jalan <p>Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan perdagangan dan jasa 	<p>Berbahaya, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Konstruksi Gedung Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Hotel Bintang Tiga, Hotel Bintang Dua, Hotel Bintang Satu, Hotel Melati, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya, Penyediaan Akomodasi Lainnya, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan Mendapat izin dari dinas terkait

B	Zona Budi Daya				
		<p>Komputer, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik, Perdagangan Besar Disket, Pita Audio Dan Video, CD Dan DVD Kosong, Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian, Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI, Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam, Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Besar Kaca, Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu, Perdagangan Besar Cat, Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya, Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Dasar, Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran, Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar, Perdagangan Besar Kertas Dan Karton, Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton, Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap), Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, Perdagangan Besar Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket, Perdagangan Besar Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional), Perdagangan Besar Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau Di Toko, Perdagangan Besar Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store), Perdagangan Besar Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store), Perdagangan Besar Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Besar Eceran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • luasan keseluruhan disesuaikan dengan standard kebutuhan ruang tidak mengganggu arus lalu lintas 		

B	Zona Budi Daya				
		<p>Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Onco, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU, Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko, Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko, Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Eceran Kaca, Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu, Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya, Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Alat Musik, Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Dalam Subgolongan 4759, Perdagangan</p>			

B	Zona Budi Daya				
		<p>Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kosmetik, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan, Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Lainnya Bukan Yang Tercakup Pada Kelompok 47721 S.D. 47727, Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaca Mata, Perdagangan Eceran Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik, Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL, Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko, Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas, Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas, Perdagangan Eceran Barang Antik, Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals), Perdagangan Eceran Hewan Ternak, Perdagangan Eceran Ikan Hias, Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat, Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias, Perdagangan Eceran Minyak Tanah, Perdagangan Eceran Gas Elpiji, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang</p>			

B	Zona Budi Daya				
		<p>Diawetkan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, erdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya, Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian, Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat</p>			

B	Zona Budi Daya				
		<p>Laboratorium Dan YBDI YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan</p>			

B	Zona Budi Daya				
		<p>Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Pos Universal, Pos Komersial, Agen Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, Restoran, Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Penyediaan Makanan Lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penerbitan Buku, Penerbitan Direktori Dan Mailing List, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah, Aktivitas Penerbitan Lainnya, Penerbitan Piranti Lunak (Software), Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah, Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta, Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah, Aktivitas Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta,</p>			

B	Zona Budi Daya				
		<p>Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah, Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta, Aktivitas Pemutaran Film, Aktivitas Perekaman Suara, Aktivitas Penerbitan Musik Dan Buku Musik, Penyiaran Radio Oleh Pemerintah, Penyiaran Radio Oleh Swasta, Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah, Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta, Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, Aktivitas Telekomunikasi Satelit, Jasa Panggilan Premium (Premium Call), Jasa Sms Premium, Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya, Jasa Multimedia, Internet Service Provider, Jasa Sistem Komunikasi, Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (Itkp), Jasa Interkoneksi Internet (Nap), Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler Atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas, Jasa Multimedia Lainnya, Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri, Jasa Jual Kembali Akses Internet, Jasa Jual Kembali Jasa Teleponi Dasar, Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL, Aktivitas Pengembangan Video Game, Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce), Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi, Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Aktivitas Pengolahan Data, Aktivitas Hosting Dan YBDI, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah, Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Bank Sentral, Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero, Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa, Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa, Kantor Cabang Bank Asing, Bank Umum Swasta Devisa, Bank Umum Swasta Non Devisa, Bank Perkreditan Rakyat (Bpr), Bank Umum Syariah Devisa, Bank Umum Syariah Non Devisa, Bank Pembiayaan Rakyat (Bpr) Syariah, Unit Usaha Syariah, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Perantara Moneter Lainnya, Aktivitas Perusahaan Holding, Trust, Pembiayaan Dan Entitas</p>			

B	Zona Budi Daya				
		<p>Keuangan Sejenis, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Pegadaian, Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit), Pembiayaan Kartu Kredit (Credit Card), Pembiayaan Non Leasing Lainnya, Modal Ventura (Ventura Capital), Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring), Lembaga Penjaminan, Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Asuransi Jiwa Konvensional, Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Non Jiwa Konvensional, Asuransi Non Jiwa Syariah, Reasuransi Konvensional, Reasuransi Syariah, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pasar Modal (Bursa Efek), Bursa Berjangka (Komoditas), Penjamin Emisi Efek (Underwriter), Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer), Manager Investasi, Pedagang Berjangka, Pialang Berjangka, Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Broker Dan Dealer Valuta Asing, Lembaga Kliring Dan Penjaminan Efek, Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian (Custodian), Wali Amanat (Trustee), Lembaga Pemeringkat Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Aktivitas Penilaian Risiko Dan Kerugian, Aktivitas Agen Asuransi, Aktivitas Broker Asuransi, Aktivitas Broker Reasuransi, Aktivitas Pialang Asuransi, Aktivitas Pialang Reasuransi, Aktuaria, Aktivitas Penunjang Asuransi Dan Dana Pensiun Lainnya, Aktivitas Manajemen Dana, Aktivitas Pengacara, Aktivitas Konsultan Hukum, Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual, Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Aktivitas Hukum Lainnya, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa, Aktivitas Konsultasi Pajak, Aktivitas Kantor Pusat, Aktivitas Konsultasi Pariwisata, Aktivitas Konsultasi Transportasi, Aktivitas Konsultasi Investasi Dan Perdagangan Berjangka, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Arsitektur, Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI, Jasa Sertifikasi, Jasa Pengujian Laboratorium, Jasa Inspeksi Periodik, Jasa Inspeksi Teknik Instalasi, Jasa Kalibrasi/Metrologi, Analisis Dan Uji Teknis Lainnya, Periklanan, Penelitian Pasar, Jajak Pendapat Masyarakat, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga, Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan</p>			

B	Zona Budi Daya				
		<p>Rumah Tangga Dan Pribadi, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya YTDL, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta, Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Bukan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Informasi Wisata Alam, Jasa Pramuwisata, Jasa Interpreter Wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL, Aktivitas Keamanan Swasta, Aktivitas Jasa Sistem Keamanan, Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor, Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Aktivitas Call Centre, Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran, Event Organizer, Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit, Aktivitas Pengepakan, Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata, Kegiatan</p>			

B Zona Budi Daya							
		Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya, Karaoke, Usaha Arena Permainan, Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL, Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Aktivitas Panti Pijat, Aktivitas Spa (Sante Par Aqua), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas Binatu, Aktivitas Vermak Pakaian, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL.					
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		60%	2.4	10%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	6 meter untuk bangunan tunggal dan 5 meter per blok ruko sepanjang 50 meter	3 meter untuk bangunan tunggal	3	16	4
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; 4. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. <p>2. RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> - RTH minimal 10% - RTH dapat dimanfaatkan sebagai Taman - RTH memuat minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm - Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "<i>green roof</i>". - <p>3. RTNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang terbuka non hijau dapat berupa plaza, areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. 					

B		Zona Budi Daya			
		<ul style="list-style-type: none"> - RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras. <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. - Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. - Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. - Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing - Sarana kesehatan - Sarana ibadah 			
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona K-1 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
8.2 Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)					
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X
		Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru, Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas, Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Furnitur Dari Rotan Dan	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya, Konstruksi Gedung	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

B	Zona Budi Daya				
		<p>Motor Dan Aksesorinya, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan Dan Tembakau Di Toko, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store), Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store), Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Sayuran, Perdagangan Eceran Hasil Peternakan, Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol, Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko, Perdagangan Eceran Beras, Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah, Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Onco, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Makanan Lainnya, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU, Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko, Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko, Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko, Perdagangan Eceran Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil, Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit, Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Perdagangan Eceran Kaca, Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca, Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu, Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan, Perdagangan</p>	<p>Atau Bambu, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan industry rumah tangga • Tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa dan lingkungan sekitarnya • Pembatasan jam operasional • Dibatasi jumlah tenaga kerjanya (maks 5 orang) • Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bangunan • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Menerapkan pengolahan limbah • Penyediaan tempat parkir <p>Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Poliklinik Swasta, Aktivitas Praktik Dokter Umum, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Seni, Aktivitas Penunjang Hiburan, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa dan lingkungan sekitarnya • Pembatasan jam operasional • Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bangunan • Tidak menimbulkan dampak lingkungan 	<p>Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Konstruksi Gedung Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	

B	Zona Budi Daya				
		<p>Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya, Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Alat Musik, Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Dalam Subgolongan 4759, Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko, Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik, Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik, Perdagangan Eceran Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kosmetik, Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan, Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Lainnya Bukan Yang Tercakup Pada Kelompok 47721 S.D. 47727, Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaca Mata, Perdagangan Eceran Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik, Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL, Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas Di Toko, Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas, Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas, Perdagangan Eceran Barang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan tempat parkir • Tidak mengganggu aktivitas jaringan jalan <p>Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan perdagangan dan jasa • Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • luasan keseluruhan disesuaikan dengan standard kebutuhan ruang • tidak mengganggu arus lalu lintas 		

B	Zona Budi Daya				
		<p>Antik, Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya, Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals), Perdagangan Eceran Hewan Ternak, Perdagangan Eceran Ikan Hias, Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan, Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist, Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat, Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias, Perdagangan Eceran Minyak Tanah, Perdagangan Eceran Gas Elpiji, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam, Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik, Perdagangan Eceran Lukisan, perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya, Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian, Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan</p>			

B	Zona Budi Daya				
		<p>Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan YBDI YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki</p>			

B	Zona Budi Daya				
		<p>Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Pos Komersial, Agen Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, Restoran, Warung Makan, Kedai</p>			

B	Zona Budi Daya				
		<p>Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Penyediaan Makanan Lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero, Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa, Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa, Bank Umum Swasta Devisa, Bank Umum Swasta Non Devisa, Bank Perkreditan Rakyat (Bpr), Bank Umum Syariah Devisa, Bank Umum Syariah Non Devisa, Bank Pembiayaan Rakyat (Bpr) Syariah, Unit Usaha Syariah, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Pegadaian, Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit), Pembiayaan Non Leasing Lainnya, Aktivitas Pengacara, Aktivitas Konsultan Hukum, Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual, Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Aktivitas Hukum Lainnya, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa, Aktivitas Konsultasi Pajak, Periklanan, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga, Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa</p>			

B Zona Budi Daya							
		Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya YTDL, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta, Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu, Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata, Aktivitas Agen Perjalanan Bukan Wisata, Aktivitas Biro Perjalanan Wisata, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Informasi Wisata Alam, Jasa Pramuwisata, Jasa Interpreter Wisata, Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL, Aktivitas Keamanan Swasta, Aktivitas Jasa Sistem Keamanan, Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor, Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Aktivitas Call Centre, Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran, Event Organizer, Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit, Aktivitas Pengepakan, Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL, Karaoke, Usaha Arena Permainan, Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL, Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Aktivitas Panti Pijat, Aktivitas Spa (Sante Par Aqua), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas Binatu, Aktivitas Vermak Pakaian, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL.					
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		60%	1.8	10%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min.	JBS Min.	JBB Min.	TB	Jumlah

B Zona Budi Daya							
			(m)	(m)	(m)	Maks (m)	Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	4 meter untuk bangunan tunggal dan 4 meter per blok ruko sepanjang 50 meter	3 meter untuk bangunan tunggal	3	12	3
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; 4. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. <p>2. RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> - RTH minimal 10% - RTH dapat dimanfaatkan sebagai Taman - RTH memuat minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm - Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "<i>green roof</i>". - <p>3. RTNH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruang terbuka non hijau dapat berupa plaza, areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. - RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras. <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. - Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. - Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. - Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan <p>6. Fasilitas pendukung</p>					

B		Zona Budi Daya			
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing - Sarana ibadah 			
e	Ketentuan Khusus	Sub-Zona K-2 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
8.3		Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)			
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	X
		Reparasi Mobil, Pencucian Dan Salon Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di SPBU, Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko, Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan, Perdagangan	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan industri rumah tangga • Tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa dan lingkungan sekitarnya • Pembatasan jam operasional • Dibatasi jumlah tenaga kerjanya (maks 5 orang) • Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bangunan • Penyediaan tempat parkir Pergudangan Dan Penyimpanan, Aktivitas Poliklinik Swasta, Aktivitas Praktik Dokter Umum, Aktivitas Praktik Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Konstruksi Gedung Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, diizinkan dengan	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

B	Zona Budi Daya				
		<p>Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan YBDI YTDL, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor, Perdagangan Eceran Kaki</p>	<p>Yang Dilakukan Oleh Paramedis, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Seni, Aktivitas Penunjang Hiburan, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya, Aktivitas Pusat Kebugaran/Fitness Center, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa dan lingkungan sekitarnya • Pembatasan jam operasional • Penyediaan tempat parkir • Tidak mengganggu aktivitas jaringan jalan <p>Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (<i>Off Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan perdagangan dan jasa • Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • luasan keseluruhan disesuaikan dengan standard kebutuhan ruang • tidak mengganggu arus lalu lintas 	<p>ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	

B	Zona Budi Daya				
		<p>Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran, Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya, Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium, Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi, Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur, Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas, Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer, Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan, Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kios, Kaki Lima Dan Los Pasar Lainnya YTDL, Agen Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, Restoran, Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan</p>			

B	Zona Budi Daya				
		<p>Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), Penyediaan Makanan Lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero, Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa, Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa, Bank Umum Swasta Devisa, Bank Umum Swasta Non Devisa, Bank Perkreditan Rakyat (Bpr), Bank Umum Syariah Devisa, Bank Umum Syariah Non Devisa, Bank Pembiayaan Rakyat (Bpr) Syariah, Unit Usaha Syariah, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Pegadaian, Pembiayaan Non Leasing Lainnya, Periklanan, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga, Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD Dan Sejenisnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL, Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor, Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Aktivitas Pengepakan, Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL, Karaoke, Usaha Arena Permainan, Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL, Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya, Reparasi Peralatan Komunikasi, Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen, Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun, Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit, Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah, Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya, Aktivitas Pangkas Rambut, Aktivitas Salon Kecantikan, Aktivitas Panti Pijat, Aktivitas Spa (Sante Par Aqua), Aktivitas Kebugaran Lainnya, Aktivitas Binatu, Aktivitas Vermak Pakaian, Aktivitas</p>			

B Zona Budi Daya						
		Jasa Perorangan Lainnya YTDL.				
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT Luas Kaveling Minimal
		60%	1.2	10%	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m) Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	3 meter untuk bangunan tunggal dan 3 meter per blok ruko sepanjang 50 meter	3 meter untuk bangunan tunggal	3	8 2
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; 4. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. <p>2. RTH</p> <ul style="list-style-type: none"> RTH minimal 10% RTH dapat dimanfaatkan sebagai Taman RTH memuat minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "<i>green roof</i>". - <p>3. RTNH</p> <ul style="list-style-type: none"> Ruang terbuka non hijau dapat berupa plaza, areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras. <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut 				

B	Zona Budi Daya				
		<p>tidak tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing 			
e	Ketentuan Khusus	<p>Sub-Zona K-3 yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 			
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
9	Perkantoran (KT)				
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 			
		I	T	B	
		<p>Aktivitas Kantor Berita Oleh Pemerintah, Aktivitas Kantor Berita Oleh Swasta, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Bank Sentral, Bank Umum Pemerintah/Bumn/Persero, Bank Umum Pemerintah Daerah Devisa, Bank Umum Pemerintah Daerah Non Devisa, Kantor Cabang Bank Asing, Bank Umum Swasta Devisa, Bank Umum Swasta Non Devisa, Bank Perkreditan Rakyat (Bpr), Bank Umum Syariah Devisa, Bank Umum Syariah Non Devisa, Bank Pembiayaan Rakyat (Bpr) Syariah, Unit Usaha Syariah, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Konvensional Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Perantara Moneter Lainnya, Aktivitas Perusahaan Holding, Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Pegadaian, Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit), Pembiayaan Kartu Kredit (Credit Card), Pembiayaan Non Leasing Lainnya, Modal Ventura (Ventura Capital), Pembiayaan Anjak Piutang</p>	<p>Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Asrama, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas seluruh kegiatan tidak mendominasi lahan perkantoran pada blok tersebut • KDB maksimal 40%, KLB 0,4, dan KDH 50%. <p>Warung Makan, Kedai Makanan, Kedai Minuman, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis,</p>	<p>Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Konstruksi Gedung Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Elektrikal</p>	<p>Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan</p>

B	Zona Budi Daya				
		<p>(Factoring), Lembaga Penjaminan, Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun, Asuransi Jiwa Konvensional, Asuransi Jiwa Syariah, Asuransi Non Jiwa Konvensional, Asuransi Non Jiwa Syariah, Reasuransi Konvensional, Reasuransi Syariah, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pasar Modal (Bursa Efek), Bursa Berjangka (Komoditas), Penjamin Emisi Efek (Underwriter), Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer), Manager Investasi, Pedagang Berjangka, Pialang Berjangka, Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), Broker Dan Dealer Valuta Asing, Lembaga Kliring Dan Penjaminan Efek, Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian (Custodian), Wali Amanat (Trustee), Lembaga Pemeringkat Efek, Lembaga Kliring Dan Penjaminan Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Aktivitas Penilaian Risiko Dan Kerugian, Aktivitas Agen Asuransi, Aktivitas Broker Asuransi, Aktivitas Broker Reasuransi, Aktivitas Pialang Asuransi, Aktivitas Pialang Reasuransi, Aktuaria, Aktivitas Penunjang Asuransi Dan Dana Pensiun Lainnya, Aktivitas Manajemen Dana, Aktivitas Pengacara, Aktivitas Konsultan Hukum, Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual, Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Aktivitas Hukum Lainnya, Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa, Aktivitas Konsultasi Pajak, Aktivitas Kantor Pusat, Aktivitas Konsultasi Pariwisata, Aktivitas Konsultasi Transportasi, Aktivitas Kehumasan, Aktivitas Konsultasi Investasi Dan Perdagangan Berjangka, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Arsitektur, Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI, Jasa Sertifikasi, Jasa Pengujian Laboratorium, Jasa Inspeksi Periodik, Jasa Inspeksi Teknik Instalasi, Jasa Kalibrasi/Metrologi, Analisis Dan Uji Teknis Lainnya, Aktivitas Keamanan Swasta, Aktivitas Jasa Sistem Keamanan, Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas, Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan, Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya, Aktivitas Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor, Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya, Aktivitas Call Centre, Event Organizer, Aktivitas Debt Collection Dan Biro Kredit, Lembaga Legislatif, Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara, Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai, Lembaga Eksekutif</p>	<p>Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation), Pergudangan Dan Penyimpanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi perkantoran dan lingkungan sekitarnya • Pembatasan jam operasional • Jumlahnya disesuaikan dengan standar kebutuhan • Luasnya dibatasi tidak melebihi dari 20% dari luas lahan <p>Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan perkantoran • Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • luasan keseluruhan disesuaikan dengan standard kebutuhan ruang • tidak mengganggu arus lalu lintas 	<p>Dan Telekomunikasi Lainnya, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	

B Zona Budi Daya							
		Perencanaan, Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus, Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Lingkungan Hidup, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga, Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Dan Kebudayaan, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air Dan Gas, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya, Hubungan Luar Negeri, Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Kepolisian, Pertahanan Sipil, Lembaga Peradilan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran, Jaminan Sosial Wajib, Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah, Perpustakaan Dan Arsip Swasta, Aktivitas Organisasi Bisnis Dan Pengusaha, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat, Aktivitas Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi, Aktivitas Organisasi Buruh, Aktivitas Organisasi Keagamaan, Aktivitas Organisasi Politik, Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya YTDL, Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya					
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		50%	2	15%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan 	6	3	3	16	4

B		Zona Budi Daya					
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 					
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda <p>2. RTH RTH privat berupa taman di halaman atau di atap gedung perkantoran / <i>roof garden</i></p> <p>3. RTNH Berupa fasilitas penunjang kegiatan zona perkantoran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perkantoran. - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. - Dilengkapi dengan parkir umum - Setiap 100 m2 harus ada 1 lot parkir mobil. - Bangunan sarana perkantoran pemerintah dirancang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing - Peribadatan seperti Mushola/langgar atau fasilitas peribadatan lainnya yang setingkat - fasilitas pos jaga dan Toilet 					
e	Ketentuan Khusus	<p>Zona KT yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 					

B Zona Budi Daya							
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 					
10	Pengelolaan Persampahan						
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 					
		I	T	B	X		
		Pengumpulan Sampah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Sampah Berbahaya, Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, Produksi Kompos Sampah Organik, Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Berbahaya, Daur Ulang Barang Logam, Daur Ulang Barang Bukan Logam, Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Sampah Lainnya.	Rumah Dinas dengan ketentuan: KDB maks 40% dengan KLB 0,4	Instalasi Listrik dan Instalasi Telekomunikasi dengan ketentuan bersyarat yaitu <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu kegiatan pengelolaan persampahan Mendapat izin dari dinas terkait 	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan		
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		40%	0.4	15%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	4	3	3	12	3
d	Sarana dan prasarana minimum	<ol style="list-style-type: none"> Pejalan kaki Berupa pedestrian yang menghubungkan antar bangunan dan tempat parkir kendaraan RTH Penyediaan jalur hijau yang dapat berfungsi sebagai <i>buffer zone</i> RTNH Dapat berupa tempat parkir dengan perkerasan yang dapat menyerap air Utilitas perkotaan <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Jalan masuk Tersedianya Jalan operasional Listrik atau genset Drainase Air bersih 					

B	Zona Budi Daya			
		<ul style="list-style-type: none"> - Pagar yang berfungsi juga sebagai buffer zone <p>5. Prasarana lingkungan dilengkapi dengan ruang pemilahan, penampungan sampah, pengolahan sampah organik, pendaurulangan sampah non organic, pengelolaan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengumpulan sampah residu di dalam container, zona penyangga</p> <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor - Bengkel - Garasi - Tempat pencucian alat angkut dan alat berat <p>Tempat parkir yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing</p>		
e	Ketentuan Khusus	Penggunaan lahan khusus digunakan untuk kegiatan yang bersangkutan dengan Zona PP serta penunjangnya		
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
11	Transportasi (TR)			
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diizinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 		
		I	T	B
		<p>Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang, Angkutan Jalan Rel Untuk Barang, Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap), Angkutan Bus Perbatasan, Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp), Angkutan Bus Kota, Angkutan Bus Lintas Batas Negara, Angkutan Bus Khusus, Angkutan Bus Bertrayek Lainnya, Angkutan Bus Pariwisata, Angkutan Bus Tidak Bertrayek Lainnya, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Bertrayek, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) Bukan Bus, Bertrayek, Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Bertrayek, Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Bertrayek, Angkutan Darat Khusus Bukan Bus, Angkutan Taksi, Angkutan Sewa, Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang, Angkutan Ojek Motor, Angkutan Darat Wisata, Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang, Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum, Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus, Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum, Angkutan Jalan Rel Perkotaan, Angkutan Jalan Rel Wisata, Angkutan Jalan Rel Lainnya, Angkutan Sungai Dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur) Untuk Penumpang, Angkutan Sungai Dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur) Untuk</p>	<p>Warung Makan, Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Penyediaan Makanan Lainnya, Kedai Minuman, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya, Aktivitas Pengemasan, Kepolisian, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Pergudangan Dan Penyimpanan, Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Cold Storage diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi 	<p>Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi:</p> <p>Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut Dan Rambu Sungai, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Periklanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
				<p>Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan</p>

B Zona Budi Daya								
		<p>Penumpang, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Wisata Dan YBDI, Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang, Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus, Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya, Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang, Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang, Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang, Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang, Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang, Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat, Aktivitas Terminal Darat, Aktivitas Stasiun Kereta Api, Aktivitas Jalan Tol, Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan, Aktivitas Pelabuhan Perikanan, Aktivitas Kebandarudaraan, Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang), Jasa Pengurusan Transportasi (Jpt), Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (Emka & Ead), Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (Emkl), Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (Empu), Angkutan Multimoda, Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL, Pos Universal, Pos Komersial, Agen Pos, Aktivitas Kurir, Aktivitas Agen Kurir, Aktivitas Konsultasi Transportasi, Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan</p>	<p>transportasi dan lingkungan sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan jam operasional • Jumlahnya disesuaikan dengan standar kebutuhan • Luasnya dibatasi tidak melebihi dari 20% dari luas keseluruhan lahan • Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bangunan • Penyediaan tempat parkir <p>Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan perkantoran • Menggunakan perkerasan yang dapat menyerap air • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • luasan keseluruhan disesuaikan dengan standard kebutuhan ruang • tidak mengganggu arus lalu lintas 	<p>Pemantauan Lingkungan (UPL);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 				
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal	
		40%	1.2	20%	-	-	-	
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai	
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 	4	3	3	12	3	

B		Zona Budi Daya					
		<p>m dari As jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 					
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. <p>2. RTH Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH</p> <p>3. RTNH Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa plaza dan tempat parkir</p> <p>4. Utilitas perkotaan Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan</p> <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. - Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali - Tong sampah setiap 50 meter dengan minimal volume 50 liter. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) - Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan - Menyediakan jalan untuk kaum difabel <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor pengelola, Sarana peribadatan dan Toilet - Pos Keamanan - Ruang informasi 					
e	Ketentuan Khusus	<p>Zona TR yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; 					

B		Zona Budi Daya					
		<ul style="list-style-type: none"> • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. 					
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 					
12		Pertahanan dan Keamanan (HK)					
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 					
		I	T	B	X		
		Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Kepolisian	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Rumah Dinas, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Luas seluruh kegiatan tidak mendominasi lahan pertahanan dan keamanan pada blok tersebut • KDB maksimal 40%, KLB 0,4, dan KDH 50%. Aktivitas Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Street Parking), diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Merupakan fasilitas dari kegiatan pertahanan dan keamanan • luasan keseluruhan disesuaikan dengan standard kebutuhan ruang • tidak mengganggu arus lalu lintas 	Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Konstruksi Gedung Perkantoran, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, Instalasi Listrik, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Navigasi Laut Dan Sungai, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait 	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan		
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		50%	1	15%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 	4	3	3	12	2

B		Zona Budi Daya					
		<p>m dari As jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 					
d	Sarana dan prasarana minimum	<p>1. Pejalan kaki Berupa pedestrian yang menghubungkan antar bangunan dan tempat parker kendaraan</p> <p>2. RTH Berupa RTH privat</p> <p>3. RTNH Berupa halaman yang diperkeras, lapangan olah raga, badan jalan yang menghubungkan antar bangunan dan lapangan parkir.</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya jaringan listrik, drainase, jaringan telekomunikasi dan air bersih untuk kebutuhan kawasan militer. - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m3 dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Fasilitas hidran pemadam kebakaran <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan kegiatan masing-masing - Fasilitas kesehatan - Fasilitas peribadatan - Pos jaga 					
e	Ketentuan Khusus	<p>Zona HK yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir; • menyediakan ruang jalur evakuasi; • Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air; • mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit sungai; • menurunkan elevasi muka air banjir dengan memperbaiki alur sungai, normalisasi saluran, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi sungai; • memperkecil debit banjir atau mengurangi puncak banjir dengan membangun waduk retensi banjir, banjir kanal, inter koneksi sungai; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. <p>Zona HK yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrem dan abrasi tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana gelombang pasang dan abrasi; 					

B	Zona Budi Daya			
		<ul style="list-style-type: none"> • penanaman vegetasi/ penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai; • mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai; • pengisian pasir di pesisir pantai; • menyediakan ruang jalur evakuasi • pemeliharaan terhadap terumbu karang; dan • regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan. <p>Zona HK yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi serta gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • menerapkan rekayasa teknis pengolahan lahan, penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau menerapkan bangunan panggung untuk mengurangi resiko bencana banjir serta gelombang pasang dan abrasi; • mencegah terjadinya luapan pasang air laut pada debit banjir dengan periode ulang tertentu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melengkapi dengan sarana pemantauan fluktuasi debit banjir; • mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, waduk dan perbaikan sistem drainase; dan • tersedianya resapan air seperti biopori. • penanaman vegetasi/ penghijauan pohon bakau atau hutan mangrove sebagai pelindung dan pengaman pantai; • mencegah terjadinya abrasi dengan membangun bangunan pelindung pantai; • pengisian pasir di pesisir pantai; • menyediakan ruang jalur evakuasi; dan • regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan. 		
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
13	Peruntukan Lainnya (PL)			
13.1	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)			
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX • Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 		
		I	T	B
		Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum, Penampungan Dan Penyaluran Air Baku, Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air		Pemanfaatan secara bersyarat, meliputi: Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya • Tidak menimbulkan dampak lingkungan • Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan
				X
				Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

B Zona Budi Daya							
				Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); • Mengajukan izin lingkungan • Mendapat izin dari dinas terkait			
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		40%	0.4	15%	-		
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan • Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	4	3	3	12	3
d	Sarana dan prasarana minimum	1. Pejalan kaki - 2. RTH Berupa RTH jalur hijau 3. RTNH - 4. Utilitas perkotaan - 5. Prasarana lingkungan - 6. Fasilitas pendukung -					
e	Ketentuan Khusus	Penggunaan lahan khusus digunakan untuk kegiatan yang bersangkutan dengan Sub-Zona PL-3 serta penunjangnya					
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 					
13.2	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4)						
a	Kegiatan Pemanfaatan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX 					

B Zona Budi Daya							
	Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 					
		I	T	B	X		
		Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengumpulan Air Limbah Berbahaya, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya, Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya, Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	-	Konstruksi Bangunan Elektrikal, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Instalasi Telekomunikasi, Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan, diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya Tidak menimbulkan dampak lingkungan Penyusunan dokumen AMDAL, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); Mendapat izin dari dinas terkait 	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan		
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		40%	0.4	15%	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		<ul style="list-style-type: none"> Untuk bangunan di jaringan jalan arteri primer 27,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan kolektor sekunder 17,5 m dari As jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lokal sekunder 10,5-14,5 m dari as jalan Untuk bangunan di jaringan jalan lingkungan 7,5-10,5 dari As jalan 	4	3	3	12	3
d	Sarana dan prasarana minimum	<ol style="list-style-type: none"> Pejalan kaki - RTH Jalur Hijau Jalan menyesuaikan dengan Desain teknis Jalan RTNH - Utilitas perkotaan. Prasarana lingkungan Fasilitas pendukung 					
E	Ketentuan Khusus	Penggunaan lahan khusus digunakan untuk kegiatan yang bersangkutan dengan Sub-Zona PL-4 serta penunjangnya					

B		Zona Budi Daya					
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 					
14		Badan Jalan (BJ)					
a	Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan dan Penggunaan lahan mengacu pada tabel ITBX Keterangan lebih lanjut terkait penggunaan diijinkan, terbatas, bersyarat dan tidak diizinkan adalah sebagai berikut 					
		I	T	B	X		
		Konstruksi Jalan Raya, Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang, Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	Pemanfaatan secara terbatas, meliputi: Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (<i>On Street Parking</i>), diizinkan dengan ketentuan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Hanya boleh satu lapis disesuaikan dengan kondisi dan beban jalan, serta aktivitas kawasan tidak mengganggu aktivitas sirkulasi jalan 	-	Pemanfaatan tidak diperbolehkan (X) merujuk kepada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan		
b	Intensitas Bangunan	KDB Maks	KLB Maks	KDH Min	KT B	KWT	Luas Kaveling Minimal
		-	-	-	-	-	-
c	Tata Bangunan	GSB	JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
		-	-	-	-	-	-
d	Sarana dan prasarana minimum	<ol style="list-style-type: none"> Pejalan kaki - RTH Jalur Hijau Jalan dan pulau jalan menyesuaikan dengan Desain teknis Jalan RTNH - Utilitas perkotaan - Prasarana lingkungan - 					

B	Zona Budi Daya	
		6. Fasilitas pendukung
		-
e	Ketentuan Khusus	Penggunaan lahan khusus digunakan untuk kegiatan yang bersangkutan dengan badan jalan serta penunjangnya
f	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau sub-zona sebagaimana merupakan perubahan variasi jenis kegiatan atau penambahan fungsi pada satu massa bangunan dalam zona atau sub-zona tertentu yang disesuaikan dengan dinamika pemanfaatan ruang mikro dan karakteristik zona dan atau sub-zona. • Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi dilaksanakan dengan tetap mempertahankan fungsi dan kualitas ruang. • Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinentif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19 -10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

NO	KATEGORI	KEMAHAN	KBLI 1 Dgk	KBLI 4 Dgk	KBLI 5 Dgk	Zona Lindung										Zona Buhi Daya																						
						Zona Bebas Air	Zona Perumahan Awam	Zona Kaki	Zona Jalan	Zona Industri	Zona Perkantoran	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan	Zona Perikanan													
NO	KATEGORI	KEMAHAN	KBLI 1 Dgk	KBLI 4 Dgk	KBLI 5 Dgk	BA	PA	PI	PI-1	PI-2	PI-3	PI-4	PI-5	PI-6	PI-7	PI-8	PI-9	PI-10	PI-11	PI-12	PI-13	PI-14	PI-15	PI-16	PI-17	PI-18	PI-19	PI-20	PI-21	PI-22	PI-23	PI-24	PI-25	PI-26	PI-27	PI-28	PI-29	PI-30
1	AN/UTRE BANGUN INTERNASIONAL DAN BANGUN EKSTRA WILAYAH INTERNASIONAL LAINNYA	Kategori Bangun Internasional Dan Bangun Ekstra Wilayah Internasional Lainnya	900	900	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- Keterangan**
- Klasifikasi I :** Pemanfaatan Ruang yang diizinkan dalam peraturan Zonasi. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peraturan ruang yang direkrutasikan.
 - Klasifikasi T :** Pemanfaatan Ruang yang Terbatas dalam Peraturan Zonasi dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - T-1 : Pembatasan intensitas bangunan sesuai rekomendasi dinas terkait.
 - T-2 : Pembatasan pengoperasian suatu kegiatan sesuai rekomendasi dinas terkait.
 - T-3 : Pembatasan radius tertentu sesuai rekomendasi dinas terkait.
 - Klasifikasi B :** Pemanfaatan Ruang Yang Bersyarat dalam Peraturan Zonasi Tipologinya dapat berupa:
 - B-1 : Bersyarat dengan syarat memiliki dokumen AMDAL/UKL/SPPL sesuai rekomendasi dinas terkait.
 - B-2 : Analisis Dampak Lingkungan sesuai rekomendasi dinas terkait.
 - B-3 : Wajib melalui rekomendasi untuk bangunan gedung umum dan kapasitas pengguna bangunan.
 - B-4 : Perizinan/wajib memenuhi ketentuan yang diterbitkan oleh instansi dan atau dinas terkait.
 - Klasifikasi X :** Pemanfaatan Ruang Yang Dilarang dalam Peraturan Zonasi

BUPATI MEMPAWAH
TTD
ERLINA

Dibundangkan di Mempawah
pada tanggal 19-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD
ISMAL
Sahman sesuai dengan namanya
KEPALA DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH
NIP. 19760309 200604 009

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN MEMPAWAH TAHUN 2022-2042

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEMPAWAH

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maks	KLB		KDH Minimum	KTB	KWT	Luas Kaveling Minimal (m ²)
				Min	Maks				
Zona Lindung									
Pelindungan Setempat		PS	10%	-	0.1	90%	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	5%	-	0.05	95%	-	-	-
	Taman Kota	RTH-2	20%	-	0.2	80%	-	-	-
	Taman Kecamatan	RTH-3	20%	-	0.2	80%	-	-	-
	Taman Kelurahan	RTH-4	20%	-	0.2	80%	-	-	-
	Pemukaman	RTH-7	10%	-	0.1	90%	-	-	-
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-
Cagar Budaya		CB	40%	-	0.8	60%	-	-	-
Badan Air		BA	-	-	-	-	-	-	-
Zona Budi Daya									
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10%	-	0.1	90%	-	-	-
	Holtikultura	P-2	10%	-	0.1	90%	-	-	-
	Perkebunan	P-3	10%	-	0.1	90%	-	-	-
Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	10%	-	0.1	10%	-	-	-
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%		1.2	20%	-	-	-
Pariwisata		W	40%	-	4	15%	-	-	-
Perumahan	Kepadatan Sedang	R-3	60%	-	1.8	15%	-	-	150 m ² (Khusus untuk Perumahan Subsidi dapat diterapkan 120 m ²)
	Kepadatan Rendah	R-4	40%	-	0.8	20%	-	-	150 m ² (Khusus untuk Perumahan Subsidi dapat

Zona	Sub-Zona	Kode	KDB Maks	KLB		KDH Minimum	KTB	KWT	Luas Kaveling Minimal (m ²)
				Min	Maks				
									diterapkan 120 m ²)
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	50%	-	2	15%	-	-	-
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	50%	-	1.5	15%	-	-	-
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	50%	-	1	15%	-	-	-
	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	50%	-	0.5	15%	-	-	-
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	10%	-	0.1	20%	-	-	-
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	-	7	10%	-	-	-
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70%	-	3.5	10%	-	-	-
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70%	-	2.1	10%	-	-	-
Perkantoran		KT	50%	-	2	15%	-	-	-
Pengelolaan Persampahan		PP	40%	-	0.4	15%	-	-	-
Transportasi		TR	40%	-	1.2	20%	-	-	-
Pertahanan dan Keamanan		HK	50%	-	1	15%	-	-	-
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum(IPAM)	PL-3	40%	-	0.4	15%	-	-	-
	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	40%	-	0.4	15%	-	-	-
Badan Jalan		BJ	0	-	0	0	-	-	-

KETERANGAN:

- KDB : Koefisien Dasar Bangunan
 KLB : Koefisien Lantai Bangunan
 KDH : Koefisien Dasar Hijau
 KTB : Koefisien Tapak Basement
 KWT : Koefisien Wilayah Terbangun
 Luas Kav : Luas Kaveling minimal (perumahan)

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

ERLINA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19 -10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

TTD

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN MEMPAWAH TAHUN 2022-2042

KETENTUAN TATA BANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN MEMPAWAH

Zona	Sub-Zona	Kode	GSB				JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
			Arteri Primer (m) Dari As Jalan	Kolektor Sekunder (m) dari As Jalan	Lokal Sekunder (m) dari As Jalan	Lingkungan Primer (m) dari As Jalan					
Zona Lindung											
Pelindungan Setempat		PS	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	-	-	-	4	1
	Taman Kota	RTH-2	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	-	-	-	4	1
	Taman Kecamatan	RTH-3	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	-	-	-	4	1
	Taman Kelurahan	RTH-4	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	-	-	-	4	1
	Pemakaman	RTH-7	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	-	-	-	4	1
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cagar Budaya		CB	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	3	3	3	8	2
Badan Air		BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zona Budi Daya											
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	-	-	-	4	1
	Holtikultura	P-2	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	-	-	-	4	1
	Perkebunan	P-3	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	-	-	-	4	1
Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	-	-	-	4	1
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	3	3	3	8	2
Pariwisata		W	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	4	3	3	45	10
Perumahan	Kepadatan Sedang	R-3	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	2 meter pada bangunan kopel	1	1	15	3

Zona	Sub-Zona	Kode	GSB				JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
			Arteri Primer (m) Dari As Jalan	Kolektor Sekunder (m) dari As Jalan	Lokal Sekunder (m) dari As Jalan	Lingkungan Primer (m) dari As Jalan					
	Kepadatan Rendah	R-4	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	2	1	1	12	2
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	6	3	3	16	4
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	4	3	3	12	3
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	3	3	3	8	2
	Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	3	3	3	4	1
Ruang Terbuka Non Hijau		RTNH	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	3	3	3	4	1
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	2 meter untuk bangunan tunggal dan 2 meter per blok ruko sepanjang 50 meter	1 meter untuk bangunan tunggal	1 meter untuk bangunan tunggal	45	10
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	2 meter untuk bangunan tunggal dan 2 meter per blok ruko sepanjang 50 meter	1 meter untuk bangunan tunggal	1 meter untuk bangunan tunggal	25	5
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	3 meter 2 meter untuk	1 meter untuk	1 meter untuk	15	3

Zona	Sub-Zona	Kode	GSB				JBA Min. (m)	JBS Min. (m)	JBB Min. (m)	TB Maks (m)	Jumlah Lantai
			Arteri Primer (m) Dari As Jalan	Kolektor Sekunder (m) dari As Jalan	Lokal Sekunder (m) dari As Jalan	Lingkungan Primer (m) dari As Jalan					
Perkantoran		KT	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	6	3	3	16	4
Pengelolaan Persampahan		PP	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	4	3	3	12	3
Transportasi		TR	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	4	3	3	12	3
Pertahanan dan Keamanan		HK	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	4	3	3	12	2
Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum(IPAM)	PL-3	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	4	3	3	12	3
	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	27,5	17,5	10,5-14,5	5-7,5	4	3	3	12	3
Badan Jalan		BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KETERANGAN:

- TB : Ketinggian Bangunan
GSB : Garis sempadan Bangunan
JBA : Jarak Bebas antar Bangunan
JBS : Jarak Bebas Samping
JBB : Jarak Bebas Belakang

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

ERLINA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19 -10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

TTD

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN MEMPAWAH TAHUN 2022-2042

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL KAWASAN PERKOTAAN MEMPAWAH

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan	
Zona Lindung						
1.	Perlindungan Setempat		PS	a. Jalur Pejalan Kaki	- ruang pejalan kaki minimal 1.5 meter - ruang pejalan kaki menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>)	
				b. Ruang Terbuka Hijau	penanaman vegetasi/ penghijauan berupa tanaman pelindung sesuai aturan perundang-undangan terkait jenis dan kerapatan penanaman	
				c. RTNH	Dapat berupa perkerasan pedestrian atau jogging track dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>)	
				d. Utilitas Perkotaan	jalur Inspeksi	
				e. Prasarana lingkungan	- tembok/tanggul pengaman air - bangunan pengaman pantai - bangunan pengambil dan pembuangan air. - Sarana pemantauan fluktuasi debit sungai. - Papan penyuluhan dan peringatan	
				f. Fasilitas Pendukung	Dapat dilengkapi dengan lampu jalan, bangku taman dan tempat parkir	
2.	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	a. Jalur Pejalan Kaki	ruang pejalan kaki ataupun joggingtrack menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>).	
				b. Ruang Terbuka Hijau	Luas area yang ditanami minimal 90% dari luas rimba kota.	
				c. RTNH	Dapat berupa perkerasan pedestrian	
				d. Utilitas Perkotaan	Jalur sepeda	
				e. Prasarana lingkungan	- kolam retensi untuk pengendalian air larian - Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah Papan penyuluhan dan peringatan	
				f. Fasilitas Pendukung	- Dapat dilengkapi dengan lampu jalan, bangku taman dan tempat parkir. - kantor pengelola, mushola dan toilet dan disesuaikan dengan aktivitas yang Diizinkan secara terbatas	
		Taman Kota		RTH-2	a. Jalur Pejalan Kaki	ruang pejalan kaki ataupun joggingtrack menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>).
					b. Ruang Terbuka Hijau	- luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal 80% luas taman. - ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
					c. RTNH	Dapat berupa Lapangan terbuka, Lapangan basket dan atauvolley, Jogging track, Parkir kendaraan, Panggung terbuka, Area bermain anak dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>).
					d. Utilitas Perkotaan	jaringan listrik, drainase, sampah dan telekomunikasi/wifi.

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
				e. Prasarana lingkungan	- setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik. - Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan.
				f. Fasilitas Pendukung	- WC umum - Mushola - Kios jika diperlukan dengan menggunakan bangunan yang tidak permanen - Kursi-kursi taman. - Lampu taman.
		Taman Kecamatan	RTH-3	a. Jalur Pejalan Kaki	jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 m menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable)
				b. Ruang Terbuka Hijau	- luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal 80% luas taman - ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
				c. RTNH	Dapat berupa Lapangan terbuka, Lapangan basket, volley, Jogging track, Parkir kendaraan, Panggung terbuka, Area bermain anak dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).
				d. Utilitas Perkotaan	jaringan listrik, drainase, sampah dan telekomunikasi/wifi.
				e. Prasarana lingkungan	- setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik. - Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan. - Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah Papan penyuluhan dan peringatan
				f. Fasilitas Pendukung	- WC umum - Mushola - Kios jika diperlukan dengan menggunakan bangunan yang tidak permanen - Kursi-kursi taman. - Lampu taman. - PKL diatur waktu operasionalnya
		Taman Kelurahan	RTH-4	a. Jalur Pejalan Kaki	jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 m menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable)
				b. Ruang Terbuka Hijau	- luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80%- dari luas taman - ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (duapuluhlima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.
				c. RTNH	Dapat berupa Lapangan terbuka, Lapangan basket, volley, Jogging track, Parkir kendaraan, Panggung terbuka, Area bermain anak dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).
				d. Utilitas Perkotaan	jaringan listrik, drainase, sampah dan telekomunikasi/wifi.
				e. Prasarana lingkungan	- setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik. - Menyediakan RTH melalui KDH dan menyediakan biopori/sumur resapan.

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
				f. Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - WC umum - Kios jika diperlukan dengan menggunakan bangunan yang tidak permanen - Kursi-kursi taman. - Lampu taman. - PKL diatur waktu operasionalnya
		Pemakaman	RTH-7	a. Jalur Pejalan Kaki	Sirkulasi jalur pejalan kaki dengan lebar min 1,5 m menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).
				b. Ruang Terbuka Hijau	<p>RTH dapat dimanfaatkan dan diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ukuran makam 1 m x 2 m; - jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m; - tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan; - pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; - batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya; - batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; - ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.
				c. RTNH	Dapat berupa jalur pejalan kaki, Parkir kendaraan dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).
				d. Utilitas Perkotaan	jaringan listrik berupa fasilitas penerangan drainase,
				e. Prasarana lingkungan	tempat sampah
				f. Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas pendukung yang boleh dibangun adalah mushola atau tempat peribadatan lainnya setingkat lingkungan dan toilet - PKL diatur waktu operasionalnya
		Jalur Hijau	RTH-8	a. Jalur Pejalan Kaki	Ruang pejalan kaki/jogging track menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable)
				b. Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% dari luas taman - RTH dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah; - RTH Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya. - Jalur hijau tepian jalan berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi, peredam kebisingan, pemecah angin dan pembatas pandang; - Jalur hijau media jalan berfungsi menahan silau lampu kendaraan - Jalur hijau persimpangan jalan mempertimbangkan unsur bebas pandang di persimpangan - Jalur hijau pada SUTT dapat berupa pepohonan dan lapangan terbuka
				c. RTNH	Dapat berupa jalur pejalan kaki dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
				d. Utilitas Perkotaan	jaringan listrik berupa fasilitas penerangan drainase
				e. Prasarana lingkungan	setiap 50 meter menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik pada ruang kegiatan
				f. Fasilitas Pendukung	- Penanda-penanda
3	Cagar Budaya		CB	a. Jalur Pejalan Kaki	Ruang pejalan kaki
				b. Ruang Terbuka Hijau	-
				c. RTNH	-
				d. Utilitas Perkotaan	-
				e. Prasarana lingkungan	tempat sampah
				f. Fasilitas Pendukung	- kantor pengelola, mushola dan toilet dan disesuaikan dengan aktivitas pelestarian cagar budaya - Papan penanda Cagar Budaya
4	Badan Air		BA	a. Jalur Pejalan Kaki	-
				b. Ruang Terbuka Hijau	-
				c. RTNH	-
				d. Utilitas Perkotaan	infrastruktur air bersih dan atau irigas
				e. Prasarana lingkungan	- sarana pemantauan fluktuasi debit sungai. - tembok/tanggul penahan daya rusak air
				f. Fasilitas Pendukung	
Zona Budidaya					
1.	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	a. Jalur Pejalan Kaki	
				b. Ruang Terbuka Hijau	- RTH privat 80 % dimanfaatkan untuk pengembangan hasil pertanian - tetap mempertahankan fungsi resapan
				c. RTNH	
				d. Utilitas Perkotaan	bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian seperti: - Jaringan Irigasi - Jalan lingkungan antar lahan - Infrastruktur jaringan listrik - Infrastruktur SDA hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas
				e. Prasarana lingkungan	
				f. Fasilitas Pendukung	- Pusat informasi lingkungan, - Pos keamanan lingkungan(Poskamling),
		Hortikultura	P-2	a. Jalur Pejalan Kaki	
				b. Ruang Terbuka Hijau	- RTH privat 80 % dimanfaatkan untuk pengembangan hasil hortikultura - tetap mempertahankan fungsi resapan
				c. RTNH	

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan		
				d. Utilitas Perkotaan	bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian seperti: - Jaringan Irigasi - Jalan lingkungan antar lahan - Infrastruktur jaringan listrik - Infrastruktur SDA hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas		
				e. Prasarana lingkungan			
				f. Fasilitas Pendukung	- Pusat informasi lingkungan, - Pos keamanan lingkungan(Poskamling),		
				Perkebunan	P-3	a. Jalur Pejalan Kaki	-
				b. Ruang Terbuka Hijau	- RTH privat 80 % dimanfaatkan untuk pengembangan hasil perkebunan - tetap mempertahankan fungsi resapan		
				c. RTNH	-		
		d. Utilitas Perkotaan	bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian seperti: - Jaringan Irigasi - Jalan lingkungan antar lahan - Infrastruktur jaringan listrik - Infrastruktur SDA hanya untuk melayani kegiatan bersyarat dan terbatas				
		e. Prasarana lingkungan	-				
		f. Fasilitas Pendukung	- Pusat informasi lingkungan, - Pos keamanan lingkungan(Poskamling),				
		2.	Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	a. Jalur Pejalan Kaki	
b. Ruang Terbuka Hijau	RTH privat minimal 30 % dari lahan usaha dimanfaatkan untuk penanaman vegetasi/ penghijauan sebaga sabuk hijau kawasan						
c. RTNH							
d. Utilitas Perkotaan	Jaringan listrik, drainase, akses pendukung perikanan dan pemasaran						
e. Prasarana lingkungan	Pengelolaan limbah						
f. Fasilitas Pendukung							
3	Kawasan Peruntukan Industri		KPI	a. Jalur Pejalan Kaki	tipe sidewalk dengan lebar min 1,5 m, serta dilengkapi dengan lampu penerangan		
b. Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau minimal 10% berupa jalur hijau, taman dan perimeter						
c. RTNH	Dapat berupa jalur pejalan kaki, Parkir kendaraan dengan menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable).						
d. Utilitas Perkotaan	- Jalan dan Saluran struktur penggunaan (8-12%) - Untuk tercapainya aksesibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan) - Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton						

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> - Perkerasan jalan minimal 7 m - Memiliki titik kumpul evakuasi
				e. Prasarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sistem instalasi pengolahan air minum - Memiliki sistem instalasi pengolahan limbah setempat - Memiliki sistem pengelolaan persampahan
				f. Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas parkir umum - Fasilitas sistem pemadam kebakaran - Fasilitas gudang dan penyimpanan - Fasilitas peribadatan (minimal mushola) - Kantin - Lapangan olah raga
4.	Pariwisata		W	a. Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; - Kemiringan jalur pedestrian (trottoar) memiliki rasio 1:2; 4. - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
				b. Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH. 2. - Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "green roof". - perlindungan ekosistem berupa hutan bakau , mangrove dan terumbu karang untuk wisata tepian pantai.
				c. RTNH	Ruang terbuka non hijau lain berupa plasa, jalur pejalan kaki dan tempat parkir.
				d. Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. - Hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/ detik pada tekanan 3,5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 15 menit. - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. - Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 meter. - Penempatan tiang-tiang listrik menggunakan lahan pada ruang milik jalan.
				e. Prasarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. - Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
					<p>tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. - Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. - Menyediakan drainase lingkungan tepi jalan, dibuat berada dibawah jalur pejalan kaki. - Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar. - Penyediaan lahan parkir
				f. Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana kesehatan - Sarana ibadah - Sarana perdagangan dan jasa - Sarana kebudayaan dan rekreasi - WC Umum
5.	Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	a. Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; - Kemiringan jalur pedestrian (trottoar) memiliki rasio 1:2; - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
				b. Ruang Terbuka Hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Privat minimal 10% dengan kriteria sbb: <ul style="list-style-type: none"> - jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput. - sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan. - jenis tanaman tahunan atau musiman 2. Penyediaan RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan permukiman terbangun 3. RTH Publik dapat dimanfaatkan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Olahraga - taman kota, dan taman lingkungan sebagai Taman Tempat Bermain - jalur hijau dan pulau jalan.
				c. RTNH	Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m ² /jiwa.
				d. Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan jalan lingkungan; - jaringan listrik SUTM dan SUTR, gardu listrik

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> - jaringan drainase - Parkir Umum kendaraan bermotor, - menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik pada ruang kegiatan - Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah - Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori. - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.
				e. Prasarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Pendidikan seperti TK, SD sampai dengan SMP - Sarana Kesehatan seperti Posyandu, Balai pengobatan warga dan praktek dokter - Beberapa Sarana peribadatan tingkat RW atau tingkat Desa/kelurahan - Sarana Sosial budaya seperti Balai Warga dan atau gedung serbaguna. - Pos Keamanan skala RW dan atau Pos Tramtib dan pos pemadam kebaran - Agen pelayana pos, loket pembayaran air bersih dan listrik - Sarana perdagangan seperti warung, Pertokoan dan pasar lingkungan
				f. Fasilitas Pendukung	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	a. Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; - Kemiringan jalur pedestrian (trottoar) memiliki rasio 1:2; - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
				b. Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - RTH Privat minimal 20% dengan kriteria sbb: <ul style="list-style-type: none"> • jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput. • sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; • jenis tanaman tahunan atau musiman - Penyediaan RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan permukiman terbangun - RTH publik dapat dimanfaatkan sebagai Taman Tempat Bermain lingkungan dan olahraga
				c. RTNH	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m2/jiwa.

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
				d. Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan jalan lingkungan; - jaringan listrik SUTM dan SUTR, gardu listrik - jaringan drainase - Parkir Umum kendaraan bermotor, - menyediakan tempat sampah yang dibedakan antara sampah organik dan an organik pada ruang kegiatan - Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah - Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat biopori. - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.
				e. Prasarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Pendidikan seperti TK, SD sampai dengan SMP - Sarana Kesehatan seperti Posyandu, Balai pengobatan warga dan praktek dokter - Beberapa Sarana peribadatan tingkat RW atau tingkat Desa/kelurahan - Sarana Sosial budaya seperti Balai Warga dan atau gedung serbaguna. - Pos Keamanan skala RW dan atau Pos Tramtib dan pos pemadam kebaran - Agen pelayana pos, loket pembayaran air bersih dan listrik - Sarana perdagangan seperti warung, Pertokoan dan pasar lingkungan
				f. Fasilitas Pendukung	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing
6.	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	a. Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; - Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. - Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak dan dilengkapi dengan shelter angkutan umum
				b. Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH.
				c. RTNH	Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa plasa , halaman yang diperkeras atau drope zone pengunjung dan tempat parkir.
				d. Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah, - Sistem jaringan Komunikasi. - Parkir 285 SRP/1000 Siswa (sekolah); Parkir 97 SRP/50 tempat tidur (Kesehatan);

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> - Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
				e. Prasarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Dilengkapi dengan parkir
				f. Fasilitas Pendukung	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	a. Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; - Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. - Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak dan dilengkapi dengan shelter angkutan umum
				b. Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH.
				c. RTNH	Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa plasa , halaman yang diperkeras atau drope zone pengunjung dan tempat parkir.
				d. Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah, - Sistem jaringan Komunikasi. - Parkir 285 SRP/1000 Siswa (sekolah); Parkir 97 SRP/50 tempat tidur (Kesehatan); - Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
				e. Prasarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Dilengkapi dengan parkir
				f. Fasilitas Pendukung	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
					masing-masing
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	a. Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; - Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. - Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak dan dilengkapi dengan shelter angkutan umum
				b. Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH.
				c. RTNH	Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa plasa , halaman yang diperkeras atau drope zone pengunjung dan tempat parkir.
				d. Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah, - Sistem jaringan Komunikasi. - Parkir 285 SRP/1000 Siswa (sekolah) - Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
				e. Prasarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Dilengkapi dengan parkir
				f. Fasilitas Pendukung	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing
		SPU Skala RW	SPU-4	a. Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak
				b. Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH.
				c. RTNH	Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa, halaman yang diperkeras atau lapangan olah raga dan tempat parkir.
				d. Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air bersih, listrik, air limbah, drainase, dan sampah, - Sistem jaringan Komunikasi.

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi fasilitas parker sesuai standar - Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area GSB; - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil.
				e. Prasarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Dilengkapi dengan parkir
				f. Fasilitas Pendukung	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing
7	Ruang Terbuka Non Hijau		RTNH	a. Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> - jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak
				b. Ruang Terbuka Hijau	-
				c. RTNH	-
				d. Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Telekomunikasi - kelengkapan telekomunikasi : wifi
				e. Prasarana lingkungan	Penyediaan tempat sampah
				f. Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
8.	Perdagangan & Jasa	Perdagangan & jasa Skala Kota	K-1	a. Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Kemiringan jalur pedestrian (trottoar) memiliki rasio 1:2; 4. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
				b. Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - RTH minimal 10% - RTH dapat dimanfaatkan sebagai Taman - RTH memuat minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm - Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof".

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
				c. RTNH	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang terbuka non hijau dapat berupa plaza, areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. - RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras.
				d. Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. - Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. - Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. - Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
				e. Prasarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan
				f. Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing - Sarana kesehatan - Sarana ibadah
		Perdagangan & jasa Skala WP	K-2	a. Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; 4. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
				b. Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - RTH minimal 10% - RTH dapat dimanfaatkan sebagai Taman - RTH memuat minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm - Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
					roof ^m .
				c. RTNH	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang terbuka non hijau dapat berupa plaza, areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. - RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras.
				d. Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. - Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. - Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. - Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
				e. Prasarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan
				f. Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing - Sarana ibadah
		Perdagangan & jasa Skala SWP	K-3	a. Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; 4. Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
				b. Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> - RTH minimal 15% - RTH dapat dimanfaatkan sebagai Taman - RTH memuat minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
					- Ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof".
				c. RTNH	- Ruang terbuka non hijau dapat berupa plaza, areal parkir bersama yang digunakan untuk penghuni sekitarnya. - RTNH berupa badan jalan dan halaman yang diperkeras.
				d. Utilitas Perkotaan	- Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. - Bangunan dengan ketinggian 2 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. - Bangunan dengan ketinggian kurang dari 2 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. - Terdapat hidran dengan suplai air 40 liter/detik dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit pada sub zona perdagangan dan jasa deret dan tunggal berlantai banyak. - Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
				e. Prasarana lingkungan	- Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Akses dapat dilewati pemadam kebakaran pada sub zona perdagangan dan jasa yang ada di jalan lokal dan lingkungan
				f. Fasilitas Pendukung	Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing
9.	Perkantoran		KT	a. Jalur Pejalan Kaki	- Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda
				b. Ruang Terbuka Hijau	RTH privat berupa taman di halaman atau di atap gedung perkantoran / roof garden
				c. RTNH	Berupa fasilitas penunjang kegiatan zona perkantoran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan
				d. Utilitas Perkotaan	- Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perkantoran. - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
				e. Prasarana lingkungan	- Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
					<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. - Dilengkapi dengan parkir umum - Setiap 100 m2 harus ada 1 lot parkir mobil. - Bangunan sarana perkantoran pemerintah dirancang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana
				f. Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing - Peribadatan seperti Mushola/langgar atau fasilitas peribadatan lainnya yang setingkat - fasilitas pos jaga dan Toilet
10.	Pengelolaan Persampahan		PP	a. Jalur Pejalan Kaki	Berupa pedestrian yang menghubungkan antar bangunan dan tempat parkir kendaraan
				b. Ruang Terbuka Hijau	Penyediaan jalur hijau yang dapat berfungsi sebagai <i>buffer zone</i>
				c. RTNH	- Dapat berupa tempat parkir dengan perkerasan yang dapat menyerap air
				d. Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Jalan masuk - Tersedianya Jalan operasional - Listrik atau genset - Drainase - Air bersih - Pagar yang berfungsi juga sebagai buffer zone
				e. Prasarana lingkungan	dilengkapi dengan ruang pemilahan, penampungan sampah, pengolahan sampah organik, pendaurulangan sampah non organic, pengelolaan sampah spesifik rumah tangga dan B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengumpulan sampah residu di dalam container, zona penyangga
				f. Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor - Bengkel - Garasi - Tempat pencucian alat angkut dan alat berat - Tempat parkir yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing
11.	Transportasi		TR	a. Jalur Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. - Kemiringan jalur pedestrian (trotoar) memiliki rasio 1:2; - Permukaan perkerasan jalur pejalan kaki secara umum terbuat dari bahan anti slip; - Perkerasan jalur pejalan kaki ini harus menerus, dan tidak terputus, terutama ketika menemui titik-titik konflik antara jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain seperti jalur masuk kaveling, halte, dan lain sebagainya - Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.
				b. Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH
				c. RTNH	Ruang terbuka hijau lainnya dapat berupa plaza dan tempat parkir

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
				d. Utilitas Perkotaan	Penempatan kran kebakaran harus mudah dilihat dan dicapai oleh mobil pemadam kebakaran, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Tata cara perencanaan bangunan lingkungan
				e. Prasarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. - Memiliki sarana air bersih minimal sumur bor atau sambungan PDAM dengan menyiapkan saran reservoir dan/atau sumur bor/gali - Tong sampah setiap 50 meter dengan minimal volume 50 liter. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site) - Memiliki titik kumpul evakuasi setiap bangunan - Menyediakan jalan untuk kaum difabel
				f. Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor pengelola, Sarana peribadatan dan Toilet - Pos Keamanan - Ruang informasi
12.	Pertahanan dan keamanan		HK	a. Jalur Pejalan Kaki	Berupa pedestrian yang menghubungkan antar bangunan dan tempat parkir kendaraan
				b. Ruang Terbuka Hijau	Berupa RTH privat
				c. RTNH	Berupa halaman yang diperkeras, lapangan olah raga, badan jalan yang menghubungkan antar bangunan dan lapangan parkir.
				d. Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya jaringan listrik, drainase, jaringan telekomunikasi dan air bersih untuk kebutuhan kawasan militer. - Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.
				e. Prasarana lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m3 dengan metode angkut tidak tetap. - Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik (sistem off site). - Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar - Fasilitas hidran pemadam kebakaran
				f. Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan lahan parkir disesuaikan dengan kegiatan masing-masing - Fasilitas kesehatan - Fasilitas peribadatan - Pos jaga
13.	Peruntukan lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	a. Jalur Pejalan Kaki	-
				b. Ruang Terbuka Hijau	Jalur hijau
				c. RTNH	-
				d. Utilitas Perkotaan	-
				e. Prasarana lingkungan	-
				f. Fasilitas Pendukung	-

No	Zona	Sub-Zona	Kode	Prasarana dan Sarana Minimal	Keterangan
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	a. Jalur Pejalan Kaki	-
				b. Ruang Terbuka Hijau	Jalur Hijau
				c. RTNH	-
				d. Utilitas Perkotaan	-
				e. Prasarana lingkungan	-
				f. Fasilitas Pendukung	-
14.	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	a. Jalur Pejalan Kaki	-
				b. Ruang Terbuka Hijau	Jalur Hijau Jalan dan pulau jalan menyesuaikan dengan Desain teknis Jalan
				c. RTNH	-
				d. Utilitas Perkotaan	-
				e. Prasarana lingkungan	-
				f. Fasilitas Pendukung	-

BUPATI MEMPAWAH,

TTD

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19 -10 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,

TTD


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BUN JAMIL

NIP. 19760809 200604 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPWAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 N
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Batas Kabupaten	--- Batas Kecamatan	--- Batas RT
--- Batas Kabupaten	--- Batas Desa/Perumahan	--- Batas RW
● Batas Desa/Perumahan		--- Batas Desa

Perairan :

--- Salin Perairan
--- Salin Air

**RENCANA POLA & RUANG
 ZONA BUDI DAYA
 Zona Pertanian**
 ■ Lahan Pertanian


LPSB
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Number of sheets: 1 sheet (Total Pages: 1 page)
 Date: 19/10/2022
 1. Lembar Kerja 2022-2022
 2. Lembar Kerja 2022-2022
 3. Lembar Kerja 2022-2022
 4. Lembar Kerja 2022-2022
 5. Lembar Kerja 2022-2022
 6. Lembar Kerja 2022-2022
 7. Lembar Kerja 2022-2022
 8. Lembar Kerja 2022-2022
 9. Lembar Kerja 2022-2022
 10. Lembar Kerja 2022-2022

BUPATI MEMPWAH
 TTD
 ERLINA

Dibundukkan di Mempawah pada tanggal 19-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPWAH
 TTD
 ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPWAH TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan resmi dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
 TTD
 NIP. 197604092008041009



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN RAMAH BENCANA**

SKALA: 1:20.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 N
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EDM 2005

DIGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Simbol	Status Administrasi	Status Perencanaan
[Symbol]	batas Kabupaten	batas Kota
[Symbol]	batas Kecamatan	batas Desa
[Symbol]	batas Desa/ Kelurahan	batas RW
[Symbol]		batas RT

ZONA RUMAH SAKIT	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
ZONA RUMAH SAKIT	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Zona Perumahan	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Zona Perkantoran	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Zona Pertokoan	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Zona Industri	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Zona Pertokoan	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Zona Industri	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Zona Pertokoan	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Zona Industri	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

DAFTAR CATATAN

1. Data Sektoral Tahun 2022
2. Data Sektoral Tahun 2021
3. Data Sektoral Tahun 2020
4. Data Sektoral Tahun 2019
5. Data Sektoral Tahun 2018

BUPATI MEMPAWAH
 TTD
 ERLINA

Ditandatangani di Mempawah
 pada tanggal 19-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TTD
 ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022 NOMOR 5

Satukan tenaga dan pikiran
KEPALA DAERAH MEMPAWAH
 TTD
 NIP. 19790303 20004 1089

